



**LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Yani Tri Zakiyah
NIM. 3450401074**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Juni 2005

Pembimbing I

Drs. Sugito, SH
NIP. 130529532

Pembimbing II

Pujiono,SH
NIP. 132207403

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
FIS UNNES

Drs. Eko. Handoyo, M. Si.
NIP. 131764048

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Agustus 2005

Penguji Skripsi

Drs. Rustopo, SH. M.Hum.
NIP. 130515746

Anggota I

Anggota II

Drs. Sugito, SH.
NIP. 130529532

Pujiono, SH.
NIP. 132207403

Mengetahui:
Dekan,

Drs.Sunardi, M.M.
NIP. 130367998

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Mei 2005

Yani Tri Zakiyah
NIM. 3450401074

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- 1) *“Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.
(Riwayat Jama’ah Ahli Hadits).*
- 2) *“Barang yang halal yang amat dibenci Allah yaitu thalaq”. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).*

Persembahan:

1. Allah SWT atas ni'mat yang tiada terkira.
2. Abah dan umi atas bantuannya baik materiil maupun spirituil.
3. Kakak dan adik atas dukungannya.
4. Adi Susanto yang selalu menemaniku.
5. Teman-teman HKn khususnya Ilmu Hukum '01 atas kerja samanya.
6. Keluarga besar KSR UNNES atas bantuannya.
7. Teman-teman Amanah Cost.
8. Almameterku.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ni'matnya, sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, pada Prodi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaran, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak, hambatan tersebut bisa diatasi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangannya, baik mengenai materi maupun perbendaharaan kata dan bahasanya, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari beberapa pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. DR. A.T. Soegito, S.H, M.M, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sunardi, M.M. Dekan FIS UNNES.
3. Drs. Eko Handoyo, M. Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Sugito, S.H, Pembimbing I yang telah membantu dan memberikan bimbingan.

5. Pujiono, S.H, Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan bimbingan.
6. Segenap dosen HKn UNNES, terima kasih untuk semua ilmu pengetahuan yang berharga.
7. Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Hukum atas informasinya.
8. Segenap staf Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo atas bantuannya.
9. Nara sumber (informan) ayang telah sedia untuk diwawancarai/ diliput datanya.
10. Kedua orang tua (Abah dan umi) sekeluarga atas bantuannya baik materil dan spirituil.
11. Adi Susanto yang selalu menemaninya.
12. Teman-temah HKn, khususnya prodi Ilmu Hukum angkatan '01 atas dukungannya.
13. Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan, bimbingan, informasi dan do'anya.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta Allah SWT memberikan pahala yang setimpal, Amin.

Semarang, 2005

Penyusun

SARI

Zakiah, Yani Tri. 2005. Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo), Sarjana Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Drs. Sogito, SH, Pujiono, SH, Penguji Drs. Rustopo, SH. M.Hum, 163 halaman, 16 tabel, 3 bagan, 16 lampiran.

Membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera merupakan tujuan pokok dalam rumah tangga. Untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera diperlukan adanya kerja sama dan saling pengertian antara suami-isteri, dan menghindari segala macam perselisihan dalam rumah tangga. Tujuan suci tersebut sering kandas di tengah jalan, karena pasangan tidak dapat mempertahankan hubungan keluarga secara harmonis dan berakhir dengan perceraian.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian? (2) Bagaimana proses perceraian di Pengadilan Agama? (3) Bagaimana dampak perceraian terhadap para pihak? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian (2) proses terjadinya perceraian di Pengadilan Agama (3) dampak terhadap suami-isteri yang melakukan perceraian, anak-anak, dan harta kekayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, pengeditan data, pengkategorian data, analisa data, dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini sumber data didapat dari sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif atau non statistik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain: (1) Faktor moral meliputi poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu (2) Faktor meninggalkan kewajiban meliputi kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab (3) Faktor kawin di bawah umur (4) Faktor penganiayaan (5) Faktor terus menerus berselisih meliputi gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. Proses persidangan meliputi skema prosedur penyelenggaraan administrasi negara, tahap persidangan, jalannya sidang. Dampak perceraian ternyata sangat luas dan kompleks, karena bukan hanya pasangan suami-isteri yang bercerai saja yang merasakan akibat adanya perceraian tersebut tetapi juga berdampak terhadap anak-anak, dan harta kekayaan.

Dengan memperhatikan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan adalah (1) Bagi orang tua tidak menikahkan anaknya dengan cara paksa, yaitu menikahkan anaknya dengan orang yang tidak dicintainya. Karena perkawinan harus ada kesepakatan antara kedua calon mempelai. (2) Bagi pasangan suami-isteri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga tidak terjadi disharmonis dalam

keluarga. Langkah yang ditempuh adalah dengan cara mengemukakan permasalahan yang ada, kemudian permasalahan tersebut dibicarakan bersama dan dicari jalan keluarnya bersama-sama, salah satunya adalah harus ada yang mengalah dan saling menyadari satu sama lain, sehingga perselisihan cepat terselesaikan dengan damai

(3) Bagi masyarakat hendaknya dilakukan penyuluhan yang menyangkut hukum perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kokohnya ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.4 Pembatasan Masalah	6
1.5 Garis Besar Sistematika Skripsi	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	9
2.2 Syarat Perkawinan.....	12
2.3 Asas monogami.....	21

2.4 Pengertian Perceraian.....	24
2.5 Tata Cara Perceraian	25
2.6 Alasan Perceraian.....	28
2.7 Proses Persidangan.....	32
2.8 Akibat Perceraian	38
2.9 Pengadilan Agama	44
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi.....	50
3.2 Fokus Penelitian	50
3.3 Sumber Data.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Validitas Data.....	58
3.6 Analisa Data	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 HASIL PENELITIAN	62
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
4.1.2 Faktor-faktor Penyebab Perceraian	67
4.1.3 Proses Persidangan	97
4.1.4 Dampak Perceraian.....	104
4.2 PEMBAHASAN	113
4.2.1 Faktor-faktor Penyebab Perceraian	114
4.2.2 Proses Persidangan	133
4.2.3 Dampak Perceraian.....	147

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	160
5.2 Saran.....	163

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkara yang diterima untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2002.....	64
Tabel 2. Perkara yang diputus untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2002.....	64
Tabel 3. Perkara yang diterima untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2003.....	65
Tabel 4. Perkara yang diputus untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2003.....	65
Tabel 5. Perkara yang diterima untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2004.....	66
Tabel 6. Perkara yang diputus untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2004.....	66
Tabel 7. Data perceraian karena poligami tidak sehat tahun 2002, 2003, 2004.....	78
Tabel 8. Data perceraian karena krisis akhlak tahun 2002, 2003, 2004....	71
Tabel 9. Data perceraian karena cemburu tahun 2002, 2003, 2004.....	75
Tabel 10. Data perceraian karena kawin paksa tahun 2002, 2003, 2004....	79
Tabel 11. Data perceraian karena ekonomi tahun 2002, 2003, 2004, karena ekonomi.....	82

Tabel 12. Data perceraian karena tidak ada tanggung jawab tahun 2002, 2003, 2004.....	84
Tabel 13. Data perceraian karena kawin di bawah umur tahun 2002, 2003, 2004.....	87
Tabel 14. Data perceraian karena penganiayaan tahun 2002, 2003, 2004.....	89
Tabel 15. Data perceraian karena gangguan pihak ketiga tahun 2002, 2003, 2004.....	92
Tabel 16. Data perceraian karena tidak ada keharmonisan tahun 2002, 2003, 2004.....	95

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Kerangka berfikir.....	49
Bagan 2 Analisis Data Kualitatif.....	61
Bagan 3 Skema Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Negara.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Surat izin survai pendaahuluan
3. Surat izin penelitian
4. Surat keterangan taelah melakukan penelitian dari Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.
5. Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo No. PA. k/ KU.003/ 125/ 2002 tentang Panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.
6. Contoh kwitansi surat kuasa untuk membayar (SKUM).
7. Contoh Surat Gugatan.
8. Contoh permohonan cerai talak.
9. Contoh permohonan dispensasi kawin.
10. Surat Pengantar No. PA.k/18/Hk.03.5/ 056/ 2002 berisi:
 - laporan tahunan tahun 2002 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo tentang perkara yang diterima.
 - laporan tahunan tahun 2002 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo tentang perkara yang diputus.
 - laporan tahunan tahun 2002 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.
11. Surat Pengantar No. PA.k/18/Hk.03.5/ 35/ 2003 berisi:
 - laporan tahunan tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo tentang perkara yang diterima.

- laporan tahunan tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo tentang perkara yang diputus.
 - laporan tahunan tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.
12. Laporan tahunan tahun 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo tentang perkara yang diterima.
 13. Laporan tahunan tahun 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo tentang perkara yang diputus.
 14. Laporan tahunan tahun 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.
 15. Skema Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Negara.
 16. Struktur organisasai Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo No. PA.k/18/Hk.00.1/ 71/ 2004 tentang penetapan tugas, uraian dan tanggung jawab (job diskription) Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai kehendak “sang pencipta” yang telah memberikan perlengkapan”rukun” sehingga realitas ini dicetuskan oleh Aristoteles yang pada 300 (tiga ratus tahun) Sebelum Masehi mengucapkan bahwa manusia adalah suatu “zoon politikon”, ucapan ini biasa diartikan sebagai “manusia sebagai makhluk sosial”, yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup. Dimana pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan mereka.

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Kesepakatan

Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum yaitu yang cakap hukum (dewasa). Tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa. Mereka yang belum dewasa menurut UUP adalah anak-anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3. Hal tertentu

Obyek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, tidak samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya fiktif, misal: orang jelas, anak siapa.

4. Sebab yang dibolehkan

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misal: adanya paksaan dalam menikah. (Dahlan, 2000: 17).

Jadi, perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soedaryono Soimin, 1992: 6).

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975.

Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda (Wahyuni dan Setyowati, 1997 : 122).

Perceraian yang terjadi akan berdampak pada isteri/ suami, anak serta harta kekayaan. Akibat dari adanya perceraian menurut pasal 41 UU No.1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam pasal 149 Inpres No.1 tahun 1991 akibat putusnya perceraian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu (1) akibat talaq, dan (2) akibat perceraian.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qobla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Terhadap anak-anaknya.

2. Terhadap harta bersama.
3. Terhadap mut'ah (Sudikno Mertokusumo, 2001: 82).

Dari uraian diatas penulis memilih judul "LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERCERAIAN" (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo).

1.2 Perumusan Masalah

Untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian ?
2. Bagaimana proses perceraian di Pengadilan Agama ?
3. Bagaimana dampak perceraian terhadap para pihak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara garis besar adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.
- b. Untuk mengetahui proses perceraian di Pengadilan Agama.
- c. Untuk mengetahui dampak/ akibat dari perceraian.

1.3.2 Manfaat

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi:

- a. Pribadi/ individu (peneliti):
 - 1) Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan/ pedoman dalam berumah tangga.

- 2) Dengan adanya riset ini, maka jika terjadi masalah dalam berumah tangga kita dapat menyelesaikannya sendiri.
- 3) Dengan adanya persiapan perkawinan yang matang, dapat terjaga keharmonisan dalam berumah tangga sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu pasal 1 UU No.1 tahun 1974.

b. Masyarakat

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan bukanlah sesuatu hal yang dapat dipermainkan tetapi sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia.
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memaksa anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak di sukainya.
- 4) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan sehingga dengan memahami hal itu, maka perceraian akan berkurang.

c. Ilmu pengetahuan:

- 1) Menambah wawasan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.

1.4 Pembatasan Masalah

Perceraian dimulai dari proses pengajuan perkara, pemeriksaan perkara, pembuktian, serta putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sejak saat terjadinya putusan hakim tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, maka mereka telah sah bercerai. Fokus penelitian ini untuk orang yang beragama Islam, yang dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang di Indonesia sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian, dampaknya terhadap isteri/ suami, anak dan harta kekayaan, serta bagaimana proses perceraian.

1.5 Garis Besar Sistematika Skripsi

1.5.1 Bagian awal skripsi berisi halaman judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.

1.5.2 Bagian isi skripsi berisi :

BAB I Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian, pembatasan masalah, sistematika penelitian.

BAB II Landasan teori menguraikan tentang pengertian dan tujuan perkawinan, syarat perkawinan, asas monogami, pengertian perceraian, tata cara perceraian, alasan dapat dilakukannya perceraian, proses persidangan, akibat perceraian, uraian tentang Pengadilan Agama.

BAB III Metodologi penelitian menguraikan tentang apa yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menguraikan tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data (meliputi: sumber data tertulis dan teknik pengambilan sample), teknik pengumpulan data meliputi: interview, studi lapangan, studi kepustakaan, dokumen, analisa data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB V Simpulan dan saran menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran dari penulis dan pembaca demi menyempurnakan skripsi ini.

1.5.3 Bagian akhir skripsi berisi: daftar pustaka, dan lampiran. Pada bagian ini menguraikan tentang daftar buku yang dibaca, dan hal yang perlu dilampirkan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan tujuan perkawinan

2.1.1 Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974). Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja, sedangkan seorang pria itu sendiri adalah seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini, adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia.

Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami-isteri (Achmad Samsudin, 1989: 74).

Menurut Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis, perkawinan adalah “persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/ bersekutu yang kekal” (R. Soetojo Prawirohamidjijo, 1988: 35). Artinya bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang ada di

dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya (Sudikno Mertokusumo, 2001: 61).

Dalam konsepsi hukum Perdata Barat, perkawinan itu dipandang dalam keperdataan saja. Maksudnya bahwa UU tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh Gereja, melainkan UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang Pegawai Catatan Sipil (Vollmar, 1983: 50, Sudikno Mertokusumo, 2001: 61).

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Departemen Agama RI, 2000: 14). Sebagaimana telah dijelaskan diatas, perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri dan pergaulan keduanya yang baik. Dan ini dapat terwujud apabila masing-masing, suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik.

Seperti sabda nabi yang artinya: “Dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah Saw telah memberi pelajaran, kata beliau: Mu’min yang sempurna imannya ialah yang sebaik-baik peribadinya dan sebaik-baik peribadi ialah orang yang sebaik-baiknya terhadap isterinya”. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi (H. Sulaiman Rasjid, 2004: 378).

2.1.2 Tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun

1974). Membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, sedangkan membentuk rumah tangga yaitu membentuk kesatuan hubungan suami-isteri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Dalam hal ini bahagia diartikan sebagai adanya kerukunan, dan hubungan antara suami-isteri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka mendambakan kehidupan yang kekal artinya berlangsung terus-menerus seumur hidup, dan tidak boleh diputuskan begitu saja, atau dibubarkan menurut pihak-pihak.

Perkawinan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. (Achmad Samsudin, 1989 : 74).

Tujuan perkawinan menurut hukum Perdata Barat adalah: membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai dibutuhkan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-isteri membantu untuk mengembangkan diri. Sedangkan suatu keluarga dikatakan bahagia apabila memenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah, seperti: papan, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, seperti: adanya seorang anak yang berasal dari darah dagingnya sendiri (Sudikno Mertokusumo, 2001: 62).

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Departemen Agama RI, 2000: 14). Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
- c. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong-tolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain (H. Sulaiman Rasjid, 2004: 378).

Al-Qur'an sebagaimana sumber pokok tidak memberikan pedoman bahwa kaum pria atau suami menjadi "qowwamun" atas kaum wanita yang menjadi istrinya. Kandungan qowwamun inilah yang menjadi sifat responsive dalam membina rumah tangga yang bahagia. Kehidupan rumah tangga yang baik menjadi wajib hukumnya menurut syari'at islam (Abdullah Kelib, 1990: 18).

2.2 Syarat perkawinan.

2.2.1 Syarat perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974.

Syarat-syarat dalam UUP yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak melangsungkan perkawinan adalah:

a. Syarat materiil

Dalam hal mengenai orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak-pihak ketiga yang telah ditentukan oleh UU. Syarat materiil ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Syarat materiil mutlak ialah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin serta

syarat-syarat ini berlaku umum. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka orang tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil mutlak terdiri dari:

- a) kedua pihak tidak terikat dengan tali perkawinan yang lain;
- b) persetujuan bebas dari kedua pihak;
- c) setiap pihak harus mencapai umur yang ditentukan oleh UU;
- d) izin dari pihak ketiga;
- e) waktu tunggu bagi seorang perempuan yang pernah kawin dan ingin kawin lagi. Bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian, masa iddahnya 90 (sembilan puluh) hari dan karena kematian 130 (seratus tiga puluh) hari (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 28).

2) Syarat materiil relatif yaitu syarat untuk orang yang hendak dikawini. Jadi, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak (syarat untuk dirinya sendiri) tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak memenuhi syarat materiil relatif. Misalnya: mengawini orang yang masih ada hubungan dengan keluarga terlalu dekat (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 28).

Syarat materiil relatif ini dalam UUP diatur dalam pasal 8 dan 10 .

Pasal 8 mengatur bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- a) Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.
- b) Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/ bapak tiri.
- d) Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, dan bibi/ paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Sedangkan pasal 10 UUP mengatur mengenai larangan kawin kepada mereka yang telah putus perkawinannya karena cerai 2 (dua) kali dengan pasangan yang sama. Jadi, setelah cerai yang kedua kalinya mereka tidak dapat kawin lagi untuk yang ketiga pada orang yang sama. Hal ini dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan

yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

b. Syarat formil

Syarat untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam pasal 3, 4, 8, dan 10 PP

No. 9 tahun 1975, yaitu tentang :

1) Pemberitahuan

Tentang pemberitahuan diatur dalam pasal 3 dan 4 PP No. 9 tahun

1975. Pasal 3 dan 4 PP No. 9 tahun 1975 mengatur:

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 (dua) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- d) Dan pasal 4 mengatur bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan.

2) Pengumuman

Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman yang ditempel dipapan pengumuman kantor pencatat perkawinan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 8 PP No. 9 tahun 1975.

3) Pelaksanaan

Setelah hari ke-10 (sepuluh) tidak ada yang mengajukan keberatan atas rencana perkawinan tersebut maka perkawinan dapat dilangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Khusus yang beragama Islam pegawai pencatat perkawinan hanya sebagai pengawas saja (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 39).

Di samping itu, perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974). Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang itu. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi Hindu maupun Budha (Djumairi Achmad, 1990: 24).

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah:

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b) Bagi seorang yang belum mencapai usia 21 tahun, untuk melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tua. Menurut ketentuan pasal 7 UUP, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, yang berarti bahwa seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, karena mereka dianggap belum dewasa.
- c) Bila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Bila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali.
- e) Bila ayat 2, 3, dan 4 pasal 6 ini tidak dapat dipenuhi, maka calon mempelai dapat mengajukan izin pada Pengadilan setempat.
- f) Penyimpangan tentang pasal 7 ayat 1 dapat minta dispensasi kepada Pengadilan.

2.2.2 Syarat perkawinan menurut KUHPerdara.

Dalam KUHPerdara, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formal. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

a) Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:

- 1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW).
- 2) Persetujuan antara suami-isteri (pasal 28 BW).
- 3) Terpenuhinya batas umur minimal, bagi laki-laki minimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan bagi wanita berumur 15 (lima belas) tahun (pasal 29 BW).
- 4) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (pasal 34 BW).
- 5) Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 35 sampai dengan pasal 49 BW).

b) Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada dua macam, yaitu:

- 1) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan.
- 2) Larangan kawin karena zina,
- 3) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat 1 (satu) tahun.

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dua tahapan, yaitu:

- a. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin (pasal 50 sampai pasal 51 BW). Pemberitahuan tentang maksud kawin diajukan kepada Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-register Catatan Sipil diselenggarakan, dan jangka waktunya 10 (sepuluh) hari.
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan. Apabila kedua syarat diatas, baik syarat materiil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan (Sudikno Mertokusumo, 2001: 63).

2.2.3 Syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Syarat sah perkawinan/ pernikahan harus memenuhi rukun nikah, yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Kabul.

Syarat calon suami:

- 1) Harus beragama Islam.
- 2) Harus laki-laki (bukan banci).
- 3) Harus lelaki yang tertentu.
- 4) Harus yang boleh kawin dengan isteri itu.
- 5) Sudah tahu atau pernah melihat kepada calon isteri.

- 6) Harus suka dan ridla.
- 7) Harus tidak sedang mengerjakan Haji/ Umrah.
- 8) Harus perempuan yang halal dikawini.
- 9) Dan jika sudah beristeri, belum ada empat orang isteri.

Syarat calon isteri:

- 1) Harus beragama Islam.
- 2) Harus wanita (bukan banci).
- 3) Harus perempuan yang tertentu.
- 4) Harus yang boleh dikawin.
- 5) Harus sudah luar iddah.
- 6) Harus suka dan ridla.
- 7) Tidak sedang mengerjakan Haji/ Umrah.

Perkawinan tanpa wali, tidak dapat diawasi oleh PPN (pejabat pencatat nikah) dan tidak dapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, wali adalah soal pokok dalam perkawinan. Seperti hadits berikut:

Artinya: “Tidaklah sah nikah itu kecuali dengan adanya wali dan disaksikan oleh dua orang yang adil”.

Syarat wali:

- 1) Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Dewasa.

- 4) Waras.
- 5) Adil (tidak fasiq).
- 6) Tidak sedang mengerjakan Haji/ Umrah.

Susunan wali adalah orang yang paling dekat yaitu:

- a) Bapak.
- b) Kakek.
- c) Saudara laki-laki seibu seapak.
- d) Saudara laki-laki seapak.
- e) Kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak atau seapak.
- f) Paman/ Uwak laki-laki dari bapak.
- g) Anak laki-lakinya paman/ uwak laki-laki dari bapak.
- h) Wali hakim.

Wali hakim yaitu Naib/ Penghulu/ Qodli (kepala KUA) setempat.

Apabila berhalangan, maka orang yang ditunjuk oleh Naib/ Penghulu/ Qodli.

Wali hakim diperlukan apabila:

- (1) Bila wali nasab tidak ada sama sekali.
- (2) Bila wali yang dekat enggan/ menolak mengawinkan.
- (3) Bila wali yang dekat tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Bila wali yang dekat, jauh tempat tinggalnya yaitu 92 Km.
- (5) Bila wali yang dekat tidak dapat ditemui/ ditawan/ ditahan.
- (6) Bila wali yang dekat gila.
- (7) Bila wali yang dekat, fasik.

Saksi itu sekurang-kurangnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Syarat saksi seperti berikut:

- 1) Islam.
- 2) Dewasa.
- 3) Mendengar.
- 4) Bisa bicara (tidak bisu).
- 5) Melihat.
- 6) Waras.
- 7) Adil (tidak fasik).
- 8) Mengerti isi Ijab dan Kabul.

Ijab yaitu ucapan dari wali/ orang tua atau wakilnya pihak perempuan sebagai penyerahan kepada pihak laki-laki. Sedangkan Kabul yaitu ucapan dari pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Upacara Ijab dan Kabul ini, dilakukan dimuka PPN (pejabat pencatat nikah) yaitu di Masjid, boleh di rumah dengan memanggil PPN/ harus ada di bawah pengawasan PPN.

2.3 Asas Monogami

2.3.1 Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Menurut ketentuan pasal 3 UUP, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan walaupun pada dasarnya

perkawinan itu monogami, suami masih dimungkinkan untuk kawin lagi dengan wanita lain, dengan ketentuan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya suami menghendaki perkawinan dengan wanita lain itu, sedangkan isteri tidak keberatan atas perkawinan tersebut.

Pasal 4 ayat (2) UUP menetapkan alasan yang harus dipenuhi oleh suami apabila ia akan kawin lagi dengan wanita lain (berpoligami). Alasan-alasan ini sifatnya alternatif, artinya perlu dipenuhi salah satu saja, itu sudah cukup. Alasan-alasan itu adalah:

1. isteri tidak dapat menjalankannya sebagai isteri,
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila salah satu alasan dipenuhi, maka suami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 5 UUP, yang bersifat kumulatif, artinya semua syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. adanya persetujuan dari isteri-isterinya,
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
3. keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,
4. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai syarat persetujuan dari istri/ istri-istri, untuk menyatakan ada atau tidak ada persetujuan tersebut harus dibuat tertulis. Jika hanya persetujuan lisan, maka persetujuan tersebut harus diucapkan dimuka Pengadilan. Persetujuan ini tidak diperlukan apabila istri/ istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan atau tidak

dapat menjadi pihak dalam perjanjian, misalnya karena sakit ingatan (gila), atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim.

Mengenai syarat kedua yaitu kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tanda tangani atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Mengenai ada atau tidak jaminan berlaku adil, suami membuat pernyataan atau janji dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Alasan-alasan yang didukung oleh syarat-syarat poligami itu kemudian diajukan dengan permohonan tertulis kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dengan memperhatikan alasan dan syarat-syarat perkawinan poligami itu, dapat dinyatakan bahwa poligami walaupun diperbolehkan sebagai pengecualian, dipersulit pelaksanaannya oleh hukum. Poligami dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan. Pengadilan hanya akan memberikan izin apabila semua syarat yang mendukung alasan itu dipenuhi. Rasanya sulit untuk memperoleh izin dari istri, sebab dapat diperkirakan bahwa tidak seorangpun mau dimadu artinya tidak seorangpun wanita mau diduakan (Alumni bandar Lampung, 1989: 82).

Adapun cara pemeriksaan dan pemberian izin Pengadilan ini pasal 42 dan 43 PP No. 9 tahun 1975 mengatur sebagai berikut:

- a. Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari, setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

c. Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, apabila Pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.

Pemberian izin oleh Pengadilan ini, bukanlah suatu perbuatan mengadili suatu perkara berdasarkan adanya suatu gugatan, tetapi merupakan suatu tindakan administratif yang diserahkan kepada Pengadilan untuk melakukannya. Oleh karena itu, maka izin tersebut harus dituangkan dalam bentuk suatu “penetapan” (beschikking) dan bukan suatu “putusan” (vonis). Surat penetapan ini sangat penting terutama hubungannya dengan pencatatan.

2.3.2 Menurut KUHPerdara

KUHPerdara menganut asas monogami mutlak yaitu dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai isterinya, dan sebaliknya seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya (pasal 27 KUHPerdara).

2.3.3 Menurut Hukum Islam

Dasar hukum poligami dalam Islam adalah Al-Qur'an yaitu Surat An-Nisa' ayat 129, yang di dalamnya dinyatakan, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isterimu, walaupun kamu sangat ingin menjalankannya (keadilan tersebut), karena itu janganlah kamu cenderung pilih kasih kamu tinggalkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Tuhan itu pengampun dan penyayang (Abdullah Kelib, 1990: 52).

Surat An-Nisa' ayat 3 jo ayat 129 tersebut dikatakan: “ Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap harta-harta atau wanita yatim, bila kamu nikahi dengannya, maka nikahilah wanita lain yang kamu sukai dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang

saja, atau budak-budak wanita yang kau nikahi, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Abdullah Kelib, 1990:52).

2.4 Pengertian perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan

dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan (H. Sulaiman Rasjid, 2004 : 380).

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut: “ Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “ Sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Adapun tujuan Perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talaq masih tetap di benci Allah.

2.5 Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian yang terinci dapat dilihat pada pasal 129 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam.

1. Cerai Talak

- a. Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal isteri, dan dengan alasannya, serta mem Seorang suami yang akan mengajukan talak kepada isterinya harus inta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.
- c. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil

pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

d. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

e. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

f. Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.

g. Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri, Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami, isteri, dan Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

h. Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

2. Cerai Gugat

a. Gugatan diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan

agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

b) Gugatan perceraian karena alasan:

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 2) Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan, dan pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut.
- 3) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

d) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat:

- 1) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang barang yang menjadi hak bersama suami-isteri, atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

2.6 Alasan perceraian

Ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan, atau memutuskan, maka perceraian dibagi menjadi:

1. yang dijatuhkan suami dinamakan talaq;
2. yang diputuskan, atau ditetapkan oleh hakim;
3. yang putus dengan sendirinya karena salah satu dari suami-isteri meninggal dunia (Djumairi Achmad, 1990: 66).

Perceraian ada yang sesuai dengan sunnah Nabi yang disebut “Talaq sunni”. Perceraian yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi disebut “Talaq bid’i”. Talaq yang dijatuhkan oleh suami ini dapat dibagi menjadi: “Talaq raj’i” dan Talaq ba’in”. Talaq

ba'in dibagi menjadi "Talaq ba'in shughra dan Talaq ba'in kubro". Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Talaq raj'i yaitu suatu perceraian dimana suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa perkawinan baru asal saja isterinya berada dalam "iddah". Perceraian ini adalah:
 - a. Perceraian dengan talaq satu atau dua tanpa iwadl dan isteri telah disetubuhi.
 - b. Perceraian yang dijatuhkan oleh hakim karena itu, demikian juga karena dzihar.
 - c. Perceraian dengan talaq satu atau dua yang dijatuhkan karena shiqaq oleh hakim (juru damai) dengan tidak memakai iwadl, yang dikuatkan oleh hakim.
2. Talaq ba'in shughra (ba'in kecil), yaitu suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada isterinya dalam masa "iddah", tetapi boleh akad nikah baru dengan mas kawin baru lagi, baik dalam iddah ataupun habisnya "iddah". Perceraian ini adalah:
 - a. "Perceraian karena fasakh oleh hakim Pengadilan Agama".
 - b. "Perceraian sesudah kawin tetapi belum campur".
 - c. "Perceraian dengan talaq yang memakai iwadl, seperti pada talaq khulu, ta'lik talaq versi Indonesia, dan shiqaq yang memakai iwad".
3. Talaq ba'in kubro (ba'in besar), yaitu perceraian dimana suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas isterinya. Perceraian ini ada dua macam:
 - a. Perceraian karena talaq tiga; dalam hal ini suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas isterinya, kecuali bekas isterinya itu kawin lagi dengan suami lain dan telah digaulinya. Kemudian bercerai pula dengan wajar atau ditinggalkan mati, serta telah habis 'iddahnya.

- b. Perceraian karena li'an; dalam hal ini; suami sama sekali tidak boleh kawin lagi dengan bekas isterinya yang di li'an untuk selama-lamanya.
4. Talaq bid'i adalah talaq yang dilarang, yaitu talaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haidh, atau isteri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Subekti, 1978 : 28)
5. Talaq sunni adalah talaq yang dibolehkan yaitu talaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci, dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut (Subekti, 1978: 28).

Talaq ini boleh dilakukan terhadap orang yang berhak menjatuhkannya, boleh pula diwakilkan atau diserahkan menjatuhkannya kepada orang lain. Jadi talaq ini dapat dijatuhkan kapan, dan dimana saja, tidak harus dijatuhkan didepan sidang Pengadilan.

Di samping, perceraian atas dasar talaq oleh suami, perceraian juga dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan kepada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan terbukti, maka hakim memberi keputusan sesuai dengan gugatan. Putusan yang diputuskan oleh hakim ini dapat terjadi karena perkara kematian, talaq, taklik talaq, khuluk, fasakh, shiqoq, riddah, li'an, illa', zihar. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kematian,
- b. Talaq: perceraian yang dijatuhkan suami,
- c. Taklik talaq: talaq yang digantungkan pada sesuatu yang telah diperjanjikan,
- d. Khuluk: talaq dengan tebus harta atau uang,
- e. Fasakh: merusak atau membatalkan hubungan perkawinan,
- f. Shiqoq: pertengkaran antara suami isteri,
- g. Riddah: murtad salah satu pihak beragama Islam,
- h. Li'an: sumpah laknat menuduh berzina,
- i. Illa': sumpah tidak akan mencampuri isterinya,

- j. Zhihar: sumpah seorang suami bahwa isterinya sama dengan punggung ibunya (Sulaiman Rasjid, 2004: 379-391).

Di samping itu terdapat alasan lain terjadinya perceraian yaitu dalam pasal 19

PP No.9 tahun 1975, alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- b. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.
- c. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- d. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- e. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- f. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena

alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- f. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam meyebutkan:

- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 32 UU No.1 tahun 1974 yaitu:

- a. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Perselisihan yang tidak terus-menerus itu merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Akan tetapi, apabila perselisihan itu terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Perselisihan itu harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin hidup rukun. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor ekonomi atau keuangan,
- b. Faktor hubungan seksual,
- c. Faktor perbedaan pandangan, agama, dan lain sebagainya.
- d. Faktor hubungan antara suami-isteri dalam mendidik anak dan bergaul dan lain-lain (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 122).

2.7 Proses Persidangan

2.7.1 Tahap Persidangan

Tahap persidangan terdapat pada pasal 15 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 tahun 1975 yaitu:

- a. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- c. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk

hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

- d. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.
- e. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.
- f. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- g. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang (Djumairi Achmad, 1990: 60).

2.7.2 Sidang Pemeriksaan Perkara

a. Memasukkan gugatan

- 1) Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- 2) Dalam pengajuan gugatan, pihak Penggugat harus mendaftarkannya. Dan gugatan itu baru dapat didaftar apabila biaya perkara sudah dilunasi.
- 3) Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan.

b. Persiapan Sidang

- 1) Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan maka ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim.
- 2) Hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapan menentukan hari sidang dan memanggil para pihak agar menghadap pada sidang Pengadilan pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan (HIR pasal 121 ayat 1, Rbg pasal 145 ayaat 1).
- 3) Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita. Surat panggilan tersebut itu dinamakan exploit. Exploit beserta salinan surat gugat diserahkan kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.
- 4) Apabila Tergugat tidak diketemukan, surat panggilaan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Tergugat (HIR pasal 390 ayat 1, Rbg pasal 718 ayat 1).
- 5) Kalau Tergugat sudah meninggal maka surat panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dan apabila ahli warisnya tidak diketahui maka disampaikan kepada Kepala Desa di tempat tinggal terakhir.

- 6) Apabila tempat tinggal tidak diketahui maka surat panggilan diserahkan kepada Bupati dan untuk selanjutnya surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- 7) Pasal 126 HIR, Rbg pasal 150 memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi tergugat sebelum perkaranya diputus hakim.
- 8) Setelah melakukan panggilan, Jurusita harus menyerahkan relaas (risalah) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Relaas itu merupakan bukti bahwa Tergugat telah dipanggil.
- 9) Kemudian pada hari yang telah ditentukan sidang pemeriksaan perkara dimulai (Soeroso, 1996: 39-40).

2.7.3 Jalannya sidang

a. Susunan Persidangan Terdiri dari:

- 1) Hakim tunggal atau Hakim Majelis terdiri dari satu Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan.
- 2) Pihak Penggugat dan Tergugat duduk berhadapan dengan Hakim dan posisi Tergugat di sebelah kanan dan Penggugat di sebelah kiri Hakim.

Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan kurang lebih 8 (delapan) kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.

b. Sidang Pertama

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan “sidang dibuka untuk umum” dengan mengetuk palu, Hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat.

- 1) Identitas Penggugat.
- 2) Identitas Tergugat.
- 3) Apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak di muka sidang Pengadilan.
- 4) Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian.

Dalam hal ini meskipun para pihak menjawab tidak mungkin damai karena usaha penyelesaian perdamaian sudah dilakukan berkali-kali, hakim tetap meminta agar dicoba lagi. Jadi pada sidang pertama ini sifatnya merupakan cecking identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang.

Sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing-masing. Apabila yang datang Kuasa Penggugat dan Tergugat, maka Hakim mempersilahkan para pihak untuk meneliti khusus surat kuasa pihak lawan. Apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat maka sidang dilanjutkan. Setelah para pihak dianggap sudah mengerti maka hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan.

- a. Sidang Kedua (Jawaban Tergugat)
 - 1) Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan.
 - a) Gugatan dicabut.
 - b) Mereka mengadakan perdamaian diluar atau dimuka sidang.
 - 2) Apabila perdamaian dilakukan diluar sidang, maka Hakim tidak ikut campur. Kedua belah pihak berdamai sendiri. Ciri dari pada perdamaian diluar Pengadilan ialah:
 - a) Dilakukan para pihak sendiri tanpa ikut campurnya Hakim.
 - b) Apabila salah satu pihak ingkar janji, permasalahannya dapat diajukan lagi kepada Pengadilan.

3) Apabila perdamaian dilakukan di muka Hakim, maka ciri-cirinya ialah:

- a) Kekuatan Perdamaian sama dengan putusan Pengadilan.
- b) Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, perkara tidak dapat diajukan.

4) Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak Tergugat. Jawaban ini dibuat rangkap tiga. Lembar pertama untuk Penggugat, Lembar kedua untuk Hakim, Lembar ketiga untuk arsip Tergugat sendiri.

b. Sidang Ketiga (Replik)

Pada sidang ini Penggugat menyerahkan replik, satu untuk Hakim, satu untuk Tergugat, dan satu untuk simpanan Penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat.

c. Sidang Keempat (Duplik)

Dalam sidang, Tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan Tergugat terhadap duplik Penggugat.

d. Sidang Kelima (Pembuktian dari Penggugat)

Sidang kelima dapat disebut sebagai sidang pembuktian oleh Penggugat. Disini Penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil Tergugat. Bukti-bukti yang dimaksud terdiri dari surat-surat dan saksi-saksi.

Bukti-bukti surat (foto copy) harus di nazegele lebih dulu dan pada waktu sidang dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim maupun pihak

Tergugat. Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh Tergugat sedangkan pihak Penggugat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Terhadap saksi-saksi Hakim mempersilahkan Penggugat mengajukan pertanyaan lebih dahulu, kemudian Hakim sendiri juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mendapat keyakinan.

Dalam sidang perdata justru dalam pembuktian ini ada tanya jawab dan perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan hakim. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya. Sidang pembuktian ini dapat cukup sehari, tetapi biasanya dua tiga kali atau lebih tergantung kepada kelancaran pembuktian.

Perlu dicatat disini bahwa sebelum dinyatakan serta memberi keterangan saksi harus disumpah terlebih dahulu dan tidak boleh masuk dalam ruang sidang bila belum dipanggil.

e. Sidang Keenam (Pembuktian dari Tergugat)

Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian Penggugat, maka sidang keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak Tergugat.

Jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah Tergugat, sidang tanya jawabnya kebalikan dari pada sidang kelima.

f. Sidang Ketujuh

Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan. Disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut.

Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri.

g. Sidang Kedelapan

Sidang kedelapan dinamakan sidang putusan hakim. Dalam sidang ini hakim membacakan putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim mengetukkan palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan keputusan hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan (Soeroso, 1996: 39-44).

2.8 Akibat Perceraian

Akibat perceraian ini diatur di dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974, yang isinya sebagai berikut:

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Terhadap anak-anaknya,

2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).
3. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).

Menurut Gerungan bahwa sebagian besar pada anak-anak berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh strukturnya (Gerungan, 1972: 20). Keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi (Abdullah Kelib, 1990: 20).

Hal ini disebabkan karena:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi

kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal.

Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku a-susila, dan kebiasaan delinkuen (Kartini Kartono, 2002).

Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian disharmonis sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah bisa dibawa kearus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang berantakan. Memang perceraian suami-istri dan perpisahan tidak selalu mengakibatkan kasus delinkuen dan karakter pada diri anak. Akan tetapi, semua bentuk ketegangan batin dan konflik familiar itu mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Disamping itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki (Andry, Ostrovsky, Siri Naess, 1959). Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan kriminal (Kartini Kartono, 2002).

Menurut pasal 35 UU No.1 tahun 1974 harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 UUP menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut pasal 37 jo penjelasan pasal 35 UUP, apabila perkawinan putus, maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak meninggal, mungkin pula karena perceraian.

Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami, yang ada ialah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
2. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini atau harta guna kaya), jika terjadi perceraian bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapat separoh (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.387k/ Sip/ 1958 tanggal 11-2-1959 dan No.392k/ Sip/ 1969 tanggal 30-8-1969).

3. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetap tunduk kepada BW yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan). Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri, pasal 128 BW (Alumni Bandar Lampung: 1989).

Pasal 37 UUP belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malah masih menghidupkan dualisme hukum. Padahal hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil yaitu separoh bagi bekas suami dan separoh bagi bekas istri. Demikian juga BW memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri. Rumusan pasal 37 UUP itu dibagi dua, separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas istri. Rumusan itu adalah sesuai dengan asas “hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri”.

Akan tetapi, dalam hukum Islam Kekayaan Suami-Isteri terpisah masing-masing satu sama lainnya. Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan dimulai, tetap menjadi miliknya sendiri-sendiri. Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama, tetapi tetap terpisah satu sama lain. Terhadap milik suami, si-isteri tidak berhak begitu saja, dan sebaliknya. Tetapi suami-isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami-isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam (Abdullah Kelib, 1990: 26).

Menurut hukum Islam apabila bercerai dua orang suami-isteri, sedang keduanya sudah mempunyai anak yang belum mumayiz (belum mengerti

kemaslahatan dirinya), maka isterilah yang berhak untuk mendidik dan merawat anaknya itu, sehingga sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.

Dalam waktu itu hendaklah si-anak tinggal bersama ibunya, selama ibunya belum kawin dengan orang lain. Meskipun si-anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi belanjanya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Seorang perempuan telah datang mengadukan halnya kepada Rasulullah

SAW perempuan itu berkata: “ saya telah dicerai oleh suami saya, dan anak saya akan dicerainya dari pada saya”. Kata Rasulullah kepada perempuan itu: “ Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anaknya selama engkau belum kawin dengan orang lain”(Riwayat Abu Daud dan Hakim).

Apabila si-anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu atau bapak) yang lebih baik dan lebih pandai, untuk mendidik anak itu, maka hendaklah si-anak diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih kepada siapa diantara keduanya dia lebih suka.

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “ Bahwasannya Nabi besar SAW telah menyuruh pilih kepada seorang anak yang sudah sedikit mengerti untuk tinggal bersama bapaknya atau bersama ibunya” Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi (Sulaiman Rasjid, 2004: 403-404).

2.9 Pengadilan Agama

2.9.1 Pengertian Pengadilan Agama.

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak Hindia Belanda. Kemudian, dengan UU No.7 tahun 1989 lahir suatu struktur baru dalam Peradilan Agama di negeri ini, yang merombak praktek peradilan yang lama. Suatu cara penting untuk memberikan apresiasi terhadap kelahiran Peradilan Agama adalah dengan melihatnya sebagai suatu langkah modernisasi Pengadilan Agama. Hal ini khusus menempatkan di dalam struktur Peradilan yang berjalan di negeri ini, sebagai akibat dikeluarkannya UU No.14 tahun 1970 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Dengan UU No.7 tahun 1989 itu, maka terjadi semacam restrukturisasi Pengadilan-pengadilan Agama yang ada dan menyatakan ke dalam satu struktur yang baru.

Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai hukum Islam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu moderniser Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan suatu Peradilan dalam

sistem hukum modern, dan kedua menjadikan, serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan Peradilan-peradilan yang lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur Peradilan di negeri ini. Dengan demikian, Bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam UU. Peradilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh berdasarkan hukum Islam (pasal 2, dan pasal 49 UU No.7 tahun 1989).

Di samping itu tujuan utama dari UU No.7 tahun 1989 adalah penataan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, sehingga menjadi Pengadilan modern, sejajar dengan lain-lain Pengadilan yang ada di negeri ini.

2.9.2 Peran Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai wujud 'Peradilan keluarga', merupakan suatu institusi yang bertugas untuk mempertahankan kehadiran keluarga di tengah-tengah perubahan sosial yang disebut modernisasi. Modernisasi disini adalah di gunakan dalam rangka pemantapan struktur Peradilan di Indonesia. Dengan melalui Pengadilan Agama yaitu dalam menjalankan misinya sebagai Peradilan keluarga, maka maklum bahwa UU No.7 tahun 1989 itu kita tidak akan menemukan peraturan atau ketentuan yang secara substansial dapat membantu menjaga keutuhan keluarga. Sebagai suatu UU yang dapat

mengatur bekerjanya Pengadilan, maka kita akan menjumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan dan yang bersifat prosedural.

Apabila diperinci ketentuan-ketentuan tersebut, maka diperoleh daftar sebagai berikut:

- a. Memeriksa, dan mengadili orang-orang yang beragama Islam.
- b. Mendamaikan, dan atau mengadili.
- c. Bidang-bidangnya: perkawinan, kewarisan, dan wakaf.
- d. Pengaturan tentang beracara di Pengadilan Agama (Satjipto Rahardjo, 1993:10).

Melihat potensi yang ada dalam Pengadilan Agama, maka tentunya kita cenderung mengatakan, bahwa secara substansial kita akan lebih melihat kepada UU No.1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan.

Bagaimana keluarga harus dibangun, apa tujuannya, bagaimana kewajiban satu anggota keluarga terhadap yang lain, semua hanya kita temukan dalam UU perkawinan tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat sebagian dari ketentuan substansial tersebut:

- a. Tujuan perkawinan,
- b. Izin untuk beristeri lebih dari seorang,
- c. Tentang perkawinan di bawah 21 tahun,
- d. Pencegahan perkawinan,
- e. Pembatalan perkawinan,
- f. Kewajiban suami-isteri,
- g. Kewajiban/ kekuasaan orang tua,
- h. Perceraian,
- i. Penguasaan anak-anak,
- j. Penentuan asal-usul anak,
- k. Penyelesaian harta bersama (Satjipto Rahardjo, 1990:10).

Dalam hal ini peranan Pengadilan Agama yaitu memberi ketegasan tentang hal-hal yang mungkin bersifat meragukan dalam hukum substansial.

Ketegasan lain yang kita jumpai dalam Pengadilan Agama, yaitu pada saat Pengadilan menunjukkan kekuasaannya untuk menentukan kapan saatnya suatu perceraian dapat dilakukan. Pasal 65 misalnya, mengatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Ketentuan pasal tersebut memberikan semacam kekuasaan kontrol dari Pengadilan terhadap kemungkinan dilakukannya perceraian. Pengadilan diberi kekuasaan, dan keleluasaan untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan perdamaian kembali antara suami-isteri. UU tidak memberikan batas waktu, berapa lama usaha itu boleh dilakukan. Itu berarti bisa beberapa minggu, beberapa bulan, yang mencerminkannya diberikan beberapa izin substansial untuk mendamaikan para pihak.

2.9.3 Istilah yang ada dalam Pengadilan


- a. Gugatan merupakan cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Retnowulan S, Iaskandar O, 2002: 10).
- b. Permohonan merupakan cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.


- c. Peninjauan Kembali menurut proof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan (Soeraoso, 1996: 89-92).
- d. Pernyataan Banding yaitu bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan hakim dapat mengajukan banding. Lazimnya yang mengajukan banding adalah pihak yang diputus kalah.
- e. Pernyataan Kasasi merupakan pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan tingkat tertinggi, hakim yang tidak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- f. Permohonan Ekecutie adalah:
 - 1) Pelaksanaan putusan Hakim lazimnya disebut eksekusi yang pada hakekatnya merupakan penyelesaian suatu perkara.
 - 2) Eksekusi itu dapat dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai hukum yang pasti.
 - 3) Pelaksanaan dapat dilakukan secara sukarela, namun sering kali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari Pengadilan untuk melaksanakan secara paksa. Dalam hal ini pihak yang dimenangkan yang mengajukan permohonan tersebut.
 - 4) Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Penadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi

keputusan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah teguran tersebut (pasal 196 HIR, 207 Rbg).

- 5) Jika jangka waktu tersebut sudah lewat putusan Pengadilan tetap belum dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah agar putusan Hakim dilaksanakan dengan paksa dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Soeroso, 1996: 133).

2.10 KERANGKA BERFIKIR





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi.

Lokasi yaitu tempat diadakannya penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menentukan sendiri daerah penelitian yaitu Daerah Wilayah Pengadilan Agama Wonosobo. Karena peneliti bertempat tinggal di wilayah tersebut, sehingga mudah di jangkau.

3.2 Fokus penelitian.

Fokus penelitian yaitu suatu titik masalah/ pokok permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini fokus penelitiannya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, proses pelaksanaan perceraian, dan dampak perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.

3.3 Sumber data.

Sumber data yaitu subyek dimana data ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini penulis hanya mengambil sebagian responden (sebagian orang) yang dapat mewakili untuk keseluruhan. Menurut Lofland (1984:47) sumber data

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian ini adalah subyek dari mana data ini diperoleh (Arikunto Suharsimi, 1996: 114). Dalam penelitian ini digunakan berbagai sumber diantaranya:

1. Responden.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pasangan suami isteri yang melakukan perceraian, baik yang masa bercerai memiliki anak dan atau tidak, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber tertulis/ informan.

Dilihat dari segi sumber suatu data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis, dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Diperolehnya data tersebut berasal dari suatu instansi terkait, dalam hal ini pimpinan dan atau karyawan Pengadilan Agama Wonosobo, serta korban (orang yang langsung mengalami hal tersebut).

3.4 Teknik pengumpulan data.

Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin di dengar, dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Teknik mengumpulkan data secara menyeluruh adalah bukan

sesuatu hal yang mudah, baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif. Semua itu membutuhkan waktu yang relatif lama.

Suatu penelitian harus dilakukan terhadap obyek yang berkaitan, baik secara langsung, maupun tidak langsung terhadap pokok masalah. Penelitian tersebut harus dilakukan secara benar, obyektif, serta akurat. Adanya keterbatasan ide pada penulis maka penulis hanya membatasi pada 3 teknik penelitian, yaitu :

1. Interviewer (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh (dua) pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2001: 135). Metode interview ini dilakukan oleh penulis sendiri secara langsung dengan obyek penelitian, yaitu dengan cara mendatangi obyek penelitian tersebut. Dengan metode ini diharapkan peneliti akan mendapatkan data-data yang murni, obyektif , dan akurat.

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Syarat untuk menjadi pewawancara adalah:

- a. Keterampilan mewawancarai.
- b. Motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu dan takut menyampaikan pertanyaan (Makmur, Hermien Subekti, 1991: 14).

Dengan demikian wawancara adalah pengumpulan data selengkap-lengkapnyanya dengan cara melakukan tanya jawab. Dalam melakukan tanya jawab, sebaiknya dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan menggunakan variasi sendiri ketika wawancara dilakukan. Hal ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain, untuk diagnosa dan treatment seperti yang dilakukan oleh psikonalis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan untuk melakukan penelitian (Burhan Ashofa, 1998: 95). Hal ini digunakan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan mereka serta pendapatnya.


Dalam teknik pelaksanaan wawancara digunakan teknik wawancara yang tidak berencana (tidak berpatokan). Hal ini tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dahulu pertanyaan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman ini digunakan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya yang berkaitan dengan sikap, perasaan serta pandangan mereka. Tanya jawab secara lisan tentang masalah-

masalah yang ditanyakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan tentang masalah pokok tersebut.


2. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah suatu observasi/ kemampuan mengamati pokok masalah yang ada di dalam lapangan/ masyarakat. Kemampuan menggunakan metode pengamatan ini sangat ditentukan oleh latihan dan persiapan yang matang, serta harus dapat dibuktikan kebenarannya.

Pengamatan yang dimaksud disini adalah pengamatan observasi terhadap obyek yang dilakukan secara sengaja, sistematis dan konsisten untuk kemudian mencatatnya sebagai data yang mendukung penelitian ini.



Dalam hal ini digunakan pengamatan tak terstruktur yaitu pengamatan yang tak ada perincian hal-hal yang harus diamati, semua gejala yang muncul disebut sebagai suatu proses dari awal hingga akhir (Burhan Ashofa, 1998: 24). Untuk mengamati hal itu digunakan berbagai teknik.



Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam

situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan teknik observasi tidak langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu (Burhan Ashofa, 1998: 26).

Studi lapangan berupa catatan dan isinya coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata inti, frase, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram, diagram dan lain-lain. Catatan itu berguna hanya sebagai alat perantara antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan diraba dengan catatan sebenarnya dalam bentuk “catatan lapangan” (Moleong, 2001: 153).

Hasil dari catatan itu di iubah kedalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba dirumah. Proses itu dilakukan setiap kali selesai mengadakan pengamatan atau wawancara, tidak boleh dilalaikan karena akan tercampur dengan informasi lain dan ingatan seseorang itu sifatnya terbatas.

Catatan lapangan menurut Bagdad dan Biklen (1982: 74), adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data serta refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

3. Studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan cara membaca buku kepustakaan, dengan literatur-literatur yang dapat di jadikan sebagai pedoman atau sumber data di dalam pembuatan skripsi. Dengan

adanya hal tersebut, maka kita akan mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah.

Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder.

Data sekunder yang diteliti adalah:

a. Data sekunder yang bersifat pribadi:

- 1) Dokumen pribadi,
- 2) Data pribadi yang tersimpan dilembaga tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja.

b. Data sekunder yang bersifat publik:

- 1) Data arsip,
- 2) Data resmi pada instansi pemerintah,
- 3) Data yang dipublikasikan (Makmur, Hermien Subekti, 1991: 13).

Dengan mengadakan studi/ penelitian perpustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur, Perundang-undangan, Keputusan-keputusan dari instansi-instansi yang bersangkutan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan, dan buku-buku penunjang sebagai literatur.


4. Dokumen

Merupakan data yang diperoleh secara khusus oleh macam-macam instansi, dan organisasi seperti Pengadilan, Kepolisian, dari sosial budaya dan sebagainya. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam menggunakan sumber-sumber informasi itu adalah validitas data (kebenaran)


dari apa yang dimuat di dalamnya, yaitu faktor penyebabnya, proses pelaksanaan perceraian, dan dampak perceraian tersebut.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto Suharsimi, 2002: 206).


Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.



Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar subyek penelitian.



Ket: Autobiografi yaitu tulisan yang ditulis oleh orang-orang tertentu misal pimpinan masyarakat.



Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial, majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2001: 161).

3.5 Validitas data

Validitas data (keabsahan data) merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positifisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri (Moleong, 2001: 171).

Di dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik:

1. Perpanjangan Keikutsertaan.

Perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Peneliti dapat mempelajari “kebudayaan”, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun responden, dan membangun kepercayaan subyek.
- b. Perpanjangan ini menuntut agar peneliti terjun ke lokasi dan dalam waktu yang cukup lama guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.
- c. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri (Moleong, 2001: 77).

2. Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2001:78).

Denzin (1978) membedakan 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti bahwa peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987: 331). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2001: 78).

3.6 Analisa data.

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1998:103).

Untuk sampai pada analisis data, sebelumnya dilakukan beberapa pentahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data yaitu pencarian data yang diperlukan, yang dilakukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada pada tangan peneliti serta melakukan pencatatan data di lapangan.

2. Reduksi data.

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles, 1992: 15-16).

Dengan mereduksi data, data - data yang ada baik hasil pengamatan, wawancara maupun yang berasal dari dokumen-dokumen disederhanakan dan diadakan pemilihan-pemilihan untuk menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih luas.

3. Sajian data.

Sajian data yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan atau sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data dikumpulkan dan diorganisasikan


dengan memilah-milah data yang dibutuhkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian naratif.

4. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan atau verifikasi yaitu merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitas (Miles, 1992: 16) atau dapat juga diartikan sebagai kesimpulan dari data-data yang diperlukan atau dikumpulkan atau kemudian diorganisasikan melalui reduksi data dan sajian data.

Tahapan analisis data kualitatif diatas dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan 2



(Miles, 1992: 20)

Model analisis interaktif diatas menunjukkan bahwa komponenen pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan saling berinteraksi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti bergerak dari pengumpulan data yang berupa kalimat-kalimat yang diperoleh dari

wawancara dan dokumen-dokumen. Setelah terkumpul dimulailah mereduksi data yaitu menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan data kasar yang diperoleh. Selanjutnya peneliti merakit informasi data yang telah direduksi secara teratur agar mudah dilihat, dimengerti, dalam bentuk yang lengkap, sehingga pada akhirnya penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan mudah.

Bila kesimpulan dirasa kurang mantap, maka peneliti dapat kembali mengadakan pengamatan untuk mengumpulkan data kembali kemudian mereduksi dan menyajikan data kembali dan pada akhirnya menarik kesimpulan yang lebih tepat dan mantap yang sesuai dengan harapan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Djumairi. S.H. 1990. *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Afandi, Ali. Prof. S.H. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. Prof.Dr. 1998. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. S.H. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Asis, Safioden, 1989. *Hukum orang dan keluarga*. Bandung: Alumni.
- Hadikusumo, Hilman. Prof. H.S.H. 1996. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. S.H.M.S.Mertokusumo, Sudikno. Prof. Dr. R.M. 2002 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ihromi, T.O. 1990. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Kartini, Kartono. Dr. 2002. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada.

- Latif, Djamil.H.M. S.H. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta Timur: Balai Pustaka – Yudhistira-Pustaka saadiyah.
- Makmur. S.H., Subekti. Hermien. S.H. 1991. *Metode Penelitian Hukum*. Ungaran: Badan Penyediaan diktat kuliah FH UNDARIS.
- Miftahuddin. H. Drs. S.H. 2004. *Surat keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo*. Nomor: PA. K/ 18/ k/kp.00.1/ 71/2004.
- Milles, Mattehew.B. Hubermen, Michael.A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. Dr.M.A. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Rahardjo, Satjipto. Prof..Dr.S.H. 1993. *Pengadilan Agama sebagai Peradilan keluarga dalam masyarakat modern*. Depok: F.H. Universitas Indonesia. PP Ikatan Hakim Peradilan Agama (IKAHA).
- Rasjid, Sulaiman.H. 2004. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Salim H.S, S.H.M.S.Mertokusumo, Sudikno. Prof. Dr. R.M. 2002 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Singarimbun, Masri. Effendi Sofian.1981. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES (lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan, ekonomi, dan social).Walizer, Michael H. Sadiman, Arief, Wienir. Paul. L. 1991 *Metode, dan Analisis Penelitian Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soeryono. Prof.Dr. S.H. MA. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedjono D,S.H. 1981. *Sosiologi Pengantar Masyarakat Indonesia*. Bandung: Alumni
- Soemin, Soedaryono. S.H. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, SH.1996. *Tata Cara dan Proses Persidangan, Praktek Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Soepomo, Prof. Dr. 1997. *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradma Paramita.
- Subekti, Prof.S.H.1978. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, Prof.S.H. Tjitrosudibio R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradya Paramita.

- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Tansah, Ellyana, Ferdinandus, L.J.SH. 1998. *Cara Penyelesaian Perdata dengan Sistem Putusan Sela*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Wahyuni, S.H, Setyowati, S.H. 1945. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*. Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG).
- Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam. Departemen RI_2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI_
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama.
- Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama. 1985 *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1994/ 1995 "Pedoman Penyuluhan Hukum " (dalam UU NO.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Departemen Agama.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997/ 1998. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Fakultas Ilmu Sosial 2003 "Pedoman Penulisan Skripsi". Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- _____. 1974. *Undang-Undang RI*, (dalam Undang-Undang NO.1 tahun 1974 dan PP NO.9 tahun 1975, Jakarta.

LEMBAR PENGESAHAN

Semarang , 2004

Yang mengajukan

Yani Tri Zakiyah

NIM : 3450401074

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sugito, S.H

Pujiono, S.H

NIP. 130529532

NIP. 132207403

Mengesahkan
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Eko Handoyo . M.Si.

NIP. 131764048



LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)

PROPOSAL

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh :

Yani Tri Zakiyah.

3450401074

FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
2004

TUGAS INDIVIDU
KRIMINOLOGI
KEJAHATAN SEBAGAI AKIBAT PENGGUNAAN OBAT TERLARANG
TERHADAP REMAJA

Dosen Pengampu: Drs. JFR. Soejendro, S.H

Drs. Hery Subondo.

Ali Mashar, S.H, M. Hum.



Di susun:

Nama : YANI TRI ZAKIYAH

Nim : 3450401074

Prodi : ILMU HUKUM

Semester : VI (enam)

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2004

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempunyai pengalaman dalam hubungan antar manusia. Sejak lahir di dunia, dia sudah berhubungan dengan orang tuanya, dan semakin meningkat usianya, bertambah luas pula pergaulannya dengan manusia lain di masyarakat. Dia juga menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban dewasa ini merupakan hasil perkembangan masa-masa silam. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya, orang yang meninjau masyarakat, hanya tertarik dengan masalah-masalah yang menarik perhatian umum, seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya. Dari pemikiran dan penilaian yang demikian itu, orang kemudian meningkat pada filsafat kemasyarakatan, dimana orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diinginkan atau yang ideal. Dengan demikian maka timbullah perumusan nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang seharusnya di taati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai dan kaedah-kaedah mana dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan damai bagi manusia selama hidup di dunia ini.

Hal tersebut merupakan idam-idaman manusia di kala itu yang pada umumnya bersifat utopis. Artinya, orang harus mengakui bahwa nilai-nilai dan norma-norma itu tidak selal¹ i dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu (Soerjono Soekanto, 1990.: 2). Kaedah-kaedah ini telah dirumuskan dalam suatu UU yang disebut UU Pokok Perkawinan yaitu UU no.1 tahun 1974 dan terdapat didalam pasal 1 berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebaga suami isteri dengan ujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan tujuan perkawinan

2.1.1 Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974). Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja, sedangkan seorang pria itu sendiri adalah seorang yang berjenis kelamin pria, dan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini, adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia.

Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami-isteri (Achmad Samsudin, 1989: 74).

Menurut Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis, perkawinan adalah “persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/ bersekutu yang kekal” (R. Soetojo Prawirohamidjijo, 1988:

2.10. Kerangka Berfikir

35). Artinya bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya (Sudikno Mertokusumo, 2001: 61).

Dalam konsepsi hukum Perdata Barat, perkawinan itu dipandang dalam keperdataan saja. Maksudnya bahwa UU tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh Gereja, melainkan UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang Pegawai Catatan Sipil (Vollmar, 1983: 50, Sudikno Mertokusumo, 2001: 61).

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah (Departemen Agama RI, 2000: 14). Sebagaimana telah dijelaskan diatas, perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri dan pergaulan keduanya yang baik. Dan ini dapat terwujud apabila masing-masing, suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri yang baik.

Seperti sabda nabi yang artinya: “Dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah Saw telah memberi pelajaran, kata beliau: Mu’min yang sempurna imannya ialah yang sebaik-baik peribadinya dan sebaik-baik peribadi ialah orang yang sebaik-baiknya terhadap isterinya”. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi (H. Sulaiman Rasjid, 2004: 378).

2.1.2 Tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun

2.10. Kerangka Berfikir

1974). Membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, sedangkan membentuk rumah tangga yaitu membentuk kesatuan hubungan suami-isteri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Dalam hal ini bahagia diartikan sebagai adanya kerukunan, dan hubungan antara suami-isteri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka mendambakan kehidupan yang kekal artinya berlangsung terus-menerus seumur hidup, dan tidak boleh diputuskan begitu saja, atau dibubarkan menurut pihak-pihak.

Perkawinan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. (Achmad Samsudin, 1989 : 74).

Tujuan perkawinan menurut hukum Perdata Barat adalah: membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai dibutuhkan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-isteri membantu untuk mengembangkan diri. Sedangkan suatu keluarga dikatakan bahagia apabila memenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah, seperti: papan, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, seperti: adanya seorang anak yang berasal dari darah dagingnya sendiri (Sudikno Mertokusumo, 2001: 62).

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Departemen Agama RI, 2000: 14). Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

2.10. Kerangka Berfikir

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
- c. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong-tolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain (H. Sulaiman Rasjid, 2004: 378).

Al-Qur'an sebagaimana sumber pokok tidak memberikan pedoman bahwa kaum pria atau suami menjadi "qowwamun" atas kaum wanita yang menjadi istrinya. Kandungan qowwamun inilah yang menjadi sifat responsive dalam membina rumah tangga yang bahagia. Kehidupan rumah tangga yang baik menjadi wajib hukumnya menurut syari'at islam (Abdullah Kelib, 1990: 18).

2.2 Syarat perkawinan.

2.2.1 Syarat perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974.

Syarat-syarat dalam UUP yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak melangsungkan perkawinan adalah:

a. Syarat materiil

Dalam hal mengenai orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak-pihak ketiga yang telah ditentukan oleh UU. Syarat materiil ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Syarat materiil mutlak ialah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin serta syarat-syarat ini berlaku umum. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka orang tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil mutlak terdiri dari:
 - a) kedua pihak tidak terikat dengan tali perkawinan yang lain;
 - b) persetujuan bebas dari kedua pihak;

2.10. Kerangka Berfikir

- c) setiap pihak harus mencapai umur yang ditentukan oleh UU;
 - d) izin dari pihak ketiga;
 - e) waktu tunggu bagi seorang perempuan yang pernah kawin dan ingin kawin lagi. Bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian, masa iddahnya 90 (sembilan puluh) hari dan karena kematian 130 (seratus tiga puluh) hari (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 28).
- 2) Syarat materiil relatif yaitu syarat untuk orang yang hendak dikawini. Jadi, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak (syarat untuk dirinya sendiri) tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak memenuhi syarat materiil relatif. Misalnya: mengawini orang yang masih ada hubungan dengan keluarga terlalu dekat (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 28).

Syarat materiil relatif ini dalam UUP diatur dalam pasal 8 dan 10 .

Pasal 8 mengatur bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- a) Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.
- b) Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/ bapak tiri.
- d) Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, dan bibi/ paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Sedangkan pasal 10 UUP mengatur mengenai larangan kawin kepada mereka yang telah putus perkawinannya karena cerai 2 (dua) kali dengan pasangan yang sama. Jadi, setelah cerai yang kedua kalinya mereka tidak dapat kawin lagi untuk yang ketiga pada orang yang sama. Hal ini dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

2.10. Kerangka Berfikir

b. Syarat formil

Syarat untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam pasal 3, 4, 8, dan 10 PP

No. 9 tahun 1975, yaitu tentang :

1) Pemberitahuan

Tentang pemberitahuan diatur dalam pasal 3 dan 4 PP No. 9 tahun 1975. Pasal 3 dan 4 PP No. 9 tahun 1975 mengatur:

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 (dua) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- d) Dan pasal 4 mengatur bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan.

2) Pengumuman

Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman yang ditempel dipapan pengumuman kantor pencatat perkawinan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 8 PP No. 9 tahun 1975.

3) Pelaksanaan

Setelah hari ke-10 (sepuluh) tidak ada yang mengajukan keberatan atas rencana perkawinan tersebut maka perkawinan dapat dilangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Khusus yang beragama Islam pegawai pencatat perkawinan hanya sebagai pengawas saja (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 39).

Di samping itu, perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU No.1

2.10. Kerangka Berfikir

tahun 1974). Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang itu. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi Hindu maupun Budha (Djumairi Achmad, 1990: 24).

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah:

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Bagi seorang yang belum mencapai usia 21 tahun, untuk melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tua. Menurut ketentuan pasal 7 UUP, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, yang berarti bahwa seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, karena mereka dianggap belum dewasa.

2.10. Kerangka Berfikir

- c) Bila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Bila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali.
- e) Bila ayat 2, 3, dan 4 pasal 6 ini tidak dapat dipenuhi, maka calon mempelai dapat mengajukan izin pada Pengadilan setempat.
- f) Penyimpangan tentang pasal 7 ayat 1 dapat minta dispensasi kepada Pengadilan.

2.2.2 Syarat perkawinan menurut KUHPerdara.

Dalam KUHPerdara, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formal. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

- a) Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 - 1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW).
 - 2) Persetujuan antara suami-isteri (pasal 28 BW).
 - 3) Terpenuhinya batas umur minimal, bagi laki-laki minimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan bagi wanita berumur 15 (lima belas) tahun (pasal 29 BW).
 - 4) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (pasal 34 BW).

2.10. Kerangka Berfikir

- 5) Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 35 sampai dengan pasal 49 BW).
- b) Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada dua macam, yaitu:
 - 1) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan.
 - 2) Larangan kawin karena zina,
 - 3) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat 1 (satu) tahun.

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dua tahapan, yaitu:

- a. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin (pasal 50 sampai pasal 51 BW). Pemberitahuan tentang maksud kawin diajukan kepada Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-register Catatan Sipil diselenggarakan, dan jangka waktunya 10 (sepuluh) hari.
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan. Apabila kedua syarat diatas, baik syarat materiil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan (Sudikno Mertokusumo, 2001: 63).

2.2.3 Syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Syarat sah perkawinan/ pernikahan harus memenuhi rukun nikah, yaitu:

- a. Calon suami.

2.10. Kerangka Berfikir

- b. Calon isteri.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Kabul.

Syarat calon suami:

- 1) Harus beragama Islam.
- 2) Harus laki-laki (bukan banci).
- 3) Harus lelaki yang tertentu.
- 4) Harus yang boleh kawin dengan isteri itu.
- 5) Sudah tahu atau pernah melihat kepada calon isteri.
- 6) Harus suka dan ridla.
- 7) Harus tidak sedang mengerjakan Haji/ Umrah.
- 8) Harus perempuan yang halal dikawini.
- 9) Dan jika sudah beristeri, belum ada empat orang isteri.

Syarat calon isteri:

- 1) Harus beragama Islam.
- 2) Harus wanita (bukan banci).
- 3) Harus perempuan yang tertentu.
- 4) Harus yang boleh dikawin.
- 5) Harus sudah luar iddah.
- 6) Harus suka dan ridla.
- 7) Tidak sedang mengerjakan Haji/ Umrah (Sulaiman Rasjid: 2004).

Perkawinan tanpa wali, tidak dapat diawasi oleh PPN (pejabat pencatat nikah) dan tidak dapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, wali adalah soal pokok dalam perkawinan. Seperti hadits berikut:

2.10. Kerangka Berfikir

Artinya: “Tidaklah sah nikah itu kecuali dengan adanya wali dan disaksikan oleh dua orang yang adil”.

Syarat wali:

- 1) Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Dewasa.
- 4) Waras.
- 5) Adil (tidak fasiq).
- 6) Tidak sedang mengerjakan Haji/ Umrah.

Susunan wali adalah orang yang paling dekat yaitu:

- a) Bapak.
- b) Kakek.
- c) Saudara laki-laki seibu seapak.
- d) Saudara laki-laki seapak.
- e) Kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak atau seapak.
- f) Paman/ Uwak laki-laki dari bapak.
- g) Anak laki-lakinya paman/ uwak laki-laki dari bapak.
- h) Wali hakim.

Wali hakim yaitu Naib/ Penghulu/ Qodli (kepala KUA) setempat.

Apabila berhalangan, maka orang yang ditunjuk oleh Naib/ Penghulu/ Qodli.

Wali hakim diperlukan apabila:

2.10. Kerangka Berfikir

- (1) Bila wali nasab tidak ada sama sekali.
- (2) Bila wali yang dekat enggan/ menolak mengawinkan.
- (3) Bila wali yang dekat tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Bila wali yang dekat, jauh tempat tinggalnya yaitu 92 Km.
- (5) Bila wali yang dekat tidak dapat ditemui/ ditawan/ ditahan.
- (6) Bila wali yang dekat gila.
- (7) Bila wali yang dekat, fasik.

Saksi itu sekurang-kurangnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Syarat saksi seperti berikut:

- 1) Islam.
- 2) Dewasa.
- 3) Mendengar.
- 4) Bisa bicara (tidak bisu).
- 5) Melihat.
- 6) Waras.
- 7) Adil (tidak fasik).
- 8) Mengerti isi Ijab dan Kabul.

Ijab yaitu ucapan dari wali/ orang tua atau wakilnya pihak perempuan sebagai penyerahan kepada pihak laki-laki. Sedangkan Kabul yaitu ucapan dari pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Upacara Ijab dan Kabul ini, dilakukan dimuka PPN (pejabat pencatat nikah) yaitu di Masjid, boleh di rumah dengan memanggil PPN/ harus ada di bawah pengawasan PPN.

2.10. Kerangka Berfikir

2.3 Asas Monogami

2.3.1 Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Menurut ketentuan pasal 3 UUP, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan walaupun pada dasarnya perkawinan itu monogami, suami masih dimungkinkan untuk kawin lagi dengan wanita lain, dengan ketentuan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya suami menghendaki perkawinan dengan wanita lain itu, sedangkan isteri tidak keberatan atas perkawinan tersebut.

Pasal 4 ayat (2) UUP menetapkan alasan yang harus dipenuhi oleh suami apabila ia akan kawin lagi dengan wanita lain (berpoligami). Alasan-alasan ini sifatnya alternatif, artinya perlu dipenuhi salah satu saja, itu sudah cukup. Alasan-alasan itu adalah:

1. isteri tidak dapat menjalankannya sebagai isteri,
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila salah satu alasan dipenuhi, maka suami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 5 UUP, yang bersifat kumulatif, artinya semua syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. adanya persetujuan dari isteri-isterinya,
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,

2.10. Kerangka Berfikir

3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai syarat persetujuan dari istri/ istri-istri, untuk menyatakan ada atau tidak ada persetujuan tersebut harus dibuat tertulis. Jika hanya persetujuan lisan, maka persetujuan tersebut harus diucapkan dimuka Pengadilan. Persetujuan ini tidak diperlukan apabila istri/ istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, misalnya karena sakit ingatan (gila), atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim.

Mengenai syarat kedua yaitu kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tanda tangani atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Mengenai ada atau tidak jaminan berlaku adil, suami membuat pernyataan atau janji dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Alasan-alasan yang didukung oleh syarat-syarat poligami itu kemudian diajukan dengan permohonan tertulis kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dengan memperhatikan alasan dan syarat-syarat perkawinan poligami itu, dapat dinyatakan bahwa poligami walaupun diperbolehkan sebagai pengecualian, dipersulit pelaksanaannya oleh hukum. Poligami dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan. Pengadilan hanya akan memberikan izin apabila semua syarat yang mendukung alasan itu dipenuhi. Rasanya sulit untuk memperoleh izin dari istri, sebab dapat diperkirakan bahwa tidak seorangpun mau dimadu artinya tidak seorangpun wanita mau diduakan (Alumni bandar Lampung, 1989: 82).

2.10. Kerangka Berfikir

Adapun cara pemeriksaan dan pemberian izin Pengadilan ini pasal 42 dan 43 PP No. 9 tahun 1975 mengatur sebagai berikut:

- a. Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari, setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
- c. Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, apabila Pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.

Pemberian izin oleh Pengadilan ini, bukanlah suatu perbuatan mengadili suatu perkara berdasarkan adanya suatu gugatan, tetapi merupakan suatu tindakan administratif yang diserahkan kepada Pengadilan untuk melakukannya. Oleh karena itu, maka izin tersebut harus dituangkan dalam bentuk suatu “penetapan” (beschiking) dan bukan suatu “putusan” (vonis). Surat penetapan ini sangat penting terutama hubungannya dengan pencatatan.

2.3.2 Menurut KUHPerdara

KUHPerdara menganut asas monogami mutlak yaitu dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai isterinya, dan sebaliknya seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya (pasal 27 KUHPerdara).

2.3.3 Menurut Hukum Islam

Dasar hukum poligami dalam Islam adalah Al-Qur'an yaitu Surat An-Nisa' ayat 129, yang di dalamnya dinyatakan, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isterimu, walaupun kamu sangat ingin menjalankannya (keadilan tersebut), karena itu janganlah kamu cenderung pilih kasih kamu tinggalkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari

2.10. Kerangka Berfikir

kecurangan, sesungguhnya Tuhan itu pengampun dan penyayang (Abdullah Kelib, 1990: 52).

Surat An-Nisa' ayat 3 jo ayat 129 tersebut dikatakan: “ Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap harta-harta atau wanita yatim, bila kamu nikahi dengannya, maka nikahilah wanita lain yang kamu sukai dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak wanita yang kau nikahi, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Abdullah Kelib, 1990:52).

2.4 Pengertian perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2.10. Kerangka Berfikir

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan (H. Sulaiman Rasjid, 2004 : 380).

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut: “ Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “ Sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Adapun tujuan Perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talaq masih tetap di benci Allah.

2.5 Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian yang terinci dapat dilihat pada pasal 129 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam.

1. Cerai Talak

- a. Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal isteri, dan dengan alasannya, serta memohon agar seorang suami yang akan mengajukan talak kepada isterinya harus hadir agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2.10. Kerangka Berfikir

- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.
- c. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- d. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- e. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- f. Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- g. Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri, Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami, isteri, dan Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

2.10. Kerangka Berfikir

h. Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

2. Cerai Gugat

a. Gugatan diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan

agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

b) Gugatan perceraian karena alasan:

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 2) Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab peselisihan, dan pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut.
- 3) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang

2.10. Kerangka Berfikir

memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- d) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat:
 - 1) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
 - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang barang yang menjadi hak bersama suami-isteri, atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

2.6 Alasan perceraian

Ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan, atau memutuskan, maka perceraian dibagi menjadi:

1. yang dijatuhkan suami dinamakan talaq;
2. yang diputuskan, atau ditetapkan oleh hakim;
3. yang putus dengan sendirinya karena salah satu dari suami-isteri meninggal dunia (Djumairi Achmad, 1990: 66).

Perceraian ada yang sesuai dengan sunnah Nabi yang disebut “Talaq sunni”. Perceraian yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi disebut “Talaq bid’i”. Talaq yang

2.10. Kerangka Berfikir

dijatuhkan oleh suami ini dapat dibagi menjadi: “Talaq raj’i” dan Talaq ba’in”.

Talaq ba’in dibagi menjadi “Talaq ba’in shughra dan Talaq ba’in kubro”. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Talaq raj’i yaitu suatu perceraian dimana suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa perkawinan baru asal saja isterinya berada dalam “iddah”. Perceraian ini adalah:
 - a. Perceraian dengan talaq satu atau dua tanpa iwadl dan isteri telah disetubuhi.
 - b. Perceraian yang dijatuhkan oleh hakim karena itu, demikian juga karena dzihar.
 - c. Perceraian dengan talaq satu atau dua yang dijatuhkan karena shiqaq oleh hakim (juru damai) dengan tidak memakai iwadl, yang dikuatkan oleh hakim.
2. Talaq ba’in shughra (ba’in kecil), yaitu suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada isterinya dalam masa “iddah”, tetapi boleh akad nikah baru dengan mas kawin baru lagi, baik dalam iddah ataupun habisnya “iddah”. Perceraian ini adalah:
 - a. “Perceraian karena fasakh oleh hakim Pengadilan Agama”.
 - b. “Perceraian sesudah kawin tetapi belum campur”.
 - c. “Perceraian dengan talaq yang memakai iwadl, seperti pada talaq khulu, ta’lik talaq versi Indonesia, dan shiqaq yang memakai iwad”.
3. Talaq ba’in kubro (ba’in besar), yaitu perceraian dimana suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas isterinya. Perceraian ini ada dua macam:
 - a. Perceraian karena talaq tiga; dalam hal ini suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas isterinya, kecuali bekas isterinya itu kawin lagi dengan suami

2.10. Kerangka Berfikir

lain dan telah digaulinya. Kemudian bercerai pula dengan wajar atau ditinggalkan mati, serta telah habis 'iddahnya.

b. Perceraian karena li'an; dalam hal ini; suami sama sekali tidak boleh kawin lagi dengan bekas isterinya yang di li'an untuk selama-lamanya.

4. Talaq bid'i adalah talaq yang dilarang, yaitu talaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haidh, atau isteri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Subekti, 1978 : 28)

5. Talaq sunni adalah talaq yang dibolehkan yaitu talaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci, dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut (Subekti, 1978: 28).

Talaq ini boleh dilakukan terhadap orang yang berhak menjatuhkannya, boleh pula diwakilkan atau diserahkan menjatuhkannya kepada orang lain. Jadi talaq ini dapat dijatuhkan kapan, dan dimana saja, tidak harus dijatuhkan didepan sidang Pengadilan.

Di samping, perceraian atas dasar talaq oleh suami, perceraian juga dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan kepada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan terbukti, maka hakim memberi keputusan sesuai dengan gugatan. Putusan yang diputuskan oleh hakim ini dapat terjadi karena perkara kematian, talaq, taklik talaq, khuluk, fasakh, shiqoq, riddah, li'an, illa', zhihar. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kematian,
- b. Talaq: perceraian yang dijatuhkan suami,
- c. Taklik talaq: talaq yang digantungkan pada sesuatu yang telah diperjanjikan,
- d. Khuluk: talaq dengan tebus harta atau uang,
- e. Fasakh: merusak atau membatalkan hubungan perkawinan,

2.10. Kerangka Berfikir

- f. Shiqoq: pertengkaran antara suami isteri,
- g. Riddah: murtad salah satu pihak beragama Islam,
- h. Li'an: sumpah laknat menuduh berzina,
- i. Illa': sumpah tidak akan mencampuri isterinya,
- j. Zihar: sumpah seorang suami bahwa isterinya sama dengan punggung ibunya (Sulaiman Rasjid, 2004: 379-391).

Di samping itu terdapat alasan lain terjadinya perceraian yaitu dalam pasal

19 PP No.9 tahun 1975, alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- b. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.
- c. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- d. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- e. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- f. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena

alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- f. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2.10. Kerangka Berfikir

Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 32 UU No.1 tahun 1974 yaitu:

- a. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Perselisihan yang tidak terus-menerus itu merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Akan tetapi, apabila perselisihan itu terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Perselisihan itu harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin hidup rukun. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor ekonomi atau keuangan,
- b. Faktor hubungan seksual,
- c. Faktor perbedaan pandangan , agama, dan lain sebagainya.
- d. Faktor hubungan antara suami-isteri dalam mendidik anak dan bergaul dan lain-lain (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 122).

2.7 Proses Persidangan

2.7.1 Tahap Persidangan

Tahap persidangan terdapat pada pasal 15 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 tahun 1975 yaitu:

- a. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.

2.10. Kerangka Berfikir

- b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- c. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- d. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.
- e. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.
- f. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- g. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang (Djumairi Achmad, 1990: 60).

2.7.2 Sidang Pemeriksaan Perkara

a. Memasukkan gugatan

- 1) Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- 2) Dalam pengajuan gugatan, pihak Penggugat harus mendaftarkannya. Dan gugatan itu baru dapat didaftar apabila biaya perkara sudah dilunasi.
- 3) Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan.

b. Persiapan Sidang

- 1) Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan maka ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim.
- 2) Hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapan menentukan hari sidang dan memanggil para pihak agar menghadap pada sidang Pengadilan pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan (HIR pasal 121 ayat 1, Rbg pasal 145 ayaat 1).
- 3) Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita. Surat panggilan tersebut itu dinamakan exploit. Exploit beserta salinan surat gugat diserahkan kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.

2.10. Kerangka Berfikir

- 4) Apabila Tergugat tidak diketemukan, surat panggilan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Tergugat (HIR pasal 390 ayat 1, Rbg pasal 718 ayat 1).
- 5) Kalau Tergugat sudah meninggal maka surat panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dan apabila ahli warisnya tidak diketahui maka disampaikan kepada Kepala Desa di tempat tinggal terakhir.
- 6) Apabila tempat tinggal tidak diketahui maka surat panggilan diserahkan kepada Bupati dan untuk selanjutnya surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- 7) Pasal 126 HIR, Rbg pasal 150 memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi tergugat sebelum perkaranya diputus hakim.
- 8) Setelah melakukan panggilan, Jurusita harus menyerahkan relaas (risalah) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Relaas itu merupakan bukti bahwa Tergugat telah dipanggil.
- 9) Kemudian pada hari yang telah ditentukan sidang pemeriksaan perkara dimulai (Soeroso, 1996: 39-40).

2.7.3 Jalannya sidang

a. Susunan Persidangan Terdiri dari:

- 1) Hakim tunggal atau Hakim Majelis terdiri dari satu Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan.
- 2) Pihak Penggugat dan Tergugat duduk berhadapan dengan Hakim dan posisi Tergugat di sebelah kanan dan Penggugat di sebelah kiri Hakim.

Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan kurang lebih 8 (delapan) kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.

b. Sidang Pertama

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan “sidang dibuka untuk umum” dengan mengetuk palu, Hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat.

- 1) Identitas Penggugat.
- 2) Identitas Tergugat.

2.10. Kerangka Berfikir

- 3) Apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak di muka sidang Pengadilan.
- 4) Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian.

Dalam hal ini meskipun para pihak menjawab tidak mungkin damai karena usaha penyelesaian perdamaian sudah dilakukan berkali-kali, hakim tetap meminta agar dicoba lagi. Jadi pada sidang pertama ini sifatnya merupakan cecking identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang.

Sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing-masing. Apabila yang datang Kuasa Penggugat dan Tergugat, maka Hakim mempersilahkan para pihak untuk meneliti khusus surat kuasa pihak lawan. Apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat maka sidang dilanjutkan. Setelah para pihak dianggap sudah mengerti maka hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan.

- a. Sidang Kedua (Jawaban Tergugat)
 - 1) Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan.
 - a) Gugatan dicabut.
 - b) Mereka mengadakan perdamaian diluar atau dimuka sidang.
 - 2) Apabila perdamaian dilakukan diluar sidang, maka Hakim tidak ikut campur. Kedua belah pihak berdamai sendiri. Ciri dari pada perdamaian diluar Pengadilan ialah:

2.10. Kerangka Berfikir

- a) Dilakukan para pihak sendiri tanpa ikut campurnya Hakim.
 - b) Apabila salah satu pihak ingkar janji, permasalahannya dapat diajukan lagi kepada Pengadilan.
- 3) Apabila perdamaian dilakukan di muka Hakim, maka ciri-cirinya ialah:
- a) Kekuatan Perdamaian sama dengan putusan Pengadilan.
 - b) Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, perkara tidak dapat diajukan.
- 4) Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak Tergugat. Jawaban ini dibuat rangkap tiga. Lembar pertama untuk Penggugat, Lembar kedua untuk Hakim, Lembar ketiga untuk arsip Tergugat sendiri.
- b. Sidang Ketiga (Replik)
- Pada sidang ini Penggugat menyerahkan replik, satu untuk Hakim, satu untuk Tergugat, dan satu untuk simpanan Penggugat sendiri. Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat.
- c. Sidang Keempat (Duplik)
- Dalam sidang, Tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan Tergugat terhadap duplik Penggugat.
- d. Sidang Kelima (Pembuktian dari Penggugat)
- Sidang kelima dapat disebut sebagai sidang pembuktian oleh Penggugat. Disini Penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil Tergugat. Bukti-bukti yang dimaksud terdiri dari surat-surat dan saksi-saksi.

2.10. Kerangka Berfikir

Bukti-bukti surat (foto copy) harus di nazegele lebih dulu dan pada waktu sidang dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim maupun pihak Tergugat. Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh Tergugat sedangkan pihak Penggugat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Terhadap saksi-saksi Hakim mempersilahkan Penggugat mengajukan pertanyaan lebih dahulu, kemudian Hakim sendiri juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mendapat keyakinan.

Dalam sidang perdata justru dalam pembuktian ini ada tanya jawab dan perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan hakim. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya. Sidang pembuktian ini dapat cukup sehari, tetapi biasanya dua tiga kali atau lebih tergantung kepada kelancaran pembuktian.

Perlu dicatat disini bahwa sebelum dinyatakan serta memberi keterangan saksi harus disumpah terlebih dahulu dan tidak boleh masuk dalam ruang sidang bila belum dipanggil.

e. Sidang Keenam (Pembuktian dari Tergugat)

Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian Penggugat, maka sidang keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak Tergugat.

Jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah Tergugat, sidang tanya jawabnya kebalikan dari pada sidang kelima.

f. Sidang Ketujuh

Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan. Disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut.

2.10. Kerangka Berfikir

Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri.

g. Sidang Kedelapan

Sidang kedelapan dinamakan sidang putusan hakim. Dalam sidang ini hakim membacakan putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim mengetukkan palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan keputusan hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan (Soeroso, 1996: 39-44).

2.8 Akibat Perceraian

Akibat perceraian ini diatur di dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974, yang isinya sebagai berikut:

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Terhadap anak-anaknya,
2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).

2.10. Kerangka Berfikir

3. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).

Menurut Gerungan bahwa sebagian besar pada anak-anak berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh strukturnya (Gerungan, 1972: 20). Keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi (Abdullah Kelib, 1990: 20).

Hal ini disebabkan karena:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal.

2.10. Kerangka Berfikir

Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku a-susila, dan kebiasaan delinkuen (Kartini Kartono, 2002).

Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian disharmonis sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah bisa dibawa kearus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang berantakan. Memang perceraian suami-istri dan perpisahan tidak selalu mengakibatkan kasus delinkuen dan karakter pada diri anak. Akan tetapi, semua bentuk ketegangan batin dan konflik familiar itu mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Disamping itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki (Andry, Ostrovsky, Siri Naess, 1959). Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan kriminal (Kartini Kartono, 2002).

Menurut pasal 35 UU No.1 tahun 1974 harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing

2.10. Kerangka Berfikir

suami dan istri serta harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 UUP menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut pasal 37 jo penjelasan pasal 35 UUP, apabila perkawinan putus, maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak meninggal, mungkin pula karena perceraian.

Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami, yang ada ialah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
2. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini atau harta guna kaya), jika terjadi perceraian bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapat separoh (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.387k/ Sip/ 1958 tanggal 11-2-1959 dan No.392k/ Sip/ 1969 tanggal 30-8-1969).
3. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetap tunduk kepada BW yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan). Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri, pasal 128 BW (Alumni Bandar Lampung: 1989).

2.10. Kerangka Berfikir

Pasal 37 UUP belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malah masih menghidupkan dualisme hukum. Padahal hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil yaitu separoh bagi bekas suami dan separoh bagi bekas istri. Demikian juga BW memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri. Rumusan pasal 37 UUP itu dibagi dua, separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas istri. Rumusan itu adalah sesuai dengan asas “hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri”.

Akan tetapi, dalam hukum Islam Kekayaan Suami-Isteri terpisah masing-masing satu sama lainnya. Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan dimulai, tetap menjadi miliknya sendiri-sendiri. Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama, tetapi tetap terpisah satu sama lain. Terhadap milik suami, si-isteri tidak berhak begitu saja, dan sebaliknya. Tetapi suami-isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami-isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam (Abdullah Kelib, 1990: 26).

Menurut hukum Islam apabila bercerai dua orang suami-isteri, sedang keduanya sudah mempunyai anak yang belum mumayiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka isterilah yang berhak untuk mendidik dan merawat anaknya itu, sehingga sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.

Dalam waktu itu hendaklah si-anak tinggal bersama ibunya, selama ibunya belum kawin dengan orang lain. Meskipun si-anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi belanjanya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.

2.10. Kerangka Berfikir

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Seorang perempuan telah datang mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW perempuan itu berkata: “ saya telah diceraikan oleh suami saya, dan anak saya akan diceraiannya dari pada saya”. Kata Rasulullah kepada perempuan itu: “ Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anaknya selama engkau belum kawin dengan orang lain”(Riwayat Abu Daud dan Hakim).

Apabila si-anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu atau bapak) yang lebih baik dan lebih pandai, untuk mendidik anak itu, maka hendaklah si-anak diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih kepada siapa diantara keduanya dia lebih suka.

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “ Bahwasannya Nabi besar SAW telah menyuruh pilih kepada seorang anak yang sudah sedikit mengerti untuk tinggal bersama bapaknya atau bersama ibunya” Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi (Sulaiman Rasjid, 2004: 403-404).

2.10. Kerangka Berfikir

2.9 Pengadilan Agama

2.9.1 Pengertian Pengadilan Agama.

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak Hindia Belanda. Kemudian, dengan UU No.7 tahun 1989 lahir suatu struktur baru dalam Peradilan Agama di negeri ini, yang merombak praktek peradilan yang lama. Suatu cara penting untuk memberikan apresiasi terhadap kelahiran Peradilan Agama adalah dengan melihatnya sebagai suatu langkah modernisasi Pengadilan Agama. Hal ini khusus menempatkan di dalam struktur Peradilan yang berjalan di negeri ini, sebagai akibat dikeluarkannya UU No.14 tahun 1970 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. Dengan UU No.7 tahun 1989 itu, maka terjadi semacam restrukturisasi Pengadilan-pengadilan Agama yang ada dan menyatakan ke dalam satu struktur yang baru.

Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai hukum Islam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu moderniser Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan suatu Peradilan dalam sistem hukum modern, dan kedua menjadikan, serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan Peradilan-peradilan yang lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur Peradilan di negeri ini. Dengan demikian, Bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam UU. Peradilan Agama merupakan Pengadilan tingkat

2.10. Kerangka Berfikir

pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh berdasarkan hukum Islam (pasal 2, dan pasal 49 UU No.7 tahun 1989).

Di samping itu tujuan utama dari UU No.7 tahun 1989 adalah penataan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, sehingga menjadi Pengadilan modern, sejajar dengan lain-lain Pengadilan yang ada di negeri ini.

2.9.2 Peran Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai wujud 'Peradilan keluarga', merupakan suatu institusi yang bertugas untuk mempertahankan kehadiran keluarga di tengah-tengah perubahan sosial yang disebut modernisasi. Modernisasi disini adalah di gunakan dalam rangka pemantapan struktur Peradilan di Indonesia. Dengan melalui Pengadilan Agama yaitu dalam menjalankan misinya sebagai Peradilan keluarga, maka maklum bahwa UU No.7 tahun 1989 itu kita tidak akan menemukan peraturan atau ketentuan yang secara substansial dapat membantu menjaga keutuhan keluarga. Sebagai suatu UU yang dapat mengatur bekerjanya Pengadilan, maka kita akan menjumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan dan yang bersifat prosedural.

Apabila diperinci ketentuan-ketentuan tersebut, maka diperoleh daftar sebagai berikut:

- a. Memeriksa, dan mengadili orang-orang yang beragama Islam.

2.10. Kerangka Berfikir

- b. Mendamaikan, dan atau mengadili.
- c. Bidang-bidangnya: perkawinan, kewarisan, dan wakaf.
- d. Pengaturan tentang beracara di Pengadilan Agama (Satjipto Rahardjo, 1993:10) .

Melihat potensi yang ada dalam Pengadilan Agama, maka tentunya kita cenderung mengatakan, bahwa secara substansial kita akan lebih melihat kepada UU No.1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan.

Bagaimana keluarga harus dibangun, apa tujuannya, bagaimana kewajiban satu anggota keluarga terhadap yang lain, semua hanya kita temukan dalam UU perkawinan tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat sebagian dari ketentuan substansial tersebut:

- a. Tujuan perkawinan,
- b. Izin untuk beristeri lebih dari seorang,
- c. Tentang perkawinan di bawah 21 tahun,
- d. Pencegahan perkawinan,
- e. Pembatalan perkawinan,
- f. Kewajiban suami-isteri,
- g. Kewajiban/ kekuasaan orang tua,
- h. Perceraian,
- i. Penguasaan anak-anak,
- j. Penentuan asal-usul anak,
- k. Penyelesaian harta bersama (Satjipto Rahardjo, 1990:10).

Dalam hal ini peranan Pengadilan Agama yaitu memberi ketegasan tentang hal-hal yang mungkin bersifat meragukan dalam hukum substansial. Ketegasan lain yang kita jumpai dalam Pengadilan Agama, yaitu pada saat Pengadilan menunjukkan kekuasaannya untuk menentukan kapan saatnya suatu perceraian dapat dilakukan. Pasal 65 misalnya, mengatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

2.10. Kerangka Berfikir

Ketentuan pasal tersebut memberikan semacam kekuasaan kontrol dari Pengadilan terhadap kemungkinan dilakukannya perceraian. Pengadilan diberi kekuasaan, dan keleluasaan untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan perdamaian kembali antara suami-isteri. UU tidak memberikan batas waktu, berapa lama usaha itu boleh dilakukan. Itu berarti bisa beberapa minggu, beberapa bulan, yang mencerminkannya diberikan beberapa izin substansial untuk mendamaikan para pihak.


2.9.3 Istilah yang ada dalam Pengadilan

- a. Gugatan merupakan cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Retnowulan S, Iaskandar O, 2002: 10).
- b. Permohonan merupakan cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.
- c. Peninjauan Kembali menurut proof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan (Soeraoso, 1996: 89-92).
- d. Pernyataan Banding yaitu bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan hakim dapat mengajukan banding. Lazimnya yang mengajukan banding adalah pihak yang diputus kalah.

2.10. Kerangka Berfikir

- e. Pernyataan Kasasi merupakan pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan tingkat tertinggi, hakim yang tidak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- f. Permohonan Ekecutie adalah:
 - 1) Pelaksanaan putusan Hakim lazimnya disebut eksekusi yang pada hakekatnya merupakan penyelesaian suatu perkara.
 - 2) Eksekusi itu dapat dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai hukum yang pasti.
 - 3) Pelaksanaan dapat dilakukan secara sukarela, namun sering kali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari Pengadilan untuk melaksanakan secara paksa. Dalam hal ini pihak yang dimenangkan yang mengajukan permohonan tersebut.
 - 4) Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Penadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi keputusan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah teguran tersebut (pasal 196 HIR, 207 Rbg).
 - 5) Jika jangka waktu tersebut sudah lewat putusan Pengadilan tetap belum dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah agar putusan Hakim dilaksanakan dengan paksa dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Soeroso, 1996: 133).

2.10. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi.

Lokasi yaitu tempat diadakannya penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menentukan sendiri daerah penelitian yaitu Daerah Wilayah Pengadilan Agama Wonosobo. Karena peneliti bertempat tinggal di wilayah tersebut, sehingga mudah di jangkau.

3.2 Fokus penelitian.

Fokus penelitian yaitu suatu titik masalah/ pokok permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini fokus penelitiannya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, proses pelaksanaan perceraian, dan dampak perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.

3.3 Sumber data.

Sumber data yaitu subyek dimana data ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini penulis hanya mengambil sebagian responden (sebagian orang) yang dapat mewakili untuk keseluruhan. Menurut Lofland (1984:47) sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian ini adalah subyek dari mana data ini diperoleh (Arikunto Suharsimi, 1996: 114). Dalam penelitian ini digunakan berbagai sumber diantaranya:

1. Responden.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pasangan suami isteri yang melakukan perceraian, baik yang masa bercerai memiliki anak dan atau tidak, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber tertulis/ informan.

Dilihat dari segi sumber suatu data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis, dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Diperolehnya data tersebut berasal dari suatu instansi terkait, dalam hal ini pimpinan dan atau karyawan Pengadilan Agama Wonosobo, serta korban (orang yang langsung mengalami hal tersebut).

3.4 Teknik pengumpulan data.

Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin di dengar, dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Teknik mengumpulkan data secara menyeluruh adalah bukan sesuatu hal yang mudah, baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif. Semua itu membutuhkan waktu yang relatif lama.

Suatu penelitian harus dilakukan terhadap obyek yang berkaitan, baik secara langsung, maupun tidak langsung terhadap pokok masalah. Penelitian tersebut harus dilakukan secara benar, obyektif, serta akurat. Adanya keterbatasan ide pada penulis maka penulis hanya membatasi pada 3 teknik penelitian, yaitu :

1. Interviewer (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh (dua) pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2001: 135). Metode wawancara ini dilakukan oleh penulis sendiri secara langsung dengan obyek penelitian, yaitu dengan cara mendatangi obyek penelitian tersebut. Dengan metode ini diharapkan peneliti akan mendapatkan data-data yang murni, obyektif, dan akurat.

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Syarat untuk menjadi pewawancara adalah:

- a. Keterampilan mewawancarai.
- b. Motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu dan takut menyampaikan pertanyaan (Makmur, Hermien Subekti, 1991: 14).

Dengan demikian wawancara adalah pengumpulan data selengkap-lengkapnyanya dengan cara melakukan tanya jawab. Dalam melakukan tanya jawab, sebaiknya dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan menggunakan variasi sendiri ketika wawancara dilakukan. Hal ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain, untuk diagnosa dan treatment seperti


yang dilakukan oleh psikologis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan untuk melakukan penelitian (Burhan Ashofa, 1998: 95). Hal ini digunakan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan mereka serta pendapatnya.

Dalam teknik pelaksanaan wawancara digunakan teknik wawancara yang tidak berencana (tidak berpatokan). Hal ini tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dahulu pertanyaan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman ini digunakan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan yang sejujur-jujurnya yang berkaitan dengan sikap, perasaan serta pandangan mereka. Tanya jawab secara lisan tentang masalah-masalah yang ditanyakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan tentang masalah pokok tersebut.


2. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah suatu observasi/ kemampuan mengamati pokok masalah yang ada di dalam lapangan/ masyarakat. Kemampuan menggunakan metode pengamatan ini sangat ditentukan oleh latihan dan persiapan yang matang, serta harus dapat dibuktikan kebenarannya.

Pengamatan yang dimaksud disini adalah pengamatan observasi terhadap obyek yang dilakukan secara sengaja, sistematis dan konsisten untuk kemudian mencatatnya sebagai data yang mendukung penelitian ini.



Dalam hal ini digunakan pengamatan tak terstruktur yaitu pengamatan yang tak ada perincian hal-hal yang harus diamati, semua gejala yang muncul disebut sebagai suatu proses dari awal hingga akhir (Burhan Ashofa, 1998: 24). Untuk mengamati hal itu digunakan berbagai teknik.



Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan teknik observasi tidak langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu (Burhan Ashofa, 1998: 26).

Studi lapangan berupa catatan dan isinya coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata inti, frase, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram,

diagram dan lain-lain. Catatan itu berguna hanya sebagai alat perantara antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan diraba dengan catatan sebenarnya dalam bentuk “catatan lapangan” (Moleong, 2001: 153).

Hasil dari catatan itu di iubah kedalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba dirumah. Proses itu dilakukan setiap kali selesai mengadakan pengamatan atau wawancara, tidak boleh dilalaikan karena akan tercampur dengan informasi lain dan ingatan seseorang itu sifatnya terbatas.

Catatan lapangan menurut Bagdad dan Biklen (1982: 74), adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data serta refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

3. Studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan cara membaca buku kepustakaan, dengan literatur-literatur yang dapat di jadikan sebagai pedoman atau sumber data di dalam pembuatan skripsi. Dengan adanya hal tersebut, maka kita akan mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah.

Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah:

a. Data sekunder yang bersifat pribadi:

- 1) Dokumen pribadi,
- 2) Data pribadi yang tersimpan dilembaga tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja.

b. Data sekunder yang bersifat publik:

- 1) Data arsip,
- 2) Data resmi pada instansi pemerintah,
- 3) Data yang dipublikasikan (Makmur, Hermien Subekti, 1991: 13).


Dengan mengadakan studi/ penelitian perpustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur, Perundang-undangan, Keputusan-keputusan dari instansi-instansi yang bersangkutan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan, dan buku-buku penunjang sebagai literatur.

4. Dokumen


Merupakan data yang diperoleh secara khusus oleh macam-macam instansi, dan organisasi seperti Pengadilan, Kepolisian, dari sosial budaya dan sebagainya. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam menggunakan sumber-sumber informasi itu adalah validitas data (kebenaran) dari apa yang dimuat di dalamnya, yaitu faktor penyebabnya, proses pelaksanaan perceraian, dan dampak perceraian tersebut.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto Suharsimi, 2002: 206).


Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.



Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar subyek penelitian.



Ket: Autobiografi yaitu tulisan yang ditulis oleh orang-orang tertentu misal pimpinan masyarakat.



Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial, majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2001: 161).

3.5 Validitas data

Validitas data (keabsahan data) merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positifisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri (Moleong, 2001: 171).

Di dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik:

1. Perpanjangan Keikutsertaan.

Perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena:

- a. Peneliti dapat mempelajari “kebudayaan”, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun responden, dan membangun kepercayaan subyek.
- b. Perpanjangan ini menuntut agar peneliti terjun ke lokasi dan dalam waktu yang cukup lama guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.
- c. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri (Moleong, 2001: 77).

2. Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2001:78).

Denzin (1978) membedakan 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti bahwa peneliti membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987: 331). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2001: 78).

3.6 Analisa data.

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1998:103).

Untuk sampai pada analisis data, sebelumnya dilakukan beberapa pentahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data yaitu pencarian data yang diperlukan, yang dilakukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada pada tangan peneliti serta melakukan pencatatan data di lapangan.

2. Reduksi data.

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles, 1992: 15-16).

Dengan mereduksi data, data - data yang ada baik hasil pengamatan, wawancara maupun yang berasal dari dokumen-dokumen disederhanakan dan diadakan pemilihan-pemilihan untuk menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih luas.

3. Sajian data.


Sajian data yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan atau sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data dikumpulkan dan diorganisasikan dengan memilah-milah data yang dibutuhkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian naratif.

4. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan atau verifikasi yaitu merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitas (Miles, 1992: 16) atau dapat juga diartikan sebagai kesimpulan dari data-data yang diperlukan atau dikumpulkan atau kemudian diorganisasikan melalui reduksi data dan sajian data.

Tahapan analisis data kualitatif diatas dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan 2



(Miles, 1992: 20)

Model analisis interaktif diatas menunjukkan bahwa komponenen pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan saling berinteraksi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti bergerak dari pengumpulan data yang berupa kalimat-kalimat yang diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen. Setelah terkumpul dimulailah mereduksi data yaitu menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan data kasar yang diperoleh. Selanjutnya peneliti merakit informasi data yang telah direduksi secara teratur agar mudah dilihat, dimengerti, dalam bentuk yang lengkap, sehingga pada akhirnya penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan mudah.

Bila kesimpulan dirasa kurang mantap, maka peneliti dapat kembali mengadakan pengamatan untuk mengumpulkan data kembali kemudian mereduksi dan menyajikan data kembali dan pada akhirnya menarik kesimpulan yang lebih tepat dan mantap yang sesuai dengan harapan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Daerah yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah wilayah Kecamatan Wonosobo. Daerah Wonosobo terletak 120 km dari Semarang ibu kota Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten bersuku dingin ini merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang secara geografis terletak antara 711'113"-704'11"LS 109 43'10"-110 04'40"BT. Daerah dengan ketinggian antara 270 dan 2250 ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22-30 derajat pada siang hari dan 15-24 derajat pada malam hari dan 15-22 pada siang hari.

Secara administratif, Wonosobo berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Temanggung di sebelah Timur, Kabupaten Kebumen dan Purworejo di sebelah Selatan, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen di sebelah Utara, serta kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Batang di sebelah Barat. Posisi Wonosobo yang strategis menjadikan Wonosobo sebagai jalur ekonomi dan pariwisata utama di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada posisi di tengah-tengah dan berada pada jalur strategis yang menghubungkan jalur utama di Jawa Tengah seperti Semarang, Temanggung, Banjarnegara, Purwokerto dan juga Cilacap, Kebumen, Magelang dan menuju ke Yogyakarta.

Dengan luas lahan 98.479,782 ha atau 3,03 % wilayah Jawa Tengah, Wonosobo dibagi menjadi 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Wadaslintang, Kaliwiro, Kepil, Sapuran, Selomerto, Leksono, Sukoharjo, Kalikajar, Kertek, Wonosobo,

Mojotengah, Garung, dan Kejajar. Ketiga belas Kecamatan tersebut dibagi lagi menjadi 264 Desa/ Kelurahan yang terdiri atas 234 wilayah Desa dan 28 wilayah Kelurahan dengan 961 Dusun, 1645 RW, dan 5668 RT.

Sebagai kawasan pegunungan yang terletak disekitar gunung api muda, Wonosobo memiliki tanah yang subur dan terkenal sebagai daerah yang agraris yang komoditasnya pertanian yang berupa palawija, seperti kentang, padi, jagung, ubi kayu, ketela rambat, kacang tanah, sayuran seperti cabe, wortel, tomat, bawang putih, sawi, kobis, dan bawang daun. Sedangkan komoditas perkebunan adalah teh, kopi, dan tembakau. Banyaknya gunung di Kabupaten Wonosobo, juga sebagai sumber mata air yang mengalir ke sungai Serayu Bogowonto, Kali Galuh, Semagung, Sanggrahah, Luk Ulo, yang sebagian besar sungai ini di manfaatkan untuk irigasi pertanian dan air minum. Dan yang tidak kalah pentingnya Kabupaten Wonosobo adalah potensi wisata, yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng dengan panas bumi, kawah, panorama alam, dan telaga, yang kesemuanya itu merupakan daya tarik wisatawan manca negara dan domestik untuk singgah ke Wonosobo.

Letak/ kondisi geografis daerah penelitian adalah merupakan sebidang tanah yang dibuat sebagai obyek penelitian yaitu suatu lembaga yang disebut Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo. Pengadilan ini terletak di jalan Bambang Sugeng km 03 Bumireso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah.

Di Kabupaten Wonosobo, jumlah perceraian setiap tahunnya mencapai kurang lebih 1000 pasangan suami isteri, baik dengan cerai talak maupun cerai gugat (data laporan tahunan 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo). Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. Hal ini tentunya harus dapat dicari jalan keluarnya, guna mengurangi tingginya jumlah perceraian tersebut. Jumlah penduduk yang melakukan perceraian tiap bulannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara yang diterima untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2002:

Tahun	Bulan	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
2002	Januari	105	142	247
	Pebruari	53	71	124
	Maret	56	90	146
	April	67	88	155
	Mei	62	86	148
	Juni	71	84	155
	Juli	74	72	148
	Agustus	55	61	155
	September	78	117	146
	Oktober	64	86	116
	November	32	31	195
	Desember	85	100	150
Jumlah		802	1028	1830

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Tabel 2. Perkara yang diputus untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2002:

Tahun	Bulan	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
2002	Januari	51	87	138
	Pebruari	66	115	181
	Maret	57	69	126
	April	49	92	141
	Mei	66	72	138
	Juni	64	90	154
	Juli	64	73	137
	Agustus	57	76	133
	September	60	71	131
	Oktober	76	84	160
	November	50	80	130
	Desember	19	31	50
Jumlah		679	940	1619

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Tabel 3. Perkara yang diterima untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2003:

Tahun	Bulan	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
2003	Januari	74	94	168
	Pebruari	55	65	120
	Maret	54	70	124
	April	65	54	119
	Mei	54	51	105
	Juni	54	75	129
	Juli	48	56	104
	Agustus	31	72	103
	September	84	115	199
	Oktober	62	62	124
	November	12	16	28
	Desember	91	161	252
Jumlah		684	891	1575

Sumber: Laporan tahunan tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Tabel 4. Perkara yang diputus untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2003:

Tahun	Bulan	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
2003	Januari	88	72	160
	Pebruari	65	73	138
	Maret	48	79	127
	April	50	30	80
	Mei	63	82	145
	Juni	51	70	121
	Juli	53	47	100
	Agustus	50	69	119
	September	31	59	90
	Oktober	65	91	156
	November	41	55	96
	Desember	48	75	123
Jumlah		653	802	1455

Sumber: Laporan tahunan tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Tabel 5. Perkara yang diterima untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2004:

Tahun	Bulan	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
2004	Januari	61	73	247
	Pebruari	58	66	124
	Maret	60	90	150
	April	63	70	133
	Mei	57	86	143
	Juni	61	91	152
	Juli	57	75	132
	Agustus	51	72	123
	September	66	75	141
	Oktober	45	840	85
	November	52	89	141
	Desember	74	118	192
Jumlah		705	945	1650

Sumber: Laporan tahunan tahun 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Tabel 6. Perkara yang diputus untuk cerai talak dan cerai gugat tahun 2004:

Tahun	Bulan	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
2004	Januari	49	64	113
	Pebruari	54	76	130
	Maret	57	71	128
	April	55	81	136
	Mei	48	70	118
	Juni	55	81	136
	Juli	57	74	131
	Agustus	51	57	108
	September	44	54	98
	Oktober	55	75	130
	November	32	44	76
	Desember	50	83	133
Jumlah		607	830	1437

Sumber: Laporan tahunan tahun 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Dengan banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo tersebut banyak pula faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut dapat datang dari masyarakat, pasangan suami-istri, pihak ketiga (orang tua) atau yang lainnya. Faktor tersebut antara lain: faktor moral meliputi poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu; faktor meninggalkan kewajiban meliputi kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab; kawin di bawah umur, penganiayaan, terus menerus berselisih meliputi gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan. Dengan adanya faktor tersebut terjadilah perceraian, untuk melakukan perceraian harus melalui proses perceraian sampai pada putusan Hakim, sehingga mereka yang mengajukan perceraian dinyatakan sah bercerai. Dan akibat perceraian dapat berpengaruh terhadap isteri/ suami, anak, dan harta kekayaannya.

4.1.2 Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Perceraian ada karena adanya perkawinan, sebaliknya tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami-istri, dan perceraian adalah akhir dari hidup bersama suami-istri. Perceraian merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga perlu adanya perhatian yang khusus. Hal ini, dikarenakan banyaknya pengaruh yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tentunya tidak lepas dari keadaan pribadi, keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo adalah sebagai berikut:

a. Moral

Merupakan tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan, yang harus/ dilindungi oleh

hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, SH: Wakil Panitera, tanggal 13 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak Muallif, S.Ag: Panitera Muda Hukum.

1) Poligami tidak sehat

Tabel 7. Data perceraian karena poligami tidak sehat.

Poligami tidak sehat	Bulan	2002	2003	2004
	Januari	-	-	-
	Pebruari	-	-	-
	Maret	-	-	-
	April	-	-	-
	Mei	-	-	-
	Juni	-	1	-
	Juli	-	-	-
	Agustus	-	-	-
	September	-	-	-
	Oktober	-	-	-
	November	-	-	-
	Desember	-	-	-
Jumlah		0	1	0

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Dengan adanya suami yang mau beristri lebih dari satu dan suami di dalam memperlakukan istri-istrinya tidak adil. Misalnya 3 hari kumpul pada istri pertama, dan tiga hari pada istri kedua atau bahkan dua hari pada istri pertama dan empat hari pada istri kedua. Hal inilah yang dimaksud dengan poligami tidak sehat. Karena keadilan itu berbeda artinya adil bagi suami itu belum tentu adil bagi istri-istrinya. Dalam memberi nafkah baik lahir maupun batin ini harus seadil mungkin, karena terkadang suami yang beristri lebih dari satu itu mengingkari janji yang telah disepakati bersama/ diikrarkan di

Pengadilan. Hal ini dapat menyebabkan rumah tangga yang tadinya tentaram menjadi berantakan karena ketidakadilan dapat menimbulkan keirihatian, dan istri tidak tahan lagi terhadap kelakuan suaminya. Karena istri yang diperlakukan tidak adil/ salah satu istrinya dapat menuntut ke Pengadilan dan terjadilah perceraian (wawancara dengan bapak Fatchurrozi: Wakil Panitera, tanggal 13 Juli 2004).

Dalam hal suami tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap istri-istrinya karena mengingkari syarat atau alasan yang ada pada poligami maka dalam perceraian termasuk poligami tidak sehat. Karena mereka yang melakukan poligami dan tidak mengetahui poligami yang benar maka mereka dikatakan melakukan tindakan amoral. Amoral yaitu ketidakadilan yang dilakukan oleh suami. Contohnya memberikan nafkah baik lahir maupun batin tidak adil. Ini dapat berakibat terhadap istri yang tadinya ikhlas bahwa suaminya boleh beristri lagi menjadi tidak ikhlas karena perlakuannya suami yang tidak adil, sehingga hatinya istri menjadi sakit (wawancara dengan bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 12 Juli 2004).

Setelah suami berpoligami, mereka tidak melaksanakan alasan dan syarat-syarat poligami. Akibat hal ini maka istrinya tidak terima dengan perlakuan suaminya, sehingga istri-istrinya menggugat ke Pengadilan dengan perceraian (wawancara dengan bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 12 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera.

Hal ini dialami oleh Binem binti Partiwi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Langgerang, Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Kimun Nurrohman: umur 32 tahun, Kiyah: umur 29 tahun, Pantiyo: umur 26 tahun, Yatno: umur 23 tahun. Binem memberikan izin suaminya untuk berpoligami karena sejak 2 (dua) tahun lamanya Binem sudah tidak mampu lagi untuk melayani hubungan seks. Namun setelah suami Binem (Paiman al Parnoto) menikah dengan wanita lain yaitu Bikem binti Santana, Binem sudah jarang di jenguk bahkan sampai tidak memberi nafkah lahir maupun batin. Akibat kelakuan suaminya tersebut akhirnya Binem memutuskan untuk bercerai.(wawancara dengan Binem: tanggal 7 Mei 2005).

Selain itu Miskinah binti Indarjo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Keseneng, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, dikaruniai 2 (dua) anak yaitu: Aminudin: umur 10 tahun, dan Istiqomah umur 7 tahun. Miskinah memberikan izin suaminya untuk berpoligami karena isteri tidak karena Parmati (isterinya) lemah seks, dan sudah 3 (tiga) tahun lamanya ingin bisa lagi melakukan kewajibannya sebagai isteri, bila diajak bersetubuh terjadi pendarahan, sehingga dokter melarang Miskinah untuk melayani suaminya. Namun setelah suami Miskinah berpoligami, Ia menyalahkan arti poligami yaitu Ia tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Miskinah dan tidak pernah pulang ke rumah Miskinah lagi. Tiap habis kerja pulang ke isteri kedua terus, bahkan anaknya saja sampai tidak terurus. Akibat hal ini rumah tangga menjadi berantakan, karena sudah tidak tahan lagi maka Miskinah menggugat cerai suaminya (wawancara dengan Miskinah: tanggal 21 April 2005).

Hal yang sama juga dialami oleh Parmiasi binti Ahmad Taruki, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gondang, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Parmiasi memberikan izin suaminya untuk berpoligami karena ingin mempunyai anak laki-laki. Namun setelah berpoligami suaminya (Muchotin) dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin tidak adil, ia selalu mementingkan isteri kedua, sehingga isteri pertama merasa tidak diperhatikan dan kesal, yang akhirnya menggugat cerai suaminya (wawancara dengan Parmiasi: tanggal 27 April 2005).

2) Krisis Akhlak

Tabel 8. Data perceraian karena krisis akhlak.

Krisis Akhlak	Bulan	2002	2003	2004
	Januari	11	10	10
	Pebruari	7	7	9
	Maret	8	10	10
	April	11	7	13
	Mei	13	10	8
	Juni	10	8	7
	Juli	15	6	8
	Agustus	15	6	8
	September	12	6	8
	Oktober	10	10	7
	November	7	4	5
	Desember	4	10	6
Jumlah		123	94	99

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Melakukan perbuatan yang tidak bermoral yaitu berselingkuh/ zina yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi (mencuri dalam rumah tangga) (wawancara dengan bapak Muallif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 12 juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

Dalam suatu perkawinan tidak semua pasangan suami-istri itu jujur. Jujur disini yaitu segala sesuatu yang dilakukan pasangan suami-istri itu diketahui atau dimusyawarahkan bersama. Untuk itu harus dapat membuat pasangan suami-istri itu saling percaya, sehingga rumah tangga menjadi harmonis. Dalam kehidupan berumah tangga istri harus dapat melayani suami dengan baik begitupun sebaliknya suami harus dapat menghargai hasil kerja istri di rumah. Pelayanan itu tidak boleh setengah-setengah artinya pelayanan lahir dan batin. Sehingga dengan adanya saling percaya, pelayanan yang baik, saling menghargai satu sama lain tidak terjadi perselingkuhan diantara keduanya. Apabila pelayanan tidak baik artinya tidak memuaskan salah satu pihak atau keduanya maka pasangan suami-istri tersebut dapat melakukan perselingkuhan dengan tanpa diketahui masing-masing pihak. (wawancara dengan bapak Muallif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 12 Juli 2004).

Berselingkuh/ zina adalah melakukan hubungan seks/ persetubuhan dengan orang lain yang bukan istri/ suaminya, dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keduanya/ bersifat rahasia. Walaupun zina itu dizinkan/ dimufakati (adanya kesepakatan antara suami-isteri untuk melakukan perselingkuhan bersama) tetap dapat diajukan sebagai alasan cerai. Karena

bagaimanapun si-suami / si-istri yang berbuat menyeleweng, berarti sudah tidak setia lagi (wawancara dengan bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 12 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak Fatchurrozi, SH: Wakil Panitera.

Perselingkuhan dapat dilakukan dengan cara mencuri waktu. Artinya suami berselingkuh pada waktu istri tidak dirumah/ tanpa diketahui istri/ dengan rekan kerjanya atau sebaliknya pada waktu suami pergi kekantor istri berselingkuh. Orang yang melakukan pencurian yaitu pencurian dalam rumah tangga dengan salah satu pihak berselingkuh atau keduanya berselingkuh. Hanya orang yang tidak mempunyai akhlaklah yang berselingkuh. Selingkuh adalah melakukan hubungan seks dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya tanpa diketahui masing-masing/ diketahui setelah melakukan hubungan seks oleh salah satu pihak atau keduanya atau orang lain. Orang yang berselingkuh berarti krisis akhlak yaitu seseorang yang tidak mempunyai moral atau tidak bermoral. Akibat perselingkuhan tersebut mereka tidak saling percaya sehingga menyebabkan perceraian dengan alasan salah satu pihak berbuat zina (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera tanggal 13 Juli 2004).

Hal ini dialami oleh Istoni bin Mahrudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kertek RT: 05/ RW: 04, Desa Batusari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Nanik tanggal 6 Pebruari 2001. Mereka hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Istoni, selanjutnya Istoni pergi kerja di Malaysia selama 2 (dua) tahun, dan

dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Bajuri Imbuh: umur 3 (tiga) tahun, sekarang diasuh oleh Istoni. Awal pernikahan sampai 3 (tiga) tahun (bulan Pebruari 2003) keadaan rumah tangga bahagia. Namun sejak Maret 2003 pada waktu Istoni di Malaysia 1 (satu) tahun, isterinya telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama Paryono, dan setelah Istoni pulang dari Malaysia pada bulan Pebruari 2005 ternyata benar, bahwa Nanik telah menjalin cinta dengan Paryono sampai sekarang, sehingga menyebabkan perselisihan. Di samping itu Istoni telah menasehati waktu pulang dari Malaysia berkali-kali tetapi tidak berhasil (wawancara dengan Istoni: tanggal 26 April 2005).

Selain itu, Muhlisoh binti Mudatsir, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Desa Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Djumono tanggal 16 Juni 1976. Mereka hidup bersama di rumah Muhlisoh dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Azizah al Fatah: umur 27 tahun, Fahrudin al Fatah: umur 26 tahun, dan M Yazid al Fatah: umur 22 tahun yang sekarang diasuh oleh Muhlisoh. Pada awalnya sampai 26 tahun rumah tangga bahagia, namun setelah 26 tahun sampai sekarang rumah tangga tidak ada kebahagiaan karena Djumono telah menjalin cinta dengan wanita lain bernama Cephis dan Djumono tidak bertanggung jawab memberi nafkah lahir terhadap Muhlisoh yang menyebabkan pertengkaran (wawancara dengan Muhlisoh: tanggal 23 November 2004).

Hal yang sama juga dialami oleh Istiqomah binti Akurdi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kayugiyang, RT: 03/RW: 01, Desa Kayugiyang, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo,

menikah dengan Arif Wijanarko, tanggal 14 Januari 2004. Mereka tinggal di rumah orang tua Arif selama 4 (empat) bulan. Awalnya rumah tangga harmonis, namun sejak bulan April 2004 rumah tangga tidak tentram dan tidak harmonis. Masalahnya Arif menjalin cinta dengan wanita lain bernama Irwati bahkan sekarang telah mempunyai anak dan Istiqomah telah menasehati suaminya, namun tidak berhasil. Karena sudah tidak tahan lagi, maka bulan Mei 2004 Istiqomah meninggalkan rumah dengan izin Arif dan diizinkan, hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, dan selama itu pula Arif tidak memberi nafkah dan ia (Istiqomah) dalam keadaan taat, yang akhir Istiqomah menggugat cerai suaminya (wawancara dengan Istiqomah: tanggal 21 September 2004).

3) Cemburu

Tabel 9.Data perceraian karena cemburu.

Cemburu	Bulan	2002	2003	2004
	Januari	7	6	5
	Pebruari	11	11	8
	Maret	7	9	8
	April	12	6	8
	Mei	9	9	12
	Juni	11	10	5
	Juli	13	8	2
	Agustus	10	5	4
	September	13	7	4
	Oktober	14	9	5
	November	10	5	4
	Desember	5	12	9
Jumlah		122	88	74

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Dalam menjalin rumah tangga harus ada kepercayaan dari keduanya yaitu saling percaya antara keduanya dan menjaga kepercayaan itu, sehingga dengan kepercayaan itu rumah tangga dapat harmonis. Akan tetapi tidak semua orang mudah percaya dengan pasangannya, mereka akan merasa curiga karena adanya cinta, sayang yang mendalam/ berlebihan dari pasangan tersebut membuat mereka saling cemburu, dengan kecemburuan yang besar/ berlebihan itu akan membuat kita berburuk sangka terhadap pasangannya. Misalnya seorang suami pergi ke kantor dan biasanya pulang siang yaitu sekitar jam 14.00 (2 siang), tetapi pada suatu hari secara berurutan suami pulang terlambat sekitar jam 16.00 (4 sore). Sebagai seorang istri yang sayang terhadap suami akan merasa curiga terhadap suaminya. Istri bertanya kepada suami kenapa pulang sore, jawab suami hanya pekerjaan. Istri belum tentu percaya terhadap suaminya, ia menduga-duga jangan-jangan suami berselingkuh (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 13 Juli 2004).

Dugaan yang belum tentu benarlah yang membuat suami kesal, karena istri waktu bertanya tidak melihat situasi dan kondisi. Istri bertanya waktu suami baru saja pulang dari kerjanya, sehingga dengan kekesalan suami menjawab yang macam-macam, bahkan sampai suami membentak istrinya. Untuk melakukan tuduhan yang belum pasti suami atau istri harus dapat membuktikan kebenaran tersebut disertai saksi-saksi (wawancara dengan bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 13 Juli 2004).

Tuduhan yang belum pasti dapat menyebabkan kecemburuan. Cemburu merupakan krisis moral yang berakibat terjadi perselisihan terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Hal ini dapat

menyebabkan sakit hati, karena dapat berupa selingkuh. Selingkuh dapat diketahui karena tahu sendiri atau karena adanya laporan dari orang lain yang tahu atau karena yang dicemburui jarang pulang ke rumah. Cemburu yang berlebihan dan tidak adanya saling menyadari satu sama lain dapat menyebabkan perselisihan yang terus menerus, sehingga rumah tangga berantakan dan dapat berakhir di Pengadilan dengan perceraian. Padahal rumah tangga itu harus ada ketentraman baru rumah tangga itu disebut harmonis (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, SH: Wakil Panitera, tanggal 13 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum.

Hal ini juga dialami oleh Iriyah binti Suyatno, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal Mranggen Jurang, Desa Tanjunganom, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Yamidi tanggal 25 Pebruari 2003. Mereka hidup bersama dirumah orang tua Iriyah selama 1 tahun 11 bulan. Sejak pernikahan hingga 6 bulan rumah tangga berlangsung tentram. Namun sejak September 2003 mulai menampakkan sifat cemburu yang berlebihan, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan. Setelah terjadi perselisihan Iriyah diusir dari rumah, sehingga terpaksa Iriyah pulang ke rumah orang tuanya dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang 15 hari (wawancara dengan Iriyah: tanggal 23 Pebruari 2005).

Selain itu, Wiwik Wijayanti binti Yo Suhadi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gandok RT: 02/ RW: 07, Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo menikah dengan Sulistiyono tanggal 25 Juni 1989. Mereka hidup bersama di rumah

orang tua Wiwik selama 40 hari, lalu pindah di rumah kontrakan di Sapuran selama 3, 5 tahun, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rio Tegar Destiadi: umur 18 tahun, dan Ridlo Yuswika putri: umur 12 tahun. Awal nikah berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Nopember 2004 rumah tangga mulai kurang harmonis dan terjadi pertengkaran yang dipicu faktor kecemburuan yang berlebihan dari Sulistiyono. Dalam pertengkaran tersebut Sulistiyono mengusir Wiwik dari rumah tanggal 18 Oktober 2004, akhirnya Wiwik pulang ke rumah orang tuanya yang menyebabkan pisah tempat tinggal, hingga kini sudah 6 (enam) bulan lamanya. Selama itu Sulistiyono telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Wiwik (isterinya) (wawancara dengan Wiwik: tanggal 25 April 2005).

Hal yang sama juga dialami oleh Nyahni binti Siswoto, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Sumber, RT: 04/ RW: 09, Desa Rimpak, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Waloyo tanggal 11 Agustus 2002. Mereka hidup di rumah orang tua Nyahni selama 5 bulan, kemudian di rumah orang tua Waloyo selama 2 bulan. Awalnya rumah tangga rukun, namun pada bulan Maret 2003 Nyahni minta uang pada Waloyo tidak diberi, bahkan marah-marah dan menuduh Nyahni berselingkuh, selanjutnya diusirnya Nyahni dari rumah, hingga mereka berpisah selama 2 tahun. Selama itu, Waloyo tidak memberi nafkah sampai sekarang 2 tahun 7 bulan, sehingga terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi (wawancara dengan Nyahni: tanggal 2 Mei 2005).

b. Meninggalkan Kewajiban

Meninggalkan kewajiban oleh suami/ isteri yang berupa nafkah baik lahir maupun batin (wawancara dengan bapak Mualif , S.Ag: Panitera Muda Hukum,

tanggal 13 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

1) Kawin Paksa

Tabel 10. Data perceraian karena kawin paksa.

Kawin paksa	Bulan	2002	2003	2004
	Januari	3	3	1
	Pebruari	4	5	3
	Maret	4	2	7
	April	7	5	1
	Mei	5	8	2
	Juni	5	3	2
	Juli	7	6	5
	Agustus	8	3	2
	September	6	3	2
	Oktober	4	3	2
	November	3	2	2
	Desember	2	2	2
Jumlah		58	45	31

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Untuk melangsungkan perkawinan harus ada rasa suka sama suka (cinta), tidak adanya paksaan dari siapapun. Hal ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan bahwa sebelum terjadi pernikahan mereka belum saling kenal, belum pacaran, tahu-tahu sudah ada kesepakatan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Kawin paksa itu adalah yang menjadi korban hatinya karena salah satu tidak mencintai/ kedua-duanya tidak mencintai. Karena tidak saling cinta otomatis sebagai wanita tidak mau berhubungan seksual. Bagi laki-laki karena tidak mencintai tidak memberikan nafkah wajib. Karena tidak mencintai maka suami tidak mau melakukan usahanya mencari ekonomi untuk kepentingan keluarga. Sedangkan hak istri adalah menuntut nafkah bagi

suaminya dan sebaliknya kewajiban suami adalah memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Contoh anaknya pak Warso sampai 4 (empat tahun) tidak berhubungan seksual, sampai diobatkan kelaminnya tidak bangun. Hal ini yang mengakibatkan perceraian (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, SH: Wakil Panitera tanggal 14 Juli 2004).

Dengan adanya perkawinan yang tidak dilandasi rasa cinta, orang tua yang ikut campur dalam perkawinan anaknya dengan cara menjodohkan anaknya, walaupun tidak saling mengenal atau tidak saling cinta, sehingga anak merasa takut dan enggan untuk menolaknya. Dengan rasa takut itu anak mau menerima perkawinan itu dengan terpaksa, sedangkan orang tua merasa bahagia karena keinginannya tercapai (wawancara dengan bapak A.H. Sururi, ZM, S.H: Panitera/ Sekretaris tanggal 15 Juli 2004).

Dengan adanya paksaan dari orang tua dalam perkawinan menjadikan rumah tangga tidak tentram karena tidak adanya saling tanggung jawab, sehingga menjadikan rumah tangga ribut terus atau terjadi perselisihan yang terus menerus dan sukar didamaikan dan berakhir di Pengadilan dengan perceraian (wawancara dengan bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 16 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak Fatchurrozi, SH: Wakil Panitera.

Hal ini dialami oleh Wartini binti Witomo, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Pagerotan, RT: 07/ RW: 02, Desa Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Manidi tanggal 27 Agustus 2003. Mereka tinggal di rumah orang tua Manidi selama 15 hari, awal pernikahan meskipun kumpul satu rumah mereka tidak bahagia sama sekali. Karena Warini tidak ada rasa cinta sama Manidi

(suaminya). Hal ini disebabkan nikahnya bukan kehendak sendiri, tetapi kehendak orang tua Wartini, bahkan sebelum nikah tidak saling kenal. Karena tidak tahan di rumah Manidi, maka bulan Septemer 2003 Wartini pamit pulang dan sampai sekarang sudah pisah selama 7 bulan, sehingga terjadi perselisihan (wawancara dengan Wartini: tanggal 20 april 2005).

Senada dikatakan oleh Suprihatun binti Rusniawan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Gerdu, RT: 16/ RW: 07, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Sutimah tanggal 28 Agustus 2004. Sejak awal pernikahan rumah tangga tidak pernah tentram, meskipun telah tinggal bersama selama 2 bulan, ini disebabkan perkawinan dilakukan atas paksaan dari orang tua, sedangkan Suprihatun sendiri tidak pernah ada rasa cinta. Sejak Suprihatun pulang ke rumah orang tua, mereka telah berpisah selama 5 bulan, dan selama pisah telah dijemput oleh suaminya tetapi tidak mau (wawancara dengan Suprihatun: tanggal 11 Pebruari 2005).

Hal yang sama juga dialami oleh Sunariyem alias Winarti binti Supriyanto, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Tembelang, RT: 25/ RW: 10, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo menikah dengan Sumarto tanggal 7 Januari 2002. Sejak awal pernikahan tidak pernah rukun disebabkan Sunariyem menikah terpaksa karena menuruti kehendak oang tua, sehingga setelah menikah tidak bersedia taat terhadap Sumarto (suaminya), hingga meyebabkan perslisihan diantara mereka. Setelah terjadi perselisihan, Sunariyem pamit pulang ke rumah orang tuanya dan dijemput, diajak rukun oleh Sumarto sampai tiga kali tidak mau karena Sunariyem tidak mencintai Sumarto. Sehingga tidak ada harapan rumah tangga tentram dan mereka menjadi berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun (wawancara dengan Sunariyem: tanggal 17 Januari 2005).

2) Ekonomi

Tabel 11. Data perceraian karena ekonomi.

Ekonomi	Bulan	2002	2003	2004
	Januari	10	8	11
	Pebruari	15	12	10
	Maret	6	15	13
	April	6	11	20
	Mei	12	15	14
	Juni	14	9	12
	Juli	12	10	13
	Agustus	12	20	10
	September	12	12	13
	Oktober	11	14	14
	November	11	8	110
	Desember	3	15	15
Jumlah		124	149	155

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Dalam suatu perkawinan terbentuklah suatu keluarga yaitu rumah tangga dan adanya keinginan untuk tercukupi semua kebutuhan. Kurangnya salah satu kebutuhan saja dapat mengakibatkan tidak tentramnya rumah tangga. Misalnya: tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi atau seorang istri menginginkan kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari dapat terpenuhi. Padahal penghasilan suami tidak tentu, sehingga apapun yang dikerjakan suami pasti/ selalu dianggap salah oleh istri. Hal ini dapat membuat rumah tangga tidak tentram yang dapat mengakibatkan perselisihan terus menerus dan berakhir dengan perceraian di Pengadilan. Atau suami tidak mau bekerja, selalu nganggur (malas bekerja), tidak mau usaha (pemalas). Pemalas itu dapat mengakibatkan ekonomi lemah, sehingga rumah tangga menjadi tidak tentram, dan terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan perceraian

(wawancara dengan bapak Fachurrozi, SH: Wakil Panitera, tanggal 17 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum.

Hal ini dialami oleh Siti Alfiyah binti Ikhsan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Bringin, RT: 04/ RW: 04, Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Shahroni tanggal 7 Juli 2001. Mereka tinggal di rumah orang tua Shahroni selama 1 tahun, kemudian di rumah orang tua Siti selama 3 bulan, dan dikaruniai dua orang anak yaitu: Fani umur 1 tahun, dan Ibnu umur 6 bulan. Awal bulan Juli 2002 rumah tangga masih bahagia, namun sejak bulan Agustus 2002 rumah tangga telah retak dan tidak ada kebahagiaan lagi, masalahnya tidak mampu ekonomi, karena Syahroni mabuk-mabukkan yang menyebabkan timbulnya perselisihan (wawancara dengan Siti Alfiyah: tanggal 11 April 2005).

Senada dikatakan oleh Maskanah binti Fahrudin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo menikah dengan Abdul Mufid tanggal 2 Mei 2001, dan dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Saputra, umur 3 tahun yang sekarang diasuh Maskanah. Awalnya rumah tangga rukun, namun sejak 6 bulan terakhir Abdul mengalami stres, terkadang bicara sendiri, tidak mau bekerja, sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada Maskanah. Selama itu pula Maskanah sering pulang ke rumah orang tua dan meminta uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga terjadi perselisihan (wawancara dengan Maskanah: tanggal 25 April 2005).

Hal yang sama juga dialami oleh Soimah bin Sukur, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Maron, RT: 02/ RW: 04, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo menikah dengan Yanto al Choiruzaq tanggal 18 Juni 2002. Mereka hidup bersama di rumah orang tua Yanto selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah Yanto (rumah bersama) 1 tahun, dan telah mempunyai anak, namun meninggal. Awal pernikahan 1 tahun 3 bulan bahagia, namun setelah itu Yanto malas bekerja, sehingga nafkah selalu kurang, kalau disuruh bekerja, agar ada penghasilan duduk saja, sehingga menyebabkan perselisihan diantara mereka (wawancara dengan Soimah: tanggal 23 desember 2004).

3) Tidak ada tanggung jawab

Tabel 12. Data perceraian karena tidak ada tanggung jawab.

Tidak ada tanggung jawab	Bulan	2002	2003	2004
	Januari	37	50	38
	Pebruari	50	37	40
	Maret	35	38	37
	April	35	30	35
	Mei	35	32	34
	Juni	39	35	46
	Juli	34	26	42
	Agustus	30	30	30
	September	35	23	27
	Oktober	40	40	42
	November	35	35	20
	Desember	10	30	31
Jumlah		450	406	422

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Dalam suatu perkawinan harus memberi nafkah baik lahir maupun batin. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka akan berdampak tidak baik terhadap rumah tangganya. Untuk itu pasangan suami-istri itu harus sama-sama dapat saling memuaskan atau saling memberi dan saling menerima satu sama lain. Dalam suatu perkawinan harus ada rasa tanggung jawab antara keduanya (wawancara dengan A.H. Sururi ZM, S.H: Panitera/ Sekretaris, tanggal 15 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak Muallif, S.Ag: Panitera Muda Hukum.

Apabila dipandang dari hubungan suami-istri keluarga merupakan tempat kerja sama yang ditandai oleh cinta kasih, dimana masing-masing saling menghayati sebagai pasangan yang abadi dan mantap. Sehingga jika timbul kesusahan atau kesengsaraan akan diatasi bersama menurut tanggung jawabnya masing-masing dan tidak akan yang satu meninggalkan yang lain untuk lari dari tanggung jawabnya. Tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pihak saja menjadikan tidak betahnya mereka untuk tinggal dalam satu rumah satu atap. Hal yang demikian ini dapat mengakibatkan mereka bosan dan dapat meninggalkan rumahnya. Apabila suami meninggalkan istri untuk beberapa lama dengan alasan mencari kerja, dan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin. Artinya selama 2 (dua) tahun suami tidak mengirim uang hasil kerjanya. Maka hal ini termasuk suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya yaitu berupa nafkah lahir (wawancara dengan A.H. Sururi, ZM, S.H: Panitera/ Sekretaris, tanggal 15 Juli 2004).

Dengan alasan suami meninggalkan istri tanpa memberi nafkah selama 2 (dua) tahun, maka sudah cukup sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, seperti penuturannya: Musyarofah binti Slamet Arifin, umur 23 tahun,

pendidikan SD, alamat Semanding kecamatan Kalikajar, pekerjaan buruh tani, masa nikah 7 tahun 1 bulan, status suami sudah tidak bekerja lagi waktu dicerai, alasan bercerai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin selama 4 ½ (empat setengah) tahun (wawancara dengan Musyarofah tanggal 28 Juli 2004).

Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau tanpa sepengetahuan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka pihak yang ditinggalkan dapat menggugat perceraian. Hal senada juga dialami oleh Parsini, tahun lahir 1997, alamat Dukuh Munggang, Desa Perboto, Kecamatan Kalikajar, Kaabupaten Wonosobo. Dalam hal ini anak ikut Ibunya yang berumur 14 tahun alasan perceraian yaitu suami meninggalkan isteri dan tidak pulang, dan tidak tahu dimana alamat atau tempat tinggal suaminya. Kemudian pada suatu hari suaminya pulang kerumah dan ingin kembali lagi, akan tetapi isteri tetap menolaknya dan ia tetap pada gugatannya (wawancara dengan Parsini 1 Agustus 2004).

Senada juga dikatakan oleh Parsiyah binti Siswoto, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Perboto, RT: 07/ RW: 02, Desa Perboto, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Abdul Khalim tanggal 11 Desember 1997. Mereka hidup serumah selama 5 tahun 8 bulan, dan berjalan rukun serta harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2003 diantara mereka terjadi pertengkaran karena masalah belum mempunyai keturunan. Sehingga bulan September 2003 setelah terjadi pertengkaraan Parsiyah diusir dari rumah sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 7 bulan. Selama pisah tidak diberi nafkah dan dibiarkannya, karena tidak tahan

Parsiyah menggugat cerai suaminya (wawancara dengan Parsiyah: tanggal 24 Juli 2004).

Untuk dapat dianggap meninggalkan tempat kediaman bersama, apabila pihak yang meniggalkan tempat kediaman bersama menolak untuk kembali. Tetapi sebaliknya bila ia telah bersungguh-sungguh ingin kembali maka pihak yang ditinggalkan tidak dapat menggugat cerai dengan alasan tersebut. Gugatan cerai dengan alasan ini akan gugur apabila suami-istri telah hidup rukun lagi (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 16 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum.

c. Kawin di bawah umur

Tabel 13. Data perceraian karena kawin dibawah umur.

Kawin di bawah umur	Bulan	2002	2003	2004
	Januari	1	1	-
	Pebruari	2	1	-
	Maret	1	1	-
	April	1	-	-
	Mei	-	-	-
	Juni	-	-	-
	Juli	1	-	-
	Agustus	1	-	-
	September	-	-	-
	Oktober	1	-	-
	November	-	-	-
	Desember	-	-	1
Jumlah		8	3	1

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur banyak yang mengalami tidak sukses, dikarenakan mereka belum memahami betul arti dan tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga apabila dalam rumah tangga terjadi kegoncangan mereka tidak dapat mengatasinya. Anak muda (orang yang melakukan perkawinan di bawah umur), itu hanya dapat bertengkar dan bertengkar terus dengan cara saling menyalahkan satu sama lain, dan terjadi perselisihan terus menerus serta sukar didamaikan sehingga rumah tangga menjadi berantakan. Inilah yang dapat mengakibatkan perceraian (wawancara dengan bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 17 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

Hal ini dialami oleh Teguh bin Tarjo, umur 25 tahun, tempat tinggal di Limbangan, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo menikah dengan Maryatun, umur 14 tahun 7 bulan, yang lahir tanggal 2 Juni 1990. Awal nikah berjalan harmonis, namun pada bulan Desember 2004 rumah tangga tidak harmonis lagi. Karena isterinya jika dinasehati suaminya tidak mau, selalu membantah terus, sehingga terjadi perselisihan dan menjadi rumah tangga berantakan (wawancara dengan Teguh: tanggal 6 Januari 2005).

Senada dikatakan oleh Misidi bin Makidin, umur 22 tahun, tempat tinggal di Timbang, Desa Timbang, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Tri Nur Asiyah, umur 15 tahun 25 hari, yang lahir tanggal 6 Desember 1989. Awal nikah rumah tangga bahagia, namun awal Januari 2005 rumah tangga telah retak, dikarenakan watak isterinya kasar dan setiap dinasehati selalu tidak mau, bahkan sering membentak-bentak, sehingga terjadi perselisihan (wawancara dengan Misidi: tanggal 31 Januari 2005).

Selain itu, Pawit bin Muntasirin, umur 26 tahun, agama Islam, tempat tinggal Dukuh Sukasreno, RT: 02/ RW: 02, Desa Karang Sari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Sarwidah umur 14 tahun 7 bulan yang lahir tanggal 18 Mei 1999. Awal nikah bahagia, namun bulan Januari rumah tangga tidak tentram lagi, dikarenakan pada waktu suami pulang kerja isteri tidak menyiapkan makanan, dan apabila dinasehati ia tidak mau, dan membantah. Bahwa punya suami hanya bisa mengatur saja, coba kalau kamu di rumah, pekerjaan rumah banyak tidak hanya memasak, capek tau. Isterinya selalu membantah terus, sehingga terjadi perselisihan yang sukar didamaikan (wawancara dengan Pawit: tanggal 25 Januari 2005).

d. Penganiayaan

Tabel 14. Data perceraian karena penganiayaan.

Penganiayaan	Bulan	2002	2003	2004
	Januari	2	3	2
	Pebruari	3	2	2
	Maret	3	3	6
	April	4	2	2
	Mei	2	2	2
	Juni	2	5	2
	Juli	4	4	1
	Agustus	4	2	1
	September	2	3	1
	Oktober	2	4	2
	November	3	3	-
	Desember	2	2	3
Jumlah		33	35	24

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Penganiayaan yang dimaksud disini adalah melakukan kekejaman jasmani dan atau rohani (wawancara dengan bapak A.H.Sururi ZM, S: Panitera/ Sekretaris, tanggal 15 Juli 2004).

Kekejaman terhadap jasmani dapat dilihat dari perbuatannya yang dapat menimbulkan sakit dan atau yang termasuk tindakan pidana. Sedangkan kekejaman rohani dapat berupa hinaan, fitnah atau hal lain yang mengganggu kejiwaan (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 15 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum.

Mengenai penganiayaan berat ini termasuk melukai berat atau penganiayaan yang membahayakan jiwanya dan tindakan itu harus suatu tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya. Yaitu apabila salah satu pihak dianiaya misalnya dipukuli, disiram jarang, dijambak, hal ini termasuk penganiayaan seperti penuturan Tina, umur 28 tahun, tempat tinggal Jetis, Pasar mulya, RT 04/ RW 02, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Penuturan Tina kulo sampun mboten remen amargo tiyang jaler kelakuane kasar tansah nyakitake ati kulo, mbentak - mbentak, lan menghina. Kata suami Tina perempuan itu banyak kemudian Tina diusir dari rumah. Tina sudah pisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) hari. Tina pamit sama suami tetapi suami tidak mau, oleh suami langsung diusir sambil diludahi. Tina diancam suaminya mau disiram jarang, selain diancam juga dilempar piring serta tidak diberi nafkah lahir yaitu berupa uang. Tina di Pengadilan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan seperti terurai diatas dan menyatakan saniki mboten remen mbenjang nggeh mboten remen. Dengan alasan suami melakukan

kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak istri, maka perceraian dapat terjadi (wawancara dengan Tina tanggal 29 Juli 2004).

Senada juga dikatakan oleh Sukarsih binti Sunarko, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jaraksari Candi, RT: 03/ RW: 01, Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Ipung Pulu, tanggal 14 Mei 1993. Mereka hidup dikontraskan, di Tosari selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Tiara Candriani Pulu, umur 10 tahun, anak tersebut diasuh oleh ibunya Sukarsih. Awal nikah berjalan harmonis, namun pertengahan 1995 Ipung menyakiti badan Sukarsih, dengan cara memukul, menempeleng pelipis, sampai memar dan selama 4 bulan dan agak tuli. Setelah itu, Ipung meyerahkan kembali isterinya kerumah orang tuanyadan tidak pernah memberi nafkah, sampai sekarang 9 tahun 4 bulan. Bahkan suaminya tidak diketahui dengan jelas dimana alamatnya sejak 6 tahun terakhir. Dan Sukarsih mengajukan gugatan ke Pengadilan (wawancara dengan Sukarsih: tanggal 27 September 2004).

Hal yang sama dialami oleh Urip binti Kodri, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Pagempon, RT: 01/ RW: 10, Desa Surengede, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Urip Santoso, tanggal 23 Agustus 1997. Mereka hidup bersama di rumah orang tua isterinya selama 7 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Tuter Hendri Hermawan, umur 6 tahun, sekarang ikut isterinya. Pada awal 7 tahun rumah tangga berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak menikah 7 tahun terakhir sampai sekarang rumah tangga telah retak, masalahnya sikap suaminya kasar, dan menyakiti badan jasmani atau ditendang hanya masalah

sudah menutup pintu dan suami pergi dan pulang sampai malam yang menyebabkan pertengkaran (wawancara dengan Urip: tanggal 27 Januari 2005).

e. Terus Menerus Berselisih

1) Gangguan pihak ketiga

Tabel 15. Data perceraian karena gangguan pihak ketiga.

Gangguan pihak ketiga	Bulan	2002	2003	2004
	Januari	6	11	4
	Pebruari	13	13	6
	Maret	7	7	9
	April	13	9	6
	Mei	15	7	11
	Juni	19	7	6
	Juli	8	7	5
	Agustus	10	4	7
	September	9	6	6
	Oktober	15	10	6
	November	7	4	6
	Desember	4	6	7
Jumlah		126	91	79

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Gangguan pihak ketiga bisa datang dari keluarga yaitu orang tua, saudara dari suami/ isteri yang ada hubungan keluarga dengannya, orang lain yaitu selingkuhannya suami/ isteri. Dengan adanya orang tua, saudara dari suami/ isteri yang turut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Karena mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukannya adalah baik dan akan selalu menuruti perintah orang tua. Sedangkan anaknya tidak tahu apakah yang mereka lakukan itu bertujuan baik/ buruk. Apabila bertujuan baik itu tidak jadi masalah. Bagaimana jika bertujuan jelek. Misal: penyebaran fitnah, mengganggu keuangan dalam rumah tangga anaknya yaitu orang tua

meminta sebagian gaji anaknya karena merasa membesarkannya, menuduh melakukan perselingkuhan dan sebagainya. Hal inilah yang membuat retaknya rumah tangga dan berakhir dengan perceraian (wawancara dengan bapak Muallif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 12 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

Selain itu, dengan adanya pria idaman lain/ wanita idaman lain. Misalnya suami bekerja di kantor dan mempunyai sekretaris dan sekretaris tersebut perhatiannya lebih dibanding suaminya. Suami dapat tertarik dengan wanita lain karena istri kurang dapat memahami apa yang diinginkan suaminya atau sebaliknya. Adanya wanita lain/ pria lain (pihak ketiga) yang dapat mengakibatkan perselingkuhan. Apabila terjadi perselingkuhan dan diketahui oleh salah satu pihak maka ia tidak akan terima hal itu dan dapat berakhir dengan perceraian. Dengan adanya gangguan pihak ketiga inilah yang dapat mengakibatkan perselisihan/ cekcok terus menerus/ akibat salah paham yang dilakukan oleh pihak ketiga, inilah yang dapat memicu terjadinya perceraian (wawancara dengan bapak Muallif, S.Ag: panitera muda hukum, tanggal 13 Juli 2004).

Hal ini juga dialami oleh Joko Pitoyo bin Eko Suprpto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan STM, tempat tinggal di Larangan, RT: 02/ RW: 06, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Yuharimi tanggal 6 Mei 1996. Mereka tinggal bersama di rumah kontrakan Indramayu 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Joko 1 tahun, dan dikaruniai seorang anak bernama Ismail hari Prasetyo, umur 6 tahun ikut Yuharimi. Tahun 1999 rumah tangga bahagia,

namun sejak awal tahun 2000 mulai timbul perselisihan akibat campur tangan pihak ketiga yaitu orang tua Yuharimi. Orang tua Yuharimi menuntut agar semua gajinya diberikan kepada Yuharimi dan jika ada masalah Yuharimi selalu membicarakan kepada orang tuanya, sehingga terjadi perselisihan (wawancara dengan Joko Pitoyo: tanggal 14 September 2004).

Senada juga dikatakan oleh Muslih binti Suyanto, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Srandil, RT: 15/ RW: 03, Desa Besani, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Suprpto tanggal 11 Januari 2000. Mereka tinggal bersama selama 1 tahun, dan di rumah orang tua Muslih selama 2 tahun, dan dikaruniai seorang anak bernama Danif Sahid Romadlon, umur 4 tahun. Awal nikah bahagia, namun sejak keluarga Suprpto ikut campur tangan dalam rumah tangga yang menjadikan tidak tenang dan sering terjadi pertengkaran (wawancara dengan Muslih: tanggal 16 Pebruari 2005).

Hal yang sama juga dialami oleh Budiman bin Karsorejo, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan hotel krisna, tempat tinggal di Sabukalu, RT: 01/ RW: 07, Desa Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Nur Marfungah tanggal 16 Juni 1980. Mereka hidup di rumah kontrakandi Kalimantan Tengah, selama 14 tahun, kemudian di rumah bersama selama 10 tahun 3 bulan dan belum dikaruniai anak. Awal nikah sampai 23 tahun 3 bulan rumah tangga bahagia, namun setelah 23 tahun terakhir rumah tangga telah retak, masalahnya Nur sikapnya menjadi pendiam, tidak mau dinasehati dan apabila ada kekurangan dan kesalahan suaminya, selalu dibicarakan

dihadapan keluarga baik keluarga laki-laki maupun keluarga wanita. Sehingga orang tua masing-masing ikut mengatur rumah tangganya (wawancara dengan Budiman: tanggal 16 September 2003).

2) Tidak ada keharmonisan

Tabel 16. Data perceraian karena tidak ada keharmonisan.

Tidak ada keharmonisan	Bulan	2002	2003	2004
	Januari	49	68	42
	Pebruari	66	50	52
	Maret	49	42	37
	April	44	40	51
	Mei	42	42	35
	Juni	50	43	54
	Juli	36	33	55
	Agustus	36	39	46
	September	37	30	38
	Oktober	58	66	52
	November	14	35	30
	Desember	17	40	59
Jumlah		498	528	551

Sumber: Laporan tahunan tahun 2002, 2003, 2004 Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo.

Dalam hal perpecahan atau percekcohan yang terus menerus diantara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Untuk menentukan ada atau tidaknya cekcok tersebut maka salah satu pihak (suami/istri), harus dapat membuktikan kepada Pengadilan (Agama/ Negeri) tentang semua hal yang menyebabklan cekcok itu, dan Pengadilan harus dapat menetapkan ada atau tidaknya cekcok tersebut. Cekcok itu harus ada secara nyata dengan cara mendengar keterangan dari pihak yang menuntut perceraian dan jika mungkin juga dari pihak yang lain (suami/ istri) yang diajukan dan anggota keluarga serta kawan-kawan sepergaulan suami/ istri

atau selain dari suami/ istri juga keterangan saksi (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 16 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

Hakim harus dapat mengetahui dengan sungguh-sungguh keadaan yang sebenarnya dalam rumah tangga suami/ istri tentang ada atau tidaknya cekcok yang hebat antara suami/ istri. Alasan yang paling layak untuk mengajukan cerai adalah terjadinya cekcok terus menerus. Karena itu jika cekcok itu sudah hebat sekali sehingga keadaan tentram dan damai sebagai tujuan perkawinan tidak mungkin didapat, maka jelas bahwa yang lebih baik adalah perceraian. Hanya yang perlu dicamkan bahwa harus betul-betul ada cekcok yang hebat itu (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: tanggal 16 Juli 2004).

Hal ini dialami oleh Mujiarti binti Sakurman, umur 30 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal Candi Rata, Wonosobo, alasan bercerai karena sudah tidak mencintai lagi, hal ini disebabkan terjadinya perselisihan terus menerus (wawancara dengan Mujiarti: tanggal 30 Juli 2004).

Senada juga dikatakan oleh Tri Astanti binti Tan Inuk, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Krajan, RT: 03/ RW: 01, Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Kardiman tanggal 28 Agustus 1996. Mereka tinggal di rumah orang tua Tri selama 3 bulan, kemudian pindah dinas sampai bulan Pebruari 1999, dan dikaruniai seorang anak bernama Nadita Risma Vian Romadlon, umur 6 tahun diasuh Kardiman. Tahun 1998 rumah


tangga bahagia, setelah itu rumah tangga retak dan terjadi perselisihan karena diantara mereka sudah tidak ada lagi kecocokan (wawancara dengan Tri Astanti: tanggal 12 Juli 2004).

Selain itu, Wiyono bin Darman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT SSWI, pendidikan SD, tempat tinggal Cengang, RT: 05/ RW: 06, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, menikah dengan Sri Rumiati 10 Desember 2003, dan dikaruniai 3 anak yaitu Laila Nur Alfiyani: umur 10 tahun, Desya Fitriyana: umur 4 tahun 6 bulan, Desyi Fitriyani: umur 4 tahun 6 bulan. Awal nikah sampai 10 tahun 8 bulan rumah tangga tentram, namun sejak Oktober 2004 sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang bermula dari watak Desya yang kasar terhadap Wiyono, tidak mau dinasehati (wawancara dengan Wiyono: tanggal 8 Maret 2005).

4.1.3 Proses Persidangan

a. Skema Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Negara

Bagan 3



Meja I

- 1) Menerima surat
 - a) Gugatan
 - b) Permohonan
 - c) Peninjauan Kembali
 - d) Pernyataan Banding
 - e) Pernyataan Kasasi
 - f) Permohonan Executie
- 2) Penjelasan dan Penaksiran (Biaya perkara dan executie)
- 3) Membuat SKUM (surat keterangan untuk membayar) terlampir (lampiran 5).
- 4) Menyerahkan berkas untuk didaftar
 - a) Menerima PBP (pemberitahuan berkas perkara).
 - b) Membukukan PBP dalam buku Jurnal.
 - c) Mengembalikan SKUM/ tindakan pada Panitera setelah dicap/ ditandatangani.
 - d) Menyerahkan BP/ eksemplar pada BDH (badan hukum)/ Panitera untuk dibukukan dalam buku induk.

Meja II

- 1) Menerima Surat Gugatan/ Surat Permohonan (minimal 4 eksemplar/ 2 ekseplar).
- 2) Menerima tindakan SKUM.
- 3) Meregristasikan dalam buku, dan memberikan nomor.
- 4) Menyerahkan satu rangkap kepada Penggugat.

- 5) Asli Surat Gugatan/ Permohonan dalam berkas disampaikan Wakil Panitera/ Panitera/ Ketua.
- 6) Mendaftar/ mencatat proses perkara/ putusan PA/ PTA/ MA/ dalam register.

Meja III

- 1) Menyerahkan salinan putusan PA/ PTA/ MA.
- 2) Menerima:
 - memori/ kontra memori banding,
 - memori/ kontra memori kasasi,
 - jawaban/ tanggapan PK, dan lain-lain.
- 3) Menyusun/ menjahit/ menyiapkan berkas 1 bendel A+B.

b. Tahap Persidangan

- 1) Proses Administratif
 - a) Pendaftaran dan seterusnya.
 - b) Proses setelah diputus
- 2) Proses Persidangan
 - a) Pihak berperkara mendaftarkan di ruang khusus yang akan bersidang.
 - b) Dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menghadap majlis Hakim.
 - c) Jawab-jawab antara Hakim dengan pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat).
 - d) Pembuktian yaitu pembuktian surat-surat dan pembuktian saksi-saksi.
 - e) Penundaan sidang bila dimungkinkan belum dapat diputus dan bisa diputus apabila sudah cukup bukti.

- Add 1)b) (1) Penyelesaian berita acara sidang.
- (2) Setelah berita acara selesai pengonsepan oleh Majelis Hakim/ Ketua Majelis.
 - (3) Selesai pengonsepan dialanjutkan pengetikan oleh petugas penetik.
 - (4) Setelah pengetikan baru diberikan akta cerainya bagi para pihak yang mengambil akta cerai.
 - (5) Jangka waktu pengambilan akta cerai setelah berkekuatan hukum tetap.

Setelah pendaftaran harus disidangkan maksimal 15 hari dan minimal 10 hari, tergantung banyaknya perkara. Sidang dimulai jam 09.00 sampai selesai (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 16 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

c. Jalannya sidang

Hakim terdiri dari tiga orang yaitu Ketua Majelis (Hakim Ketua), dan dua orang Hakim Anggota, dan dibantu oleh seorang Panitera atau Panitera Pengganti. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Wakil Panitera/ Panitera Muda Perdata, Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan mengeluarkan dan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. BP selanjutnya disampaikan kepada Majelis Hakim tersebut oleh Wakil Panitera/ Panitera Muda Perdata (mengikuti sidang di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 15 Juli 2004 dan wawancara dengan bapak Drs.H. MA.Madyan sebagai Hakim Ketua, bapak Drs. Masfuri sebagai Hakim Anggota

dan ibu Hj. Dhohwah, SH sebagai Hakim Anggota Muda dengan bapak Irawan Hari Waluyo, SH sebagai Panitera).

Daftar perkara dari setiap Majelis Hakim yang akan bersidang ditempelkan atau ditulis pada papan pengumuman, lengkap dengan waktu dan jam-jam persidangan. Jurusita pengganti yang bertugas diruang sidang memeriksa apakah para pihak telah hadir atau belum. Pada jam yang telah ditetapkan dalam surat panggilan, yaitu pukul 09.00 Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Ketua Majelis membuka sidang bahwa persidangan perkara perdata perceraian pada hari, tanggal....., bulan....., tahun....., dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali perkara-perkara perceraian dinyatakan tertutup. Karena perceraian merupakan masalah keluarga, dan banyaknya rahasia dalam keluarga, kecuali saksi bila dibutuhkan. Para pihak berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang. Setelah kedua belah pihak datang diadakan perdamaian oleh Ketua Majelis (wawancara dengan bapak Mualif, S. Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 16 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh para Hakim pada waktu sidang dan sidang dihadiri oleh penulis.

Apabila tidak datang maka tidak diadakan perdamaian, namun diteliti surat panggilannya patut atau tidak. Alasan tidak patut karena surat datang kurang dari tiga hari. Jika tidak patut maka sidang ditunda minggu depan dan Tergugat atas permintaan Majelis Hakim akan dipanggil lagi. Apabila panggilan patut langsung dibacakan surat gugatan Penggugat atau dibacakan surat permohonan Pemohon (wawancara dengan bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 16 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

Setelah dibacakan Majlis Hakim beserta anggotanya bermusyawarah dengan tertutup untuk umum (di dalam ruang sidang). Atas hasil musyawarah Majlis Hakim, kemudian Ketua Majlis menyatakan dalam sidang terbuka untuk umum bahwa persidangan ditunda minggu yang akan datang pada hari....., tanggal....., bulan....., dan tahun....., untuk acara pembuktian. Serta kedua belah pihak harap datang untuk dipanggil. Bila termohon tidak datang maka termohon dipanggil lagi untuk persidangan berikutnya. Pembuktian dapat berupa surat (surat nikah), saksi-saksi dengan disumpah dahulu. Bunyi sumpah yaitu “Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang benar tiada lain hanya yang sebenarnya (nerangaken keterangan kanti leres kejawi ingkang leres). Selain itu alat bukti sumpah juga dapat dipakai sebagai keyakinan Hakim untuk memperkuat bukti yang sudah ada. Pembuktian diawali dari Penggugat, kemudian Tergugat baru membuktikan apabila diperlukan. Para saksi ditanya identitasnya secara lengkap lalu disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing oleh Ketua Majlis, kemudian diperingatkan agar mereka memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya. Setelah itu salah seorang dari mereka disuruh menunggu di luar sidang untuk menunggu gilirannya, dan saksi yang seorang lagi diperiksa. Jadi pendengaran para saksi dilakukan satu persatu (mengikuti sidang tanggal 15 Juli 2004).

Untuk pertanyaan kepada para pihak baik Penggugat dan Tergugat (jawab-jinawab) disampaikan oleh Ketua Majlis atau para Hakim Anggota. Apabila saksi Penggugat yang didengar, maka selesai pertanyaan dari pihak Penggugat, diminta tanggapan pihak Tergugat juga diberi waktu untuk memberikan keterangan/ jawaban atas perkara yang dituduhkan. Apabila benar

dan pihak Tergugat mengaku, maka Tergugat tidak perlu membuktikan, tetapi bila menyangkal maka Tergugat harus dapat membuktikan atas sangkalannya dengan bukti-bukti. Tata cara pendengaran saksi pihak Tergugat, sama dengan cara pendengaran saksi pihak Penggugat, dan semua keterangan akan dicatat oleh Panitera Pengganti dalam berita acara persidangan (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 16 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh salah satu hakim setelah selesai menyidangkan yaitu Drs. H. Madyan: Hakim Ketua.

Setelah tahap pembuktian ini selesai Hakim Ketua akan menanyakan pada pihak-pihak apakah masih akan mengajukan sesuatu lagi. Jika salah satu pihak masih akan menambah bukti-bukti lagi, maka Majelis akan menunda persidangan selama seminggu untuk maksud tersebut. Para pihak diberitahukan agar hadir pada hari, dan tanggal yang telah ditetapkan diatas. Jika tidak maka sidang akan ditunda untuk pembacaan putusan. Apabila Majelis Hakim menganggap perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, mungkin yang diminta oleh salah satu pihak atau para pihak, atau Majelis Hakim memang menganggap hal itu perlu. Apabila hal itu terjadi, kesemuanya itu akan dicatat dalam berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 16 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh salah satu Hakim setelah selesai sidang yaitu bapak Drs. Masfuri sebagai Hakim Ketua yang diperkuat oleh Drs. H.MA Madyan: Hakim Ketua.

Ketua Majelis setelah berunding dengan Hakim akan menunda persidangan paling lama tiga minggu, untuk putusan, dan para pihak diperintahkan untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Ketua Majelis

membacakan putusan yang amarnya telah diketik rapi oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri para pihak. Setelah pembacaan putusan, seperti juga seluruh tahap-tahap pemeriksaan perkara tersebut, harus dicatat dalam berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti. Apabila sewaktu putusan itu diucapkan, ada pihak yang tidak hadir, maka Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengganti untuk memberitahukan dictum putusan kepada pihak yang tidak hadir itu. Setelah selesai membaca putusan maka Hakim mengetok palu 3x (tiga kali) dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan Hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan. Sejak saat itulah maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT) (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 16 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh ibu Dra. Hj Dhohwah sebagai Hakim Anggota Muda yang diperkuat oleh bapak Drs. H. MA. Madyan: Hakim Ketua.

4.1.4 Dampak Perceraian

Dari masa dahulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara/ pengamatan, dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum di wilayah Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

a. Dampak terhadap suami/ istri

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 13 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

Kedudukan sebagai janda dan duda itu tidak baik pada diri mereka sendiri maupun penilaian dari masyarakat. Dengan kedudukan tersebut akan menjadikan rendah diri dan rasa putus asa, patah semangat, sehingga kadang mereka mengunci di kamar. Dilain pihak ada yang bangga dengan kedudukan baik sebagai janda atau duda. Dengan kedudukan tersebut mereka akan berlomba-lomba mencari yang lebih baik lagi, bahkan antara bekas suami-istri tersebut saling bersaing untuk mendapatkan yang lebih baik dan lebih keren. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan

harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri harus memperhatikan waktu tunggu (wawancara dengan bapak Muallif , S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 14 Juli 2004).

Hal ini juga dikatakan oleh Triastanti bahwa kedudukan sebagai janda sangat menyakitkan, sampai-sampai fitnahpun merajalela. Seperti apabila ada laki-laki yang main kerumahnya, dituduhnya yang tidak baik, bila laki-laki tersebut telah menikah, maka janda tersebut dituduh akan merusak rumah tangga orang, sampai harus mengunci diri di rumah (wawancara dengan Triastanti: tanggal 12 Juli 2004).

Selain itu Parsiah juga mengalami hal yang sama yaitu kedudukan sebagai janda sangat menyulitkan dirinya. Sampai pada waktu jalan sama laki-laki lain, banyak orang yang bilang dasar wanita penggoda, punya suami saja tidak bisa merawat sampai cerai. Hingga ia merasa sakit hatinya dan jarang keluar rumah, ia sering mengunci dirinya di kamar untuk

menghindari fitnah yang tidak baik (wawancara dengan Parsiah: tanggal 24 Juli 2004).

Sedangkan menurut Wiyono, kedudukan sebagai duda tidak menyenangkan karena orang beranggapan kalau menikah dengan duda itu tidak baik. Karena sama isteri pertama saja bisa cerai, apalagi untuk menikah dengan duda nanti bisa cerai lagi. Sehingga Wiyono mencari pasangan untuk menikah lagi sudah sangat sulit, dan hati-hati untuk mencari pasangan hidupnya. Jangan sampai cerai untuk yang kedua kalinya.

b. Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Di tempat perlindungan hidup yang dirasa aman, pertumbuhan anak akan berkembang secara normal karena ada tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta tentang segala apa yang diinginkan yang merupakan keperluan bagi anak-anak itu, baik berupa materiil maupun rohaniannya. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 13 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat- kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak (wawancara dengan bapak Mualif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 14 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

Hal ini dialami oleh Heru anak dari Parsini, pekerjaan buruh, akibat dari ini Heru tidak mau sekolah lagi, dan beralih profesi menjadi pengamen jalanan dan terkadang berjualan koran untuk membantu orang tuanya, dan Heru sudah tidak mau kembali kepada ayahnya (wawancara dengan Parsini tanggal 1 Agustus 2004).

Dilain pihak Heru juga mengatakan bahwa sejak ibu berpisah dengan ayah, ayah sudah tidak pernah menemui Heru lagi, dan karena itu Heru sudah benci sama ayah dan tidak mau menemui ayah lagi. Untuk membantu ibu Heru mengamen, seharusnya kadang dapat Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10000 (sepuluh ribu) rupiah. (wawancara dengan Heru: tanggal 1 Agustus 2004).

Selain itu, Tiara Candriani Palu, umur 10 tahun, anak dari Sukarsih mengalami hal yang sama, ia tidak mendapat kasih sayang dari ayahnya, dan Tiara merasa takut sama ayahnya karena sering memukul ibunya. Jadi,

oleh Sukarsih dititipkan kepada neneknya (ibu dari Sukarsih) (wawancara dengan Sukarsih: tanggal 27 September 2004).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Tiara, yaitu saya takut ketemu ayah karena sering memukul ibu, kasihan ibu. Selain itu, Tiara merasa minder di sekolah karena teman-teman waktu sekolah sering diantar ayahnya dan ada juga yang ditunggu ibu dan dijemput ayah. Tiara disekolah menjadi anak yang pendiam, suka menyendiri, dan jarang bergaul. Karena keadaan ini Tiara benci sama ayah (wawancara dengan Tiara: tanggal 27 September 2004).

Sedangkan Siti Fauziah yang berumur 15 tahun, anak dari Parmiasi, pekerjaan wiraswasta, merasa kecewa karena sejak ayah menikah lagi dan akhirnya pisah dengan orang tuanya, Siti tidak pernah dikasih uang ayah. Jadi, Siti jarang jajan, dan Siti sekarang ikut ibu. Siti benci sama ayah, karena ayah sudah tidak sayang lagi. Jika Siti minta uang sama ayah, ayah selalu marah dan membentak-bentak, sudah gitu tidak dikasih lagi. Siti sudah tidak mau ketemu sama ayah lagi, Siti takut sama ayah, hanya ibu yang sayang sama Siti (wawancara dengan Siti: tanggal 27 April 2005).

Keluarga yang pecah yaitu keadaan keluarga dimana orang tua selalu sibuk, tidak dapat meluangkan waktu untuk memperhatikan kepada anak-anaknya, kepada kebutuhannya, ditambah lagi dengan adanya suasana disharmonis yang disebabkan keluarga selalu diliputi suasana tegang, selalu berselisih, dan lain-lain (wawancara dengan bapak AH. Sururi ZM,SH: Panitera/ Sekretaris, tanggal 15 Juli 2004).

Keluarga yang pecah dapat membentuk kepribadian anak melakukan tindak kejahatan. Misalnya: rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibu, perceraian diantara bapak dengan ibu, hidup berpisah, poligami, ayah mempunyai simpanan “istri” lain dan sebaliknya, keluarga yang diliputi konflik keras, semua itu merupakan sumber untuk memunculkan kejahatan anak/ remaja (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 14 Juli 2004).

Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya (wawancara dengan AH. Sururi, ZM, S.H: Panitera/ Sekretaris, tanggal 15 Juli 2004).

Atau ia mulai mengembangkan reaksi kompensatoris negatif untuk mendapatkan keenakan dan kepuasan hidup dengan melakukan perbuatan kriminal. Adakalanya dia secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan terhadap orang tuanya, dan mulai melawan atau memberontak, sambil melakukan tindak destruktif, merusak yang tidak terkendali, baik terhadap orang tua maupun terhadap dunia luar yang kelihatan tidak ramah baginya. Tegasnya anak-anak yang merasa tidak

bahagia dipenuhi banyak konflik batin, frustrasi terus menerus akan menjadi sangat agresif. Kemudian dia mulai mengadakan serangan kemarahan ke dunia sekitar, menteror lingkungan, menggarong milik orang lain, dan sebagainya. Semua itu dilakukan sebagai tindakan penyalur atau pelepas bagi semua ketegangan, kerisauan, dan dendam hatinya (wawancara dengan bapak Mualif, S. Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 16 Juli 2004).

c. Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 13 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya/ harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk

bekas istri (wawancara dengan bapak AH. Sururi. ZM: Panitera/ Sekretaris, tanggal 15 Juli 2004).

Untuk pemeliharaan anak dilakukan secara bersama oleh kedua ibu bapak, kecuali apabila terjadi perceraian diantara orang tuanya. Dalam hal ini ibulah yang berkuasa sampai anak itu mencapai tingkat “mumayiz” artinya sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Kemudian sesudah masa ini anak dapat memilih sendiri kepada siapa dia akan bertempat tinggal (wawancara dengan bapak Muallif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 14 Juli 2004).

Apabila pemeliharaan ibunya akan mendatangkan kemaslahatan bagi si-anak maka ia harus ikut kepada ibunya. Jika ibu sudah meninggal maka untuk mengganti status ibu, diserahkan pemeliharaan anak kepada neneknya. Baru kemudian apabila para leluhur dari garis ibu sudah tidak ada, bapaknya berkuasa melakukan “aidhonah” yaitu memelihara person si-anak yang belum dewasa yang meliputi pemeliharaan jasmaniah, pemberian tempat tinggal, pemeliharaan pendidikan, penghayatan agama, memberikan kasih sayang, simpati, pengertian, dan perhatian pada anak-anak yang secukupnya. Jika ayahnya sudah meninggal juga maka aidhonah dapat dilakukan oleh ibu dari ayah terus keatas. Jika mereka sudah tidak ada lagi maka aidhonah dilakukan oleh sanak saudara yang terdekat hubungan kekeluargaan dengan si-anak (wawancara dengan bapak Muallif, S.Ag: Panitera Muda Hukum, tanggal 14 Juli 2004). Hal ini juga dikatakan oleh bapak A.H. Sururi ZM, SH: Sekretaris/ Panitera.

Sedangkan kekuasaan wilayah al-mal yaitu memelihara kekayaan si-anak dan kepentingan-kepentingannya yang berhubungan dengan harta kekayaan, dilakukan oleh si-ayah. Jika ayah meninggal dunia maka kekuasaan itu di ganti oleh ayahnya terus keatas. Kekuasaan wilayah al-mal akan berlangsung sampai si-anak mencapai tingkatan “rasyid” artinya telah mampu untuk mengurus sendiri kekayaannya (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 16 Juli 2004).

Untuk mengetahui apakah si-anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab, maka kekuasaan wilayah al-mal tetap dipegang oleh wakilnya (wawancara dengan bapak Fatchurrozi, S.H: Wakil Panitera, tanggal 16 Juli 2004).

4.2 Pembahasan

Perceraian merupakan masalah yang aktual yang senantiasa terjadi dari masa ke masa. Dari masa dahulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang dimana orang-orang telah dipengaruhi masa peradaban yang modern, pergaulan yang bebas dan hal-hal lain yang mempengaruhi manusia diantaranya adalah:

4.2.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

Dari hasil penelitian dan berdasarkan data dari Kantor Pengadilan Agama Wonosobo, bahwa tingginya tingkat perceraian disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

a. Moral

Moral adalah tingkah laku, perbuatan percakapan bahkan sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan, yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.

1) Poligami tidak sehat

Poligami tidak sehat merupakan poligami yang dilakukan karena tidak memenuhi alasan dan syarat poligami. Misalnya: dalam memberikan nafkah batin tidak sama yaitu 3 (tiga) hari kumpul pada isteri pertama dan 3 (tiga) hari kumpul pada isteri kedua, atau 3 (tiga) hari kumpul pada isteri pertama dan 4 (empat) hari kumpul pada isteri kedua. Menurut para suami hal ini telah adil, sedangkan menurut para isteri hal ini tidak adil, karena keadilan itu berbeda. Artinya adil menurut suami belum tentu adil menurut isteri.

Dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin hendaklah dilakukan dengan seadil mungkin karena ketidakadilan menimbulkan keirihatian. Ketidakadilan ini mengakibatkan seorang isteri yang tadinya ikhlas bahwa suami boleh beristeri lagi menjadi tidak ikhlas, sehingga tidak adanya kecocokan lagi menimbulkan perselisihan dan berakhir dengan perceraian.

Secara teori untuk dapat melakukan poligami harus ada cukup alasan (pasal 4 UUP) diantaranya adalah:

1. isteri tidak dapat menjalankannya sebagai isteri,
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila salah satu alasan dipenuhi, maka suami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 5 UUP, yang bersifat kumulatif, artinya semua syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. adanya persetujuan dari isteri-isterinya,
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai syarat persetujuan dari istri/istri-istri, untuk menyatakan ada atau tidak ada persetujuan tersebut harus dibuat tertulis. Jika hanya persetujuan lisan, maka persetujuan tersebut harus diucapkan dimuka Pengadilan. Persetujuan ini tidak diperlukan apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, misalnya karena sakit ingatan (gila), atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim.

Mengenai syarat kedua yaitu kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang

ditanda tangani atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Mengenai ada atau tidak jaminan berlaku adil, suami membuat pernyataan atau janji dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Alasan-alasan yang didukung oleh syarat-syarat poligami itu kemudian diajukan dengan permohonan tertulis kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dengan memperhatikan alasan dan syarat-syarat perkawinan poligami itu, dapat dinyatakan bahwa poligami walaupun diperbolehkan sebagai pengecualian, dipersulit pelaksanaannya oleh hukum. Poligami dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan. Pengadilan hanya akan memberikan izin apabila semua syarat yang mendukung alasan itu dipenuhi. Rasanya sulit untuk memperoleh izin dari istri, sebab dapat diperkirakan bahwa tidak seorangpun mau dimadu artinya tidak seorangpun wanita mau diduakan (Alumni bandar Lampung, 1989:82).

Dasar hukum kedua poligami adalah Surat An-Nisa' ayat 129, yang di dalamnya dinyatakan, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isterimu, walaupun kamu sangat ingin menjalankannya (keadilan tersebut), karena itu janganlah kamu cenderung pilih kasih kamu tinggalkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Tuhan itu pengampun dan penyayang (Abdullah Kelib, 1990:52).

Dari kasus tersebut di atas berarti bahwa apabila poligami tidak memenuhi alasan dan syarat poligami seperti yang terurai pada pasal 4 dan 5 UUP, maka isteri-isterinya dapat mengajukan perceraian. Hal ini berarti antara kenyataan dengan teori sama.

Teori lain juga menyatakan bahwa syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 (dua) yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil juga ada 2 (dua) yaitu syarat materiil mutlak dan syarat materiil relatif. Syarat materiil mutlak merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi: monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW).

Dari kasus tersebut diatas berarti bahwa antara kenyataan dengan teori berbeda. Artinya secara nyata bahwa perkawinan boleh dilakukan dengan poligami asal suami memenuhi pasal 4 dan 5 UUP. Sedangkan secara teori perkawinan harus monogami bagaimanapun alasannya (pasal 27 BW).

Dengan melihat alasan dan syarat poligami yang salah satunya adalah menuntut agar suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Sedangkan hal ini tidak dapat dicapai oleh manusia, karena hanya Tuhanlah yang dapat berlaku adil. Untuk itu, Hakim semestinya benar-benar bertindak cermat dan hati-hati dalam memutus perkara perkawinan poligami ini.

Para ahli hukum hendaklah memikirkan tindakan hukum yang dapat diterapkan kepada suami dalam hal menyalahi janji yang telah ia nyatakan di Pengadilan. Hal ini penting sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak isteri yang dimadu dan ternyata disia-siakan yang meyebabkan isteri pertama menderita lahir batin karena suami tidak berlaku adil. Dan para praktisi hukum hendaklah tidak menggunakan dalil-dalil yang sengaja diolah untuk

meloloskan seseorang agar dapat berpoligami dengan berupaya untuk memenuhi ketentuan normatif yang mengatur perkawinan poligami. Sebab masalah poligami erat kaitannya dengan masalah nasib dan masa depan keluarga, terutama nasib isteri-isteri dan anak-anak mereka.

1) Krisis Akhlak

Krisis Akhlak adalah sama dengan perselingkuhan yaitu melakukan hubungan seks dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya tanpa diketahui masing-masing atau diketahui setelah melakukan hubungan seks oleh salah satu pihak atau keduanya atau orang lain.

Perselingkuhan dapat terjadi karena tidak adanya kepercayaan dan saling menghargai masing-masing pihak (suami-isteri). Misalnya: suami menghargai hasil kerja isterinya dan sebaliknya isteri juga menghargai hasil kerja suaminya. Sehingga dengan adanya saling percaya, pelayanan yang baik, saling menghargai satu sama lain tidak terjadi perselingkuhan. Berselingkuh atau zina adalah melakukan hubungan seks/ persetubuhan dengan orang yang bukan isteri atau suaminya, dengan sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan keduanya atau bersifat rahasia. Walaupun zina itu diizinkan atau dimufakati tetap dapat diajukan sebagai alasan cerai, karena bagaimanapun si-suami atau si-isteri yang berbuat menyeleweng, berarti tidak setia lagi.

Secara teori, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami-isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan

kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Dari uraian tersebut diatas, berarti bahwa antara kenyataan dengan teori berbeda. Perbedaannya adalah pada kenyataan perceraian dapat terjadi karena adanya permufakatan antara suami-isteri. Sedangkan dalam teori perceraian tidak boleh dilakukan dengan permufakatan antara suami-isteri.

Dalam suatu perkawinan harus ada kepercayaan dan saling menghargai antara suami-isteri. Dengan adanya kepercayaan tersebut mereka diantara suami-isteri tidak akan melakukan hal yang bodoh, yang merusak iman seperti berselingkuh, sehingga perceraian dapat terhindar.

1) Cemburu

Cemburu adalah dugaan yang belum tentu benar adanya, yang mengakibatkan perselisihan terus menerus karena tidak adanya kesadaran satu sama lain. Cemburu merupakan krisis moral yang berakibat terjadinya perselisihan terus menerus, karena yang sakit hatinya dan dapat berupa selingkuh, serta tidak adanya kesadaran satu sama lain. Padahal rumah tangga itu harus ada ketentraman baru rumah tangga itu disebut harmonis.

Dalam menjalin rumah tangga harus ada kepercayaan dari keduanya yaitu saling percaya antara keduanya dan menjaga kepercayaan itu, sehingga dengan kepercayaan itu rumah tangga dapat harmonis. Akan tetapi tidak semua orang mudah percaya dengan pasangannya, mereka akan merasa curiga karena adanya cinta, sayang yang mendalam/ berlebihan dari

pasangan tersebut membuat mereka saling cemburu, dengan kecemburuan yang besar/ berlebihan itu akan membuat kita berburuk sangka terhadap pasangannya atau menduga yang jelek.

Dugaan yang belum tentu benarlah yang membuat suami kesal, karena istri waktu bertanya tidak melihat situasi dan kondisi. Istri bertanya waktu suami baru saja pulang dari kerjanya, sehingga dengan kekesalan suami menjawab yang macam-macam, sampai suami membentak istrinya, bahkan sampai meninggalkan rumah dan berselingkuh atau minum-minuman yang mengakibatkan tidak sadar sehingga dapat berselingkuh. Untuk melakukan tuduhan yang belum pasti suami atau istri harus dapat membuktikan kebenaran tersebut disertai saksi-saksi.

Secara teori, perceraian dapat dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan terbukti, maka Hakim memberi keputusan sesuai dengan gugatan. Putusan yang diputuskan oleh Hakim ini dapat terjadi karena perkara li'an yaitu sumpah laknat menuduh berzina (Sulaiman Rasjid, 2004: 390).

Dari uraian tersebut diatas, berarti bahwa antara kenyataan dengan teori sama yaitu dalam kenyataan cemburu/ dugaan yang belum pasti dapat menyebabkan perceraian, begitupun secara teori bahwa li'an/ menuduh berzina itu oleh Hakim dapat diputuskan sebagai alasan bercerai.

Untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis, maka diantara suami-isteri harus ada kepercayaan, kesadaran dan saling menghargai satu sama lain. Dan janganlah berburuk sangka kalau belum ada buktinya, karena

hal itu dapat merugikan diantara pasangan suami-isteri, sehingga dapat timbul perselisihan dan berakhir dengan perceraian.

b. Meninggalkan kewajiban

Kewajiban disini adalah kewajiban yang ditinggalkan oleh suami dan atau isteri yang berupa nafkah baik lahir maupun batin. Mereka meninggalkan kewajiban sebagai suami-isteri karena adanya beberapa hal diantaranya adalah kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab.

1) Kawin paksa

Kawin paksa merupakan faktor penyebab perceraian karena kawin paksa tidak dilandasi rasa cinta, kasih dan sayang. Kawin paksa terjadi karena adanya paksaan dari orang tua, saudara atau yang lainnya yang menyebabkan perasaan dipaksa. Sedangkan untuk melangsungkan suatu perkawinan harus ada rasa suka sama suka, atau kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan dari siapapun. Oleh karena kawin paksa itu adalah yang menjadi korban hatinya, karena salah satu tidak mencintai atau kedua-duanya tidak mencintai. Cinta tidak dapat terjadi dalam sekali pandang, karena cinta membutuhkan proses yaitu melalui pertemuan, perkenalan, dan lebih jauh lagi, sehingga timbullah cinta. Dengan tidak adanya saling cinta otomatis sebagai wanita tidak mau berhubungan seksual dan bahkan sampai tidak mau mengurus rumah tangga. Bagi laki-laki karena tidak mencintai, maka tidak mau memberi nafkah lahir maupun batin (nafkah wajib). Sedangkan hak isteri adalah menuntut nafkah bagi suaminya dan sebaliknya kewajiban suami adalah memberikan nafkah baik lahir maupun batin bagi isterinya.

Dalam suatu perkawinan tidak semua orang hidup bahagia, apalagi perkawinan yang dipaksa, tanpa saling kenal, cinta. Kawin paksa biasanya dipaksa oleh orang tua, adanya paksaan dari orang tua menjadikan rumah tangga tidak tentram karena tidak adanya saling tanggung jawab, sehingga menjadikan rumah tangga ribut terus atau terjadi perselisihan yang terus menerus dan sukar didamaikan dan berakhir dengan perceraian.

Secara teori, bahwa syarat-syarat perkawinan menurut UUP adalah adanya persetujuan calon mempelai. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang maha Esa.

Jadi, antara kenyataan dengan teori berbeda. Perbedaannya adalah dalam kenyataan masih ada perkawinan yang dipaksa, sedangkan dalam teori perkawinan itu tidak boleh dipaksa (suka sama suka), harus ada kesepakatan antara calon mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan harus ada rasa suka sama suka, atau kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan dari siapapun. Mereka yang melakukan perkawinan dengan terpaksa, akan menjadikan rumah tangga tidak tentram karena tidak ada tanggung jawab diantara keduanya. Untuk itu orang tua, dan siapa saja janganlah memaksakan anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak disukainya, karena akan berakibat buruk.

2) Ekonomi

Ekonomi adalah kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi atau adanya keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Hal ini dapat mengakibatkan pertengkaran terus dan dapat berakhir dengan perceraian.

Tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga. Kurangnya salah satu kebutuhan saja dapat mengakibatkan tidak tentramnya rumah tangga. Misal: seorang isteri menginginkan semua kebutuhan ekonomi dapat terwujud, sedangkan penghasilan suami tidak tentu, sehingga apapun yang dikerjakan suami pasti/ selalu dianggap salah oleh isteri. Atau suami tidak mau bekerja, selalu menganggur (malas bekerja), tidak mau usaha (pemalas). Pemalas itu juga dapat mengakibatkan ekonomi lemah, sehingga rumah tangga menjadi tidak tentram, dan terjadi perselisihan terus menerus yang berakhir dengan perceraian.

Secara teori, perselisihan yang tidak terus-menerus merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Tetapi apabila perselisihan itu terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Perselisihan ini harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin hidup rukun. Adapun faktor-faktor penyebab perselisihan ini adalah adanya faktor ekonomi atau keuangan (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 122).

Jadi, antara kenyataan dengan teori sama yaitu faktor penyebab perselisihan yang mengakibatkan perceraian adalah faktor ekonomi atau keuangan.

Sebagai seorang suami harus bertanggung jawab terhadap keluarganya termasuk dalam memberikan nafkah lahir kepada isterinya. Adanya keterbukaan diantara suami isteri dalam membelanjakan atau penggunaan uang merupakan kunci utama dalam berumah tangga. Seorang isteri hendaklah dapat membelanjakan uang secara cermat, jangan menggunakan uang untuk keperluan yang kurang bermanfaat.

3) Tidak ada tanggung jawab

Perceraian dapat terjadi karena tidak adanya tanggung jawab antara keduanya yaitu baik nafkah lahir maupun batin dan karena meninggalkan rumah baik disengaja maupun tidak tanpa izin dari isteri atau suaminya.

Dalam suatu perkawinan harus memberi nafkah baik lahir maupun batin. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka akan berdampak tidak baik terhadap rumah tangganya. Untuk itu pasangan suami-istri itu harus sama-sama dapat saling memuaskan atau saling memberi dan saling menerima satu sama lain. Dalam suatu perkawinan atau rumah tangga harus ada rasa tanggung jawab antara keduanya, sehingga terjalinlah keluarga yang harmonis.

Keluarga adalah tempat kerjasama yang ditandai oleh cinta kasih, dimana masing-masing saling menghayati sebagai pasangan yang abadi dan mantap. Sehingga jika timbul kesusahan atau kesengsaraan akan diatasi bersama menurut tanggung jawabnya masing-masing dan tidak akan yang

satu meninggalkan yang lain untuk lari dari tanggung jawabnya. Tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pihak saja menjadikan tidak betahnya mereka untuk tinggal dalam satu rumah satu atap. Hal yang demikian ini dapat mengakibatkan mereka bosan dan dapat meninggalkan rumahnya.

Apabila suami meninggalkan isteri untuk beberapa lama dengan alasan mencari kerja, dan dalam waktu dua tahun tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin. Artinya dalam waktu dua tahun suami tidak mengirimkan uang hasil kerjanya, maka hal ini termasuk suami tidak bertanggung jawab terhadap isterinya yaitu berupa nafkah lahir. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi walaupun setelah dua tahun suami kembali maka isteri sudah tidak mau terima suaminya lagi, dan isteri tetap menggugat cerai suaminya dengan alasan yang sama.

Secara teori, gugatan perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama (pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 32 UUP jo pasal 19 sub d PP No. 9 tahun 1975).

Dari uraian tersebut diatas, berarti kenyataan dengan teori berbeda yaitu dalam kenyataan walaupun suami setelah dua tahun pulang ke rumah, isteri tetap tidak mau terima suaminya dan tetap menggugat cerai suaminya.

Sedangkan dalam teori bahwa bila ia telah bersungguh-sungguh ingin kembali maka pihak yang ditinggalkan tidak dapat menggugat cerai.

Dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin merupakan kewajiban bagi pasangan suami-isteri. Dalam suatu perkawinan harus ada rasa tanggung jawab diantara keduanya, dan terjalinlah keluarga yang harmonis. Untuk itu perlu dilakukan kerja sama yang baik dan ditandai cinta kasih, sehingga apabila timbul kesusahan atau kesengsaraan akan diatasi bersama menurut tanggung jawabnya masing-masing dan tidak akan yang satu meninggalkan yang lain untuk lari dari tanggung jawabnya.

c. Kawin dibawah umur

Kawin di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan karena belum cukup umur. Perkawinan ini banyak yang mengalami tidak sukses, dikarenakan mereka belum memahami arti dan tujuan dari perkawinan tersebut. Sehingga apabila dalam rumah tangga terjadi kegoncangan, mereka tidak dapat mengatasinya. Mereka hanya dapat menyalahkan satu sama lain.

Secara teori, bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, untuk melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tua. Menurut ketentuan pasal 7 UUP, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Batas ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri, dan keturunannya, yang berarti bahwa seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, karena mereka dianggap belum dewasa. Sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 6 jo pasal 7 UU No.1 tahun 1974).

Dari uraian tersebut berarti bahwa antara kenyataan dengan teori sama yaitu dalam kenyataan seseorang yang belum dewasa dianggap belum dapat menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, apalagi untuk mencapai tujuan perkawinan. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat memahami arti dari perkawinan itu sendiri, sehingga dalam rumah tangganya mengalami kegoncangan dan berakhir dengan perceraian.

Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang. Persiapan ini meliputi persiapan lahir, batin, umur dan seterusnya. Karena kurangnya persiapan dalam perkawinan akan berakibat buruk dalam rumah tangganya. Hal ini karena belum dapat memahami arti dan tujuan perkawinan itu sendiri. Sehingga apabila terjadi kegoncangan dalam rumah tangga, mereka belum dapat mengatasinya, hanya dapat menyalahkan satu sama lain. Untuk itu orang tua hendaknya mencegah pergaulan yang bebas terhadap anaknya, sehingga perkawinan di bawah umur dapat berkurang.

d. Penganiayaan

Penganiayaan yang dimaksud disini adalah melakukan kejahatan baik jasmani dan atau rohani. Kekejaman terhadap jasmani dapat dilihat dari perbuatannya yang dapat menimbulkan sakit dan atau yang termasuk tindakan pidana. Sedangkan kejahatan rohani dapat berupa hinaan, fitnah atau hal lain yng mengganggu kejiwaan.

Mengenai penganiayaan berat ini termasuk melukai berat atau penganiayaan yang membahayakan jiwanya dan tindakan itu harus suatu tindakan yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya. Yaitu apabila salah satu pihak dianiaya misalnya dipukuli, disiram jarang, dijambak, hal ini termasuk penganiayaan.

Secara teori apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain maka ia berhak mengajukan perceraian (pasal 19 sub d PP No. 9 tahun 1975). Jadi, kenyataan dengan teori sama.

Untuk menjalankan rumah tangga yang baik harus ada saling pengertian atau menghargai, saling memberi dan menerima, sehingga tidak timbul fitnah yang menyebabkan terjadinya penganiayaan. Karena orang yang melakukan penganiayaan baik terhadap suami maupun isteri dapat membahayakan jiwa seseorang dan terancam dengan hukuman. Penganiayaan selain dapat dijadikan alasan bercerai juga apabila penganiayaan itu sudah terlalu berat dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang (terkena hukum pidana), karena manusia dilindungi oleh hukum. Untuk itu diharapkan para pasangan suami-isteri, dapat menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan kepala dingin, jangan menggunakan amarah atau kekuatan atau dengan jalan kekeluargaan, sehingga upaya damai dapat tercapai.

e. Terus menerus berselisih

Perceraian terjadi karena adanya cekcok yang terus menerus, sehingga dengan upaya apapun tidak dapat didamaikan.

1) Gangguan pihak ketiga

Adanya campur tangan atau gangguan pihak ketiga yaitu orang tua, saudara dari suami/ isteri, teman dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perbedaan prinsip maupun pendapat/ salah paham diantara mereka, sehingga terjadi perselisihan yang hebat dan berakhir dengan perceraian.

Apabila sifat pihak ketiga itu baik tentu tidak akan jadi masalah, tetapi bagaimana jika pihak ketiga itu jahat. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu orang tua, saudara dari suami/ istri/ yang ada hubungan keluarga dengannya, orang lain yaitu selingkuhannya wanita/ pria. Hal inilah yang sering mengganggu jalannya rumah tangga yang tadinya harmonis menjadi disharmonis (berantakan).

Apabila orang tua turut campur urusan rumah tangga anaknya yaitu orang tua beranggapan bahwa ia akan melakukan apa yang terbaik buat anaknya, tetapi sebaliknya apa yang terbaik menurut orang tua belum tentu baik menurut anaknya. Adanya pengaruh orang tua yang tidak baik/ tidak sependapat dengan anaknya, baik terhadap anaknya sendiri/ menantunya, tetap dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga. Hal ini disebabkan karena terjadinya salah paham diantara keduanya dan terjadi pertengkaran/ cekcok yang tiada hentinya. Orang tua kadang tidak memahami bahwa hal itu merusak rumah tangga anaknya sendiri. Anak terkadang mengikuti apa kehendak orang tuanya walaupun merugikan dirinya. Hal inilah yang membuat rumah tangga berantakan dan berakhir dengan perceraian.

Terkadang saudara dari suami/ isteri juga ikut campur dalam rumah tangga. Biasanya dalam hal pengaturan keuangan, ia mempengaruhi

saudaranya untuk memberikan nafkah sedikit, dan sisanya untuk orang tua/ adik-adiknya. Hal lain saudara dari suami/ istri meminta uang kakaknya terus sehingga rumah tangga menjadi ribut/ saudara-saudaranya main kerumah kakaknya terus menerus/ setiap hari dan dibarengi dengan penyebaran fitnah yang tidak baik, yang mengakibatkan pihak suami/ istri sudah tidak saling percaya lagi, dan hanya percaya pada masing-masing saudaranya. Sehingga terjadilah pertengkaran yang hebat dan tidak bisa didamaikan yang berakhir di Pengadilan dengan perceraian.

Selain itu juga dengan adanya pria idaman lain/ wanita idaman lain. Misalnya suami bekerja di kantor dan mempunyai sekretaris dan sekretaris tersebut perhatiannya lebih dibanding suaminya. Suami dapat tertarik dengan wanita lain karena istri kurang dapat memahami apa yang diinginkan suaminya atau sebaliknya. Adanya wanita lain/ pria lain (pihak ketiga) yang dapat mengakibatkan perselingkuhan.

Jadi, dengan adanya gangguan pihak ketiga inilah yang dapat mengakibatkan perselisihan/ cecok terus menerus dan akibat salah paham yang dilakukan oleh pihak ketiga, inilah yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Secara teori, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi (pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1974 dan pasal 39 UUP). Jadi, kenyataan dengan teori sama.

Untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis harus ada saling percaya diantara suami-isteri. Apabila ada gangguan dari pihak manapun,

baik dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan lainnya, sebaiknya diselidiki terlebih dahulu. Jangan mudah percaya dengan orang lain sebelum dapat membuktikannya sendiri. Bagaimanapun isteri merupakan selimut bagi suami dan sebaliknya suami merupakan selimut bagi isterinya. Jadi, mereka harus dapat melindungi keutuhan rumah tangganya sendiri dari gangguan siapapun dengan cara saling percaya diantara pasangannya.

2) Tidak ada keharmonisan

Apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan atau cekcok yang terus menerus, dan upaya damai tidak dapat tercapai. Untuk menentukan ada atau tidaknya cekcok maka salah satu pihak (suami/ isteri) harus dapat membuktikan kepada Pengadilan tentang hal yang menyebabkan cekcok dalam rumah tangga tersebut. Cekcok itu harus ada secara nyata dengan cara mendengarkan keterangan dari pihak yang menuntut perceraian dan jika mungkin juga dari pihak yang lain (suami/ isteri) yang diajukan anggota keluarga serta kawan-kawan sepergaulan suami/ isteri atau selain dari suami atau isteri juga keterangan saksi. Rumah tangga yang tidak harmonis adalah rumah tangga yang diliputi berbagai konflik, yang tidak dapat dipecahkan atau tidak ada jalan keluar kecuali dengan perceraian.

Al-Qur'an sebagaimana sumber pokok tidak memberikan pedoman bahwa kaum pria atau suami menjadi "qowwamun" atas kaum wanita yang menjadi istrinya. Kandungan qowwamun inilah yang menjadi sifat responsive dalam membina rumah tangga yang bahagia. Kehidupan rumah tangga yang baik menjadi wajib hukumnya menurut syari'at islam (Abdullah Kelib, 1990: 18).

Hal yang menjadi hikmah dari melaksanakan tanggung jawab dalam rangka membina rumah tangga ini antara lain menciptakan suatu lingkungan rumah tangga yang memberikan kemantapan dan keserasian hidup yang harmonis, yang mengandung nilai-nilai yang dapat membentengi kegoncangan jiwa, yang kadang-kadang bisa menimbulkan keributan rumah tangga untuk mencegah perpecahan. Akan tetapi, apabila dalam keluarga yang dicita-citakan sebagai suatu keluarga yang penuh kedamaian tidak dapat memberikan kedamaian lagi, baik kedamaian itu datangnya dari pihak suami atau pihak istri, ini bisa menimbulkan perpecahan.

Secara teori, perselisihan yang tidak terus-menerus itu merupakan suatu hal yang biasa dalam rumah tangga. Akan tetapi, apabila perselisihan itu terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Perselisihan itu harus dibuktikan oleh saksi-saksi, tetangga dan lain-lain tentang adanya pertengkaran yang tidak mungkin hidup rukun (Wahyuni, Setiyowati, 1997: 122).

Menurut pasal 39 UUP dan pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975 bahwa apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Jadi, kenyataan dengan teori sama.


Rumah tangga yang disharmonis adalah rumah tangga yang diliputi berbagai konflik, yang tidak dapat dipecahkan. Untuk mengatasi hal tersebut, harus saling memberi dan menerima diantara pasangan suami-isteri dalam

segala hal. Dengan cara memahami dan saling terbuka dalam rumah tangga dapat tercapai keluarga yang penuh kedamaian.

4.2.2 Proses Persidangan

a. Skema Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Negara

Bagan 3



Dari Meja I bertugas menerima surat Gugatan, Permohonan, Peninjauan Kembali, Pernyataan Banding, Pernyataan Kasasi, dan Permohonan Eksekusi. Kemudian dilanjutkan dengan:

- 1) Penjelasan dan penaksiran (biaya perkara dan executie)
- 1) Membuat SKUM (surat keterangan untuk membayar), untuk melakukan pembayaran, jumlahnya telah tertulis pada lampiran 5.
- 1) Menyerahkan berkas untuk didaftar
 - a) Menerima PBP (pemberitahuan berkas perkara).
 - b) Membukukan PBP dalam buku Jurnal.
 - c) Mengembalikan SKUM/ tindasan pada Panitera setelah di cap/ ditanda tangani.

- d) Menyerahkan BP/ eksemplar pada BDH (badan hukum/ Panitera) untuk dibukukan dalam buku induk.

Keterangan secara teori adalah sebagai berikut:

- 1) Gugatan merupakan cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- 2) Permohonan merupakan cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (Retnowulan.S, Iskandar. O, 2002: 10).
- 3) Peninjauan Kembali menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.
- 4) Pernyataan Banding yaitu bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan Hakim dapat mengajukan banding. Lazimnya yang mengajukan banding adalah pihak yang diputus kalah.
- 5) Pernyataan Kasasi merupakan pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan tingkat tertinggi, Hakim yang tidak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (Soeroso, 1996: 89-92).
- 6) Permohonan Ekecutie adalah:

- (a) Pelaksanaan putusan Hakim lazimnya disebut eksekusi yang pada hakekatnya merupakan penyelesaian suatu perkara.
- (b) Eksekusi itu dapat dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai hukum yang pasti.
- (c) Pelaksanaan dapat dilakukan secara sukarela, namun sering kali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari Pengadilan untuk melaksanakan secara paksa. Dalam hal ini pihak yang dimenangkan yang mengajukan permohonan tersebut.
- (d) Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi keputusan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah teguran tersebut (pasal 196 HIR, 207 Rbg).
- (e) Jika jangka waktu tersebut sudah lewat putusan Pengadilan tetap belum dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah agar putusan Hakim dilaksanakan dengan paksa dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Soeroso, 1996: 133).

Dilanjutkan ke Meja II, yang terdiri dari Panitera, Wakil Panitera, Sub Panitera Permohonan, Sub Panitera Gugatan, dan Panitera Muda Hukum.

Mereka bekerja sama melaksanakan tugasnya dalam hal:

- 1) Menerima Surat Gugatan/ Surat Permohonan (minimal 4 eksemplar/ 2 ekseplar)
- 2) Menerima tindasan SKUM
- 3) Meregrestasikan dalam buku, dan memberikan nomor.
- 4) Menyerahkan satu rangkap kepada Penggugat.

- 5) Asli Surat Gugatan/ Permohonan dalam berkas disampaikan Wakil Panitera/ Panitera/ Ketua.
 - 6) Mendaftar/ mencatat proses perkara/ putusan PA/ PTA/ MA/ dalam register.
- Selain itu, untuk para petugas dari pada meja dua mempunyai tugasnya masing-masing yang terdapat pada lampiran 17.

Dan Meja III yang terdiri dari Ketua/ Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera Pengganti/ Jurusita bertugas:

- 1) Menyerahkan salinan putusan PA/ PTA/ MA.
- 2) Menerima:
 - a) memori/ kontra memori banding,
 - b) memori/ kontra memori kasasi,
 - c) jawaban/ tanggapan PK, dan lain-lain.
- 3) Menyusun/ menjahit/ menyiapkan berkas 1 bendel A+B.

Selain itu, juga terdapat tugas lain yang harus dilaksanakan oleh petugas pada Meja III yang terdapat pada lampiran.

b. Tahap Persidangan

- 1) Proses Administratif
 - a) Pendaftaran dan seterusnya.
 - b) Proses setelah diputus
- 2) Proses Persidangan
 - a) Pihak berperkara mendaftarkan diruang khusus yang akan bersidang.
 - b) Dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menghadap Majelis Hakim.
 - c) Jawab jinawab antara Hakim dengan pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat).

- d) Pembuktian yaitu pembuktian surat-surat dan pembuktian saksi-saksi.
- e) Penundaan sidang bila dimungkinkan belum dapat diputus dan bisa diputus apabila sudah cukup bukti.

Add 1)b) (1) Penyelesaian berita acara sidang.

(2) Setelah berita acara selesai pengonsepan oleh Majelis Hakim/ Ketua Majelis.

(3) Selesai pengonsepan terus pengetikan oleh petugas penetik.

(4) Setelah pengetikan baru diberikan akta cerainya bagi para pihak yang mengambil akta cerai

(5) Jangka waktu pengambilan akta cerai setelah berkekuatan hukum tetap.

Setelah pendaftaran harus disidangkan maksimal 15 hari dan minimal 10 hari, tergantung banyaknya perkara. Sidang dimulai jam 09.00 sampai selesai.

Secara teori, Sidang Pemeriksaan Perkara adalah:

- 1) Memasukkan gugatan
 - a) Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
 - b) Dalam pengajuan gugatan, pihak Penggugat harus mendaftarkannya. Dan gugatan itu baru dapat didaftar apabila biaya perkara sudah dilunasi.
 - c) Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan.

2) Persiapan Sidang

- a) Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan maka ia menunjuk Hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim.
- b) Hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapan menentukan hari sidang dan memanggil para pihak agar menghadap pada sidang Pengadilan pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan (HIR pasal 121 ayat 1, Rbg pasal 145 ayat 1).
- c) Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita. Surat panggilan tersebut itu dinamakan exploit. Exploit beserta salinan surat gugat diserahkan kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.
- d) Apabila Tergugat tidak diketemukan, surat panggilan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Tergugat (HIR pasal 390 ayat 1, Rbg pasal 718 ayat 1).
- e) Kalau Tergugat sudah meninggal maka surat panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dan apabila ahli warisnya tidak diketahui maka disampaikan kepada Kepala Desa di tempat tinggal terakhir.
- f) Apabila tempat tinggal tidak diketahui maka surat panggilan diserahkan kepada Bupati dan untuk selanjutnya surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- g) Pasal 126 HIR, Rbg pasal 150 memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi tergugat sebelum perkaranya diputus Hakim.

- h) Setelah melakukan panggilan, Jurusita harus menyerahkan relaas (risalah) panggilan kepada Hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Relaas itu merupakan bukti bahwa Tergugat telah dipanggil.
- i) Kemudian pada hari yang telah ditentukan sidang pemeriksaan perkara dimulai (Soeroso, 1996: 39-40). Jadi antara kenyataan dengan teori sama.

Secara teori penjelasan tahap persidangan terdapat pada pasal 15 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 tahun 1975 yaitu:

- 1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- 2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

- 5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.
- 6) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 7) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang (Djumairi Achmad, 1990: 60).

Dari uraian tersebut diatas, antara kenyataan dengan teori ada sedikit perbedaan yaitu dalam kenyataan tidak segampang itu. Proses perceraian sangat dipersulit oleh petugas Pengadilan dengan cara mengulur-ulur waktu dalam sidang dan pertanyaan yang sulit dijawab serta dalam memberikan surat cerai diperlamban, sehingga orang yang sudah putuspun harus menunggu surat cerai untuk dapat menikah lagi. Sedangkan secara teori proses perceraian sangat cepat sekali.

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya para praktisi hukum yaitu Hakim dan lain-lain, hendaklah melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dan mempunyai rasa tanggung jawab. Dan berikanlah keadilan yang pantas untuk mereka yang membutuhkannya. Janganlah mempersulit proses di Pengadilan karena sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara.

c. Jalannya sidang

Hakim terdiri dari tiga orang yaitu Ketua Majelis (Hakim Ketua), dan dua orang Hakim Anggota, dan dibantu oleh seorang Panitera atau Panitera Pengganti. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Wakil Panitera/ Panitera Muda Perdata, Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan

mengeluarkan dan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. BP selanjutnya disampaikan kepada Majelis Hakim tersebut oleh Wakil Panitera/ Panitera Muda Perdata.

Daftar perkara dari setiap Majelis Hakim yang akan bersidang ditempelkan atau ditulis pada papan pengumuman, lengkap dengan waktu dan jam-jam persidangan. Jurusita pengganti yang bertugas di ruang sidang memeriksa apakah para pihak telah hadir atau belum. Pada jam yang telah ditetapkan dalam surat panggilan, yaitu pukul 09.00 Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan Ketua Majelis membuka sidang. Karena perceraian merupakan masalah keluarga, dan banyaknya rahasia dalam keluarga, kecuali saksi bila dibutuhkan, maka perceraian tertutup untuk umum. Setelah kedua belah pihak datang diadakan perdamaian oleh Ketua Majelis.

Apabila tidak datang maka tidak diadakan perdamaian, namun diteliti surat panggilannya patut atau tidak. Alasan tidak patut karena surat datang kurang dari tiga hari. Jika tidak patut maka sidang ditunda minggu depan dan Tergugat atas permintaan Majelis Hakim akan dipanggil lagi. Apabila panggilan patut langsung dibacakan surat gugatan Penggugat atau dibacakan surat permohonan Pemohon.

Setelah dibacakan Majelis Hakim beserta anggotanya bermusyawarah dengan tertutup untuk umum (di dalam ruang sidang). Atas hasil musyawarah Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis menyatakan dalam sidang terbuka untuk umum bahwa persidangan ditunda minggu yang akan datang. Bila termohon tidak datang maka termohon dipanggil lagi untuk persidangan berikutnya. Pembuktian dapat berupa surat (surat nikah), saksi-saksi dengan disumpah

dahulu. Selain itu alat bukti sumpah juga dapat dipakai sebagai keyakinan hakim untuk memperkuat bukti yang sudah ada. Pembuktian diawali dari Penggugat, kemudian Tergugat baru membuktikan apabila diperlukan dan para saksi dimintai keterangannya satu persatu. Apabila benar dan pihak Tergugat mengaku, maka Tergugat tidak perlu membuktikan, tetapi bila menyangkal maka Tergugat harus dapat membuktikan atas sangkalannya dengan bukti-bukti.

Setelah tahap pembuktian ini selesai Hakim Ketua akan menanyakan pada pihak-pihak apakah masih akan mengajukan sesuatu lagi. Jika salah satu pihak masih akan menambah bukti-bukti lagi, maka Majelis akan menunda persidangan selama seminggu untuk maksud tersebut. Apabila Majelis Hakim menganggap perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, mungkin yang diminta oleh salah satu pihak atau para pihak, atau Majelis Hakim memang menganggap hal itu perlu. Apabila hal itu terjadi, kesemuanya itu akan dicatat dalam berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti.

Ketua Majelis setelah berunding dengan Hakim akan menunda persidangan paling lama tiga minggu, untuk putusan, dan para pihak diperintahkan untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya telah diketik rapi oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri para pihak. Setelah pembacaan putusan, seperti juga seluruh tahap-tahap pemeriksaan perkara tersebut, harus dicatat dalam berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti. Apabila sewaktu putusan itu diucapkan, ada pihak yang tidak hadir, maka Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengganti untuk memberitahukan dictum putusan kepada pihak yang tidak hadir itu. Setelah selesai membaca putusan maka Hakim mengetok palu 3x

(tiga kali) dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan Hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan. Sejak saat itulah maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Secara teori jalannya sidang adalah sebagai berikut:

1) Susunan Persidangan Terdiri dari:

- a) Hakim tunggal atau Hakim Majelis terdiri dari satu Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya persidangan.
- b) Pihak Penggugat dan Tergugat duduk berhadapan dengan Hakim dan posisi Tergugat di sebelah kanan dan Penggugat di sebelah kiri Hakim.

Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan kurang lebih 8 (delapan) kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.

2) Sidang Pertama

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan “sidang dibuka untuk umum” dengan mengetuk palu, Hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat.

- a) Identitas Penggugat.
- b) Identitas Tergugat.
- c) Apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak di muka sidang Pengadilan.
- d) Hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian.

Dalam hal ini meskipun para pihak menjawab tidak mungkin damai karena usaha penyelesaian perdamaian sudah dilakukan berkali-kali, hakim tetap meminta agar dicoba lagi. Jadi pada sidang pertama ini sifatnya merupakan cecking identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang.

Sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing-masing. Apabila yang datang Kuasa Penggugat dan Tergugat, maka hakim mempersilahkan para pihak untuk meneliti khusus surat kuasa pihak lawan. Apabila tidak ditemukan kekurangan atau cacat maka sidang dilanjutkan. Setelah para pihak dianggap sudah mengerti maka Hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian sidang ditangguhkan.

3) Sidang Kedua (Jawaban Tergugat)

- a) Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua kemungkinan.
 - (1) Gugatan dicabut.
 - (2) Mereka mengadakan perdamaian diluar atau dimuka sidang.
- b) Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang, maka hakim tidak ikut campur. Kedua belah pihak berdamai sendiri. Ciri dari pada perdamaian diluar Pengadilan ialah:
 - (1) Dilakukan para pihak sendiri tanpa ikut campurnya Hakim.
 - (2) Apabila salah satu pihak ingkar janji, permasalahannya dapat diajukan lagi kepada Pengadilan.
- c) Apabila perdamaian dilakukan di muka Hakim, maka ciri-cirinya ialah:
 - (1) Kekuatan Perdamaian sama dengan putusan Pengadilan.
 - (2) Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji, perkara tidak dapat diajukan.

(3) Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak Tergugat. Jawaban ini dibuat rangkap tiga. Lembar pertama untuk Penggugat, Lembar kedua untuk Hakim, Lembar ketiga untuk arsip Tergugat sendiri.

4) Sidang Ketiga (Replik)

Pada sidang ini Penggugat menyerahkan replik, satu untuk Hakim, satu untuk Tergugat, dan satu untuk simpanan Penggugat sendiri. Replik adalah taggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat.

5) Sidang Keempat (Duplik)

Dalam sidang, Tergugat menyerahkan duplik yaitu tanggapan Tergugat terhadap duplik Penggugat.

6) Sidang Kelima (Pembuktian dari Penggugat)

Sidang kelima dapat disebut sebagai sidang pembuktian oleh Penggugat. Disini Penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil Tergugat. Bukti-bukti yang dimaksud terdiri dari surat-surat dan saksi-saksi.

Bukti-bukti surat (foto copy) harus di nazegeben lebih dulu dan pada waktu sidang dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim maupun pihak Tergugat. Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh Tergugat sedangkan pihak Penggugat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Terhadap saksi-saksi Hakim mempersilahkan Penggugat mengajukan pertanyaan lebih dahulu, kemudian Hakim sendiri juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mendapat keyakinan.

Dalam sidang perdata justru dalam pembuktian ini ada tanya jawab dan perdebatan-perdebatan di bawah pimpinan Hakim. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya. Sidang pembuktian ini dapat cukup sehari, tetapi biasanya dua tiga kali atau lebih tergantung kepada kelancaran pembuktian.

Perlu dicatat disini bahwa sebelum dinyatakan serta memberi keterangan saksi harus disumpah terlebih dahulu dan tidak boleh masuk daalam ruang sidang bila belum dipanggil.

7) Sidang Keenam (Pembuktian dari Tergugat)

Kalau sidang kelima merupakan sidang pembuktian Penggugat, maka sidang keenam ini adalah sidang pembuktian dari pihak Tergugat.

Jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah Tergugat, sidang tanya jawabnya kebalikan dari pada sidang kelima.

8) Sidang Ketujuh

Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan. Disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut. Isi pokok kesimpulan sudah barang tentu yang menguntungkan para pihak sendiri.

9) Sidang Kedelapan

Sidang kedelapan dinamakan sidang putusan Hakim. Dalam sidang ini Hakim membacakan putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membaca putusan maka hakim mengetukkan palu tiga kali dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan keputusan Hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan (Soeroso, 1996: 39-44). Jadi, antara kenyataan dengan teori, urut-urutannya dalam persidangan sama.

Untuk itu diharapkan pihak yang berwenang atau Pengadilan setempat jangan mempersulit jalannya persidangan. Karena hal itu sangat merugikan kedua belah pihak (pasangan suami-isteri) dan pihak Pengadilan sendiri, karena tidak dapat melakukan tugas yang lain yang mungkin lebih penting. Bagi pasangan suami-isteri yang sudah sah bercerai, dalam pengambilan surat cerai hendaklah dipermudah karena apabila mereka mau melangsungkan perkawinan lagi mereka sudah bisa. Bagi Pengadilan dengan proses perceraian yang sesuai dengan aturan akan dapat mempercepat jalannya sidang dan melaksanakan tugas yang lain sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Di samping itu nama harum petugas/ pejabat maupun lembaga pemerintahan seperti Pengadilan dapat dipertahankan dan dipercaya masyarakat.

4.2.3 Dampak Perceraian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara/ pengamatan, dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum di wilayah Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

a. Dampak terhadap suami/ istri

Perceraian meskipun merupakan masalah yang biasa terjadi di lingkungan keluarga, tetapi akibatnya sangat mengerikan jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bagi bekas suami-istri dengan perceraian sudah

kehilangan kemurniannya sebagai jejak dan gadis berganti memperoleh status sebagai duda dan janda. Lebih-lebih bagi bekas istri, panggilan janda dapat memberikan kesan yang kurang enak, dapat menimbulkan rasa kekhawatiran, ragu-ragu, ada juga yang sampai membenci kaum pria, sehingga ia tidak mempercayai kaum pria. Sedangkan bagi bekas suami dapat bersikap masa bodoh, mencari pasangan yang tidak sah. Selain itu juga mencari kepuasan sesaat/ iseng dapat juga bekas suami menjadi orang yang patah semangat dalam segala hal.

Apabila ada seorang janda cantik yang main ke tetangga, dan tetangganya itu ada seorang pria baik duda maupun sudah berkeluarga/ bujang. Maka masyarakat akan beranggapan bahwa wanita itu perusak rumah tangga orang atau wanita itu dicaci maki dengan perkataan jelek, suka ganggu suami orang dan yang lainnya (masyarakat setempat). Hal inilah yang dapat mengganggu ketentraman hati janda tersebut, sehingga dapat berakibat janda itu frustrasi dan akhirnya melakukan hal yang tidak baik. Misalnya minum-minuman dan bahkan bisa sampai bunuh diri. Bagi seorang pria itu agak berbeda dengan wanita. Walaupun dia punya status duda dia tetap tabah menghadapi cobaannya. Karena seperti pepatah bilang “Tua-tua keladi” yang artinya makin tua makin menjadi, “banyak santan banyak garam” artinya orang yang semakin banyak pengalamannya dalam berumah tangga ia akan semakin dewasa dan memahami arti dari perkawinan dan baik untuk menjalankan rumah tangga berikutnya. Selain itu ada pendapat yang jelek juga yaitu “laki-laki buaya” artinya laki-laki itu suka mempermainkan wanita, walaupun dengan istrinya sendiri apalagi dengan orang lain. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri

bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri harus memperhatikan waktu tunggu.

Secara teori, akibat perceraian ini diatur dalam pasal 41 UUP yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban.

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kenyataan dengan teori berbeda yaitu dalam kenyataan dampak perceraian terhadap suami maupun isteri adalah bersifat individual, mementingkan diri sendiri tidak mau taat pada aturan yang ditetapkan baik oleh UUP, KUHPerdara maupun oleh Hukum Islam. Sedangkan dalam teori begitu ketatnya aturan yang harus dijalankan bagi bekas suami dan bekas isteri.

Perceraian adalah merupakan hal yang sangat dibenci Tuhan walaupun hal itu halal dan merupakan jalan terakhir apabila upaya damai sudah tidak bisa lagi dilakukan. Perceraian sangat merugikan baik oleh pihak suami maupun pihak isteri. Untuk itu diharapkan apabila ada perselisihan diantara keduanya diselesaikan dengan baik-baik melalui jalan kekeluargaan, dengan cara saling menghargai pendapat satu sama lain. Adanya kompromi, saling pengertian, saling menghargai, atau menghormati dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing tanpa adanya curiga dalam rumah tangga akan menambah tentramnya rumah tangga, sehingga tujuan dari pada perkawinan dapat tercapai.

b. Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain.

Di tempat perlindungan hidup yang dirasa aman, pertumbuhan anak akan berkembang secara normal karena ada tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta tentang segala apa yang diinginkan yang merupakan keperluan bagi anak-anak itu, baik berupa materiil maupun rohaniannya. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak.

Dengan melihat akibat perceraian yang kadang-kadang langsung memperkosa hak anak itu, guna memperoleh kasih sayang, maka perceraian merupakan pantangan yang harus dihindarkan, kalau keadaan belum demikian mendesak. Sebab dapat menimbulkan anak akan mencari perlindungan yang dirasa aman diluar orang tuanya/ diluar rumah. Apabila yang demikian dapat terpenuhi, yaitu ia merasa senang dan aman berlindung di luar rumahnya, apalagi

jika ia sudah meningkat sampai menilai bahwa perlindungan diluar rumahnya lebih baik. Sedangkan diluar rumah anak kerap kali bergaul dengan anak nakal, lama kelamaan akan terjalin rasa solider, sebab diantara mereka merasa senasib, meskipun hal-hal yang melatarbelakanginya berbeda. Hidup saling melihat dengan penuh perhatian satu sama lain, karena mereka akan merasa puas kalau mengganggu orang lain diluar lingkungannya. Misalnya mencuri kecil-kecilan, menggagu wanita di jalanan. Akibat bagi anak-anak dari keluarga yang pecah, dimana pergaulan di luar rumah tanpa mendapat pengawasan dari orang tuanya, akan mudah menimbulkan perilaku jahat.

Menurut Gerungan bahwa sebagian besar pada anak-anak berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh strukturnya (Gerungan, 1972: 20). Keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi (Abdullah Kelib, 1990:20).

Hal ini disebabkan karena:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri di luar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal.

Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku a-susila, dan kebiasaan delinkuen (Kartini Kartono, 2002).

Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian disharmonis sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah bisa dibawa kearus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang berantakan. Memang perceraian suami-istri dan perpisahan tidak selalu mengakibatkan kasus delinkuen dan karakter pada diri anak. Akan tetapi, semua bentuk ketegangan batin dan konflik familiar itu mengakibatkan bentuk

ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Di samping itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki (Andry, Ostrovsky, Siri Naess, 1959). Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan kriminal (Kartini Kartono, 2002).

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara kenyataan dengan teori sama yaitu sangat merugikan anak dan dapat mengganggu pertumbuhan anak.

Perceraian bagi anak merupakan tekanan batin yang sangat membahayakan jiwa anak. Karena setiap anak menginginkan suatu keluarga atau orang tua yang utuh yaitu ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang darinya, perhatian, dan pengharapan. Ditempat perlindungan anak yang dirasa aman pertumbuhan anak-anak akan berkembang secara normal, karena ada tempat untuk mengadu, meminta segala apa yang diinginkan yang merupakan keperluan bagi anak-anak itu, baik keperluan materiil maupun rohaniannya. Untuk itu apabila terjadi perselisihan diantara mereka (orang tua anak) dapat diselesaikan dengan cepat dan jalan damai, jangan berlarut-larut, karena akan berdampak buruk bagi anak. Orang tua diharapkan dapat memahami betapa pentingnya pertumbuhan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena kasih sayang ibu sendiri atau bapak sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.

c. Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam

suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama.

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

Harta bersama atau gono gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya/ harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan.

Menurut pasal 35 UU No.1 tahun 1974 harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 UUP menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut pasal 37 jo penjelasan pasal 35 UUP, apabila perkawinan putus, maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak meninggal, mungkin pula karena perceraian.

Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami, yang ada ialah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
2. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini atau harta guna kaya), jika terjadi perceraian bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapat separoh (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.387k/ Sip/ 1958 tanggal 11-2-1959 dan No.392k/ Sip/ 1969 tanggal 30-8-1969).
3. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetap tunduk kepada BW yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan). Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri, pasal 128 BW (Alumni Bandar Lampung: 1989).

Pasal 37 UUP belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malah masih menghidupkan dualisme hukum. Padahal hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil yaitu separoh bagi bekas suami dan separoh bagi bekas istri. Demikian juga BW memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri. Rumusan pasal 37 UUP itu dibagi dua, separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas istri. Rumusan itu adalah sesuai dengan asas “hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri”.

Akan tetapi, dalam hukum Islam Kekayaan Suami-Isteri terpisah masing-masing satu sama lainnya. Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan

dimulai, tetap menjadi miliknya sendiri-sendiri. Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama, tetapi tetap terpisah satu sama lain. Terhadap milik suami, si-isteri tidak berhak begitu saja, dan sebaliknya. Tetapi suami-isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami-isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam (Abdullah Kelib, 1990: 26).

Dari uraian tersebut diatas, bahwa antara kenyataan dengan teori berbeda yaitu dalam kenyataan yang diperoleh dalam perkawinan merupakan merupakan harta bersama. Sedangkan secara teori (dalam Islam) walaupun harta diperoleh dalam perkawinan tetap saja milik masing-masing suami-isteri, kecuali ada perjanjian.

Pada hakekatnya pemeliharaan anak dilakukan secara bersama oleh kedua ibu bapak, kecuali apabila terjadi perceraian diantara orang tuanya. Dalam hal ini ibulah yang berkuasa sampai anak itu mencapai tingkat “mumayiz” artinya sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Kemudian sesudah masa ini anak dapat memilih sendiri kepada siapa dia akan bertempat tinggal.

Apabila pemeliharaan ibunya akan mendatangkan kemaslahatan bagi si-anak maka ia harus ikut kepada ibunya. Jika ibu sudah meninggal maka untuk mengganti status ibu, diserahkan pemeliharaan anak kepada neneknya. Baru kemudian apabila para leluhur dari garis ibu sudah tidak ada, bapaknya berkuasa melakukan “aiddhonah” yaitu memelihara person si-anak yang belum dewasa yang meliputi pemeliharaan jasmaniah, pemberian tempat tinggal, pemeliharaan pendidikan, penghayatan agama, memberikan kasih sayang, simpati, pengertian,

dan perhatian pada anak-anak yang secukupnya. Jika ayahnya sudah meninggal juga maka aidhonah dapat dilakukan oleh ibu dari ayah terus keatas. Jika mereka sudah tidak ada lagi maka aidhonah dilakukan oleh sanak saudara yang terdekat hubungan kekeluargaan dengan si-anak.

Sedangkan kekuasaan wilayah al-mal yaitu memelihara kekayaan si-anak dan kepentingan-kepentingannya yang berhubungan dengan harta kekayaan, dilakukan oleh si-ayah. Jika ayah meninggal dunia maka kekuasaan itu di ganti oleh ayahnya terus keatas. Kekuasaan wilayah al-mal akan berlangsung sampai si-anak mencapai tingkatan “rasyid” artinya telah mampu untuk mengurus sendiri kekayaannya.

Untuk mengetahui apakah si-anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggung jawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab, maka kekuasaan wilayah al-mal tetap dipegang oleh wakilnya.

Menurut hukum Islam apabila bercerai dua orang suami-isteri, sedang keduanya sudah mempunyai anak yang belum mumayiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka isterilah yang berhak untuk mendidik dan merawat anaknya itu, sehingga sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.

Dalam waktu itu hendaklah si-anak tinggal bersama ibunya, selama ibunya belum kawin dengan orang lain. Meskipun si-anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi belanjanya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Seorang perempuan telah datang mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW perempuan itu berkata: “ saya telah dicerai oleh suami saya, dan anak saya akan dicerainya dari pada saya”. Kata Rasulullah kepada perempuan itu: “ Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anaknya selama engkau belum kawin dengan orang lain”(Riwayat Abu Daud dan Hakim).

Apabila si-anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu atau bapak) yang lebih baik dan lebih pandai, untuk mendidik anak itu, maka hendaklah si-anak diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih kepada siapa diantara keduanya dia lebih suka.

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “ Bahwasannya Nabi besar SAW telah menyuruh pilih kepada seorang anak yang sudah sedikit mengerti untuk tinggal bersama bapaknya atau bersama ibunya” Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi (Sulaiman Rasjid, 2004: 403-404).

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa antara kenyataan dengan teori sama yaitu ibu yang berhak mendidik anaknya dan apabila anak telah sedikit mengerti maka anak dapat memilih dengan siapa dia harus tinggal.

Harta kekayaan merupakan hal yang sangat riskan pembagiannya. Karena keadilan di dalam pembagian harta kekayaan sulit didapatkan. Untuk itu Pengadilan atau pihak yang berwenang dapat melakukan pembagian harta kekayaan sesuai keinginan atau kesepakatan masing-masing, dan tidak merugikan satu sama lain atau saling menguntungkan diantara keduanya. Sehingga tidak menimbulkan perpecahan diantara keluarga pasangan suami-isteri tersebut. Artinya walaupun mereka sudah resmi bercerai, tetapi mereka masih menjalin hubungan kekeluargaan yang baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, bahwa faktor-faktor penyebab perceraian, proses persidangan dan dampak yang dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Wonosobo adalah sebagai berikut:

5.1.1 Faktor-faktor Penyebab Perceraian.

- a. Moral merupakan tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan, yang harus/ dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.
 - 1) Poligami tidak sehat merupakan poligami yang dilakukan karena tidak memenuhi alasan dan syarat poligami sesuai dengan pasal 4 dan 5 UUP.
 - 2) Krisis akhlak sama dengan perselingkuhan yaitu melakukan hubungan sek dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya tanpa diketahui masing-masing atau diketahui setelah melakukan hubungan seks oleh salah satu pihak atau keduanya atau orang lain.

- 3) Cemburu merupakan dugaan yang belum tentu benar adanya, yang mengakibatkan perselisihan terus-menerus. Hal ini dikarenakan tidak adanya saling menyadari satu sama lain.
- b. Meninggalkan kewajiban yaitu kewajiban yang ditinggalkan oleh suami atau isteri baik berupa nafkah lahir maupun batin.
 - 1) Kawin paksa merupakan perkawinan yang dipaksakan oleh keluarga yaitu orang tua, saudara dari suami atau isteri atau yang lainnya. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan karena tidak adanya rasa cinta (suka sama suka) diantara mereka.
 - 2) Ekonomi terjadi karena kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, karena keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan lebih kecil dari pada pengeluaran. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan dan dapat berakhir dengan perceraian.
 - c. Kawin di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan karena belum cukup umur yaitu laki-laki kurang 19 tahun dan wanita kurang 16 tahun menurut UUP. Perkawinan ini banyak yang tidak sukses karena mereka belum memahami betul arti dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga apabila terjadi kegoncangan dalam rumah tangga mereka belum dapat mengatasinya.
 - d. Penganiayaan merupakan perlakuan kejam yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya oleh isteri terhadap suami, baik berupa jasmani maupun rohani. Contoh: memukul isterinya dan sebagainya.
 - e. Terus menerus berselisih disebabkan karena adanya cekcok terus-menerus, sehingga dengan upaya apapun tidak dapat didamaikan.

- 1) Gangguan pihak ketiga yaitu adanya campur tangan yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat berasal dari keluarga (orang tua, saudara dari suami atau isteri atau teman dekat atau yang lainnya) yang menyebabkan perbedaan prinsip/ salah paham diantara suami-isteri, sehingga terjadi perselisihan yang hebat dan upaya damai sudah tidak bisa lagi sehingga berakhir dengan perceraian.
- 2) Tidak ada keharmonisan dikarenakan adanya cekcok terus menerus. Untuk menentukan ada atau tidaknya cekcok maka salah satu pihak (suami/ isteri), harus dapat membuktikan kepada Pengadilan tentang hal yang menyebabkan cekcok dalam rumah tangga, karena terjadi konflik terus dan tidak ada jalan keluar kecuali dengan perceraian.

5.1.2 Proses persidangan

- a. Skema Prosedur penyelenggaraan Administrasi Negara yaitu Meja I ke Meja II dan ke Meja III
- b. Tahap persidangan yaitu melalui proses administrasi sampai ke proses persidangan.
- c. Jalannya sidang.

5.1.3 Dampak Perceraian

- a. Dampak terhadap suami-isteri yaitu bagi bekas suami dan isteri dengan perceraian sudah kehilangan statusnya menjadi duda dan janda. Akibat dari ini mereka akan merasa rendah diri dan rasa putus asa, dan patah semangat dan terkadang juga sampai mengunci di kamar, minum-minuman keras, dan sampai bunuh diri.

- b. Dampak terhadap anak yaitu anak akan merasa bingung, resah, risau, malu, sedih, dan sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Kemudian mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri di luar lingkungan keluarga yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal, lalu banyak melakukan perbuatan berandalan dan kriminal.
- c. Dampak terhadap harta kekayaan yaitu adanya pembagian harta bersama, pengurusan, penanggung jawab atau pemelihara anak. Untuk pemeliharaan kekuasaan wilayah al-mal yaitu memelihara kekayaan si-anak dan kepentingan-kepentingannya yang berhubungan dengan harta kekayaan, dilakukan oleh si-ayah sampai si-anak mencapai tingkat “rasyid” artinya mampu mengurus sendiri kekayaannya.

5.2 SARAN

- 5.2.1 Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, sehingga perceraian dapat berkurang.
- 5.2.2 Bagi orang tua hendaklah jangan memaksakan anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak dicintainya, karena apabila diteruskan dapat berakibat buruk bagi mereka.
- 5.2.3 Hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kekokohan ikatan perkawinan daaan menguraangi angka perceraian.

- 5.2.4 Dalam persidangan hendaklah para hakim berlaku adil terhadap semua orang yang bercerai tanpa terkecuali, sehingga lembaga penegak hukum dan para petugasnya dapat dipercaya masyarakat.
- 5.2.5 Perceraian diharapkan sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tak dapat di raih, karena hal ini sangat di benci Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Djumairi. S.H. 1990. *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Afandi, Ali. Prof. S.H. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. Prof.Dr. 1998. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. S.H. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Asis, Safioden, 1989. *Hukum orang dan keluarga*. Bandung: Alumni.
- Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam. Departemen RI_2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI_
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama.
- Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama. 1985 *Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1994/ 1995 "Pedoman Penyuluhan Hukum " (dalam UU NO.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Departemen Agama.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997/ 1998. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Fakultas Ilmu Sosial 2003 "Pedoman Penulisan Skripsi". Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hadikusumo, Hilman. Prof. H.S.H. 1996. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. S.H.M.S.Mertokusumo, Sudikno. Prof. Dr. R.M. 2002 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ihromi, T.O. 1990. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.

- Kartini, Kartono. Dr. 2002. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Latif, Djamil.H.M. S.H. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta Timur: Balai Pustaka – Yudhistira-Pustaka saadiyah.
- Makmur. S.H., Subekti. Hermien. S.H. 1991. *Metode Penelitian Hukum*. Ungaran: Badan Penyediaan diktat kuliah FH UNRARIS.
- Miftahuddin. H. Drs. S.H. 2004. *Surat keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Wonosobo*. Nomor: PA. K/ 18/ k/kp.00.1/ 71/2004.
- Milles, Mattheew.B. Hubermen, Michael.A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. Dr.M.A. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Rahardjo, Satjipto. Prof..Dr.S.H. 1993. *Pengadilan Agama sebagai Peradilan keluarga dalam masyarakat modern*. Depok: F.H. Universitas Indonesia. PP Ikatan Hakim Peradilan Agama (IKAHA).
- Rasjid, Sulaiman.H. 2004. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Salim H.S, S.H.M.S.Mertokusumo, Sudikno. Prof. Dr. R.M. 2002 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Singarimbun, Masri. Effendi Sofian.1981. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES (lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan, ekonomi, dan social).Walizer, Michael H. Sadiman, Arief, Wienir. Paul. L. 1991 *Metode, dan Analisis Penelitian Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soeryono. Prof.Dr. S.H. MA. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedjono D,S.H. 1981. *Sosiologi Pengantar Masyarakat Indonesia*. Bandung: Alumni
- Soemin, Soedaryono. S.H. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, SH.1996. *Tata Cara dan Proses Persidangan, Praktek Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Soepomo, Prof. Dr. 1997. *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradma Paramita.
- Subekti, Prof.S.H.1978. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Subekti, Prof.S.H. Tjitrosudibio R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradya Paramita.

Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.

Tansah, Ellyana, Ferdinandus, L.J.SH. 1998. *Cara Penyelesaian Perdata dengan Sistem Putusan Sela*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Jakarta.

Wahyuni, S.H, Setyowati, S.H. 1945. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*. Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG).